WETBOEK VAN STRAFRECHT

VOOR

NEDERLANDSCH-INDIË.

KITAB HOEKOEM OENTOEK TANAH

HINDIA NEDERLAND

TERSALIN DALEM BAHASA

:-: MELAJOE OLEH :-:

R. BOEDIHARDJO

DITERBITKEN DAN TERDJOEWAL OLEH :

TAN KHOEN SWIE

Boekhandel „TOKO SOERABAJA" di Kediri

TELEFOON No. 86.

Typ IMPERIAL SNELPERSDRUKKERIJ, Kediri.

1920

KETRANGAN ISINJA INI BOEKOE

BOEKOE KESATOE

Peratoeran jang oemoem.

		Fatsal.
Tit (Bab)	I. Sampei mana batesnja kekoewatan atoeran hoekoeman.	1— 9
„ „	II. Hoekoeman	10—43
„ „	III. Dari hal di lepas di koerangkan dan di tambahkan hoekoeman	44—52
„ „	IV. Pertjobaän	53—54
„ „	V. Dari hal toeroet bikin per boewatan jang patoet di hoekoem	55—62
„ „	VI. Dari hal berkoempoel per boewatan kedjahatan . .	63—71
„ „	VII. Dari hal menda'wa dan menarik kembali da'waän dalem perkara kedjahätan jang melainkan boleh di toentoet atas da'waän (pengadoewan)	72—75
„ „	VIII. Dari hal goegoernja hak akan boleh menoentoet hoekoem dan dari goegoernja hoekoem	76—85
„ „	IX. Artinja beberapa perkataän jang ada dalem ini Kitab hoekoem	86—102
	Atoeran penghabisan. . .	103

BOEKOE KEDOEWA
Dari hal kedjahatan.

		Fatsal
Tit. (Bab)	I. Kedjahatan kepada kasentosaännja Gouvernement	104--129
„ „	II. Kedjahatan pada daradjat Radja dan daradjat Toewan Besar Goebenoer-Djenderal	130—139
„ „	III. Kedjahatan pada kepala dan wakilnja lain negeri jang bersobat dengan keradjaän Nederland . .	140—145
„ „	IV. Kedjahatan tentang hal mendjalanken kewadjiban pemerintah dan hakhaknja pemerintah .	146—153
„ „	V. Kedjahatan atas pri keamannan oemoem .	154—181
„ „	VI. Dari hal perang tanding	182—186
„ „	VII. Kedjahatan jang terbitkan bahaja bagi kasantosaän orang atau barang² .	187—206
„ „	VIII. Kedjahatan bagi pamerintah oemoem . .	207—241
„ „	IX. Soempah palsoe . .	242—243
„ „	X. Kedjahatan tentang oewang	244—252
„ „	XI. Bikin palsoe zegel (tjap²) dan merk² (tanda²) .	253—262
„ „	XII. Dari hal bikin kapalsoewan di soerat² .	263—276
„ „	XII. Kedjahatan kepada hal toeroenan (asal oesoel) orang (burgerlijkenstand)	277—280

		Fatsal.
Tit (Bab) XIV.	Kedjahatan tentang adat sopan santoen . . .	281—303
„ „ XV.	Dari hal meninggalkan orang jang perloe ditoeloengi	304—309
„ „ XVI.	Hinaän (Pembikinan maloe)	310—321
„ „ XVII.	Boekoe rasia	322—323
„ „ XVIII.	Kedjahatan kepada kemerdikaäan orang . .	324—337
„ „ XIX.	Kedjahatan kepada djiwa orang	338—350
„ „ XX.	Penganiajaän. . . .	351—358
„ „ XXI.	Dari hal mendjadikan matinja atau loeka beratnja pada orang, lantaran salah (boekan-sengadja)	359—361
„ „ XII.	Pentjoerian	362—367
„ „XXIII.	Pemeresan dan pengrampasan dengan antjaman	368—371
„ „XXVI.	Bikin gelap barang	372—377
„ „XXV.	Penipoewan	378—395
„ „XXVI.	Meroegikan penagih hoetang atau orang jang ada hak	396—405
„ „XXVII.	Bikin antjoer atau roesak barang²	406—412
	hak	396—405
„ „XXIII.	Kedjahatan jang dilakoekan dalam djabatan	413—437
„ „XXIX.	Kedjahatan jang di perboewat di kapal . .	438—479
„ „XXX	Menoeloengi pentjoeri (Begunstiging) . . .	480—485

Fatsal.

Tit.(Bab)XXXI. Atoeran prihal pengoelangan kedjahatan terpakai boewat beberapa titel. . . . . 486—488

BOEKOE KETIGA

Pelanggaran

„ „ I. Pelanggaran tentang kasantosaän orang dan barang jang oemoem dan kepada kesehatan (kewarasan) oemoem . . . 488—502
„ „ II. Pelanggaran kapada keamanan oemoem. . . 503—520
„ „ III. Pelanggaran kepada pamerintah oemoem . . 521—528
„ „ IV. Pelanggaran tentang atoeran waktoe orang mati, lahir dan kawin burgerlijken stand) . . . . 529—530
„ „ V. Pelanggaran kepada orang jang perloe dapet pertoeloengan 531
„ „ VI. Pelanggaran tentang adat sopan santoen. . . . 532—547
„ „ VII. Pelanggaran pada politie di tanah garapan (peroesahaän) . . . . . 548—551
„ „ VIII. Pelanggaran ambtenaar sedang mendjalankan djabatannja . . . . . 552—559
„ „ IX. Pelanggaran diperboewat oleh nachoda kapal. 560—566

WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR NED. - INDIË

Kon. Besl. v. 15 October 1915 No. 33

Stb. 1915—732.

(Kitab Hoekoem oentoek tanah Hindia-Ned.)

Atoeran Hoekoem Firman Radja tertanggal 15 October 1915 No. 33 menetapkan Kitab Hoekoem oentoek tanah Hindia Nederland.

Bahwa kami jang bernama

WILHELMINA

dan jang karena rachmatoelah diroeniaï Allah Ta'ala djadi

SERI BAGINDA MAHA RADJA NEDERLAND

dan jang bergelar

POETRI ORANJE NASSAU

ila achirihi:

Atas voordrachtnja (ichtiarnja) Manteri Djadjahan Kami tanggal 20 December 1914, Afdeeling A[1]. no. 47;

Setelah mendengar timbangan Diwan Raad van State (soerat adviesnja tanggal 7 September 1915 no. 37;

Setelah melihat rapport kamoedian dari Manteri Kami terseboet, tanggal 12 October 1915. Afdeeling A[1], no. 29;)

Setelah melihat fatsal 75 dari Sjart tentang pemerintahan atas tanah H i n d i a N e d e r l a n d (Regeeringsreglement), jang di tetapkan dengan wet tanggal 2 September 1854 (Staatsblad Wolanda 1854 no. 129, Staatblad Hindia 1855 no. 2;)

Menimbang bahwa Kitab² Hoekoem jan sekarang berlakoe di tanah Hindia Nederland, perloe dirobah sama sekali dan telah datang temponja akan mengatoer Hoekoem di sana melainkan dengan satoe Kitab wet oentoek sekaliannja golongan bangsa pendoedoek:

Telah berpikir baik dan berkenan:

Fatsal 1. Dengan tjaboet kembali Kitab Hoekoem oentoek bangsa Europa di tanah Hindia Nederland jang di tetapkan dengan Firman Radja tanggal 12 April 1898 No. 30 (Staatsblad Hindia no. 175), sekarang akan ditetapkan Kitab Hoekoem, oentoek Hindia Nederland, berikoet firman (besluit) ini.

Fatsal 2. Di tentoeken bahwa waktoenja moelai berlakoe Kitab Hoekoem oentoek tanah Hindia Nederland terseboet, nanti hendak di tetapkan oleh Kami atau menoeroet idzinan Kami Toewan besar Goebernoer - Djenderal di tanah Hindia Nederland.

Manteri Djadjahan, Kami titah djalanken besluit ini, sedeng toeroenannja hendak di kirim pada Diwan Raad van State.

's-Gravenhage, 15 October 1915.

WILHELMINA.

Manteri Djadjahan,

Th. B. PLEYTE.

(Firman Toewan besar Goebernoer-Djenderal tanggal 23 December 1915 no. 16).

WETBOEK VAN STRAFRECHT VOOR NED. INDIË
(Kitab Hoekoem oentoek tanah Hindia Nederland.)

BOEKOE PERTAMA.
Peratoeran jang Oemoem.

TITEL (BAB) 1.

Sampei mana batesnja kekoewatan Atoeran Hoekoeman.

1 1) Tida satoe perboeatan boleh di hoekoem, melainkan menoeroet atoeran hoekoeman dalem wet terdahoeloe dari perboewatan itoe- (S. w. 102).

2) Djikalau berobah atoeran hoekoem sesoedahnja waktoe di lakoeken perboewatan. maka di goenakan fatsal-fatsal dari itoe wet baroe jang paling enteng bagi si tersangka.

2) Atoeran hoekoeman² jang di tetapkan dengan wet berlakoe bagi Hindia Nederland di goenaken atas barang siapa jang dalam daerah (bilangan) Hindia Nederland melakoekan soewatoe perboewatan jang haroes di hoekoem. (S. w. 7. 8. 9.)

3) Atoeran hoekoeman² jang di tetapkan dengen wet berlakoe bagi Hindia Nederland di djalankan atas barang siapa jang sedeng menoempang satoe kapal Hindia Nederland di loewar daerah (bilangan) Hindia Nederland melakoekan barang soewatoe perboewatan jang haroes di hoekoem (S. w. 8. 9. 95).

4 atoeran hoekoeman jang diterangken dengan wet dan berlakoe bagi Hindia Nederland di lakoekan atas barang siapa jang sedeng ada di loewar daerah (bilangan) Hindia Nederland, melakoekan perboewatan seperti: (S. w. 102)

1. kedjahatan salah satoe di terangkan dalam fatsal² 104 sampei 110, 127 dan 130 sampei 133;
2. soewatoe kedjahatan tentang mata wang atau wang kertas jang lakoe dengan sah di daerah (bilangan) Hindia Nederland, atau zegel atau merk (tjap) jang di keloewarkan atau di tempatkan atas perintahnja pamerintah Hindia Nederland; (S.w. 244 St. 253 St.)
3. kedjahatan membikin palsoe, maoepoen soerat² hoetang atau certificaat hoetang jang bolih di tagih dari pamerintah Hindia Nederland, dari satoe gewest (karesidenan) atau sebagian dari gewest, maoepoen bagian-bagiannja soerat² jang baroesan di seboet beroepa talon, katerangan pembagian kaoentoengan [dividend], atau katerangan boenga [rente] atau jang di keloewarkan dalam soerat katerangan sebagi penggantinja soerat² ini, begitoepoen dalam soerat² [biljetten] dari satoe circulatie bank di Hindia Nederland jang di dirikan dengan kekoewatan Oendang², atau kedjahatan dengan sengadja menggoenaken barang soewatoepoen soerat jang di seboet diatas; [1]) [S.w. 264 St. 272 St.]

1) Soerat ini jaitoe soerat jang soedah dibikin palsoe.

4. kedjahatan sebagaimana terseboet dalam fatsal 438, sebagaimana terseboet dalam fatsal 444, jaitoe hal merampok [membadjak] di laoetan dan lagi jang terseboet dalam fatsal 447, jaitoe menghantar satoe kapal hingga djatoeh dalam tangannja perampok laoet S. w. 9.]

5. 1) Atoeran hoekoeman jang di tetapkan dengan wet dan berlakoe bagi Hindia Nederland di lakoekan atas barang seorang pendoedoek di tanah Hindia Nederland jang di loear daerah [bilangan] Hindia Nederland kedapat salah melakoekan: [S.w. 102].

1. salah satoe kedjahatan jang ditegaskan dalam Titel 1 dan 11 dari boekoe kadoewa dan dalam fatsal 249, 279, 450, dan 451;
2. perboewatan jang menoeroet atoeran hoekoeman boewat Hindia-Nederland di anggep djadi kedjahatan serta jang oleh wet[2] dari negeri di mana itoe perboewatan dilakoekan djoega di antjam dengan hoekoeman, [S.w. 6. 76—2].

2) Orang jang melakoekan kedjahatan terseboet no. 2 dari ini fatsal, poen boleh di toentoet djoega di hadepan pengadilan, djikalau sesoedahnja di lakoekan itoe perboewatan baroe ia djadi pendoedoek Hindia Nederland. [S.w. 9.]

6. Lakoenja fatsal 5. ajat [1] angka ka 2, ada watesnja, jaitoe pada si berdosa tiada boleh di djatoehken hoekoeman mati karena melakoekan perboewatan jang oleh wet di negeri tempat ia lakoekan kedjahatan itoe, tiada di antjam oleh hoekoeman mati.

7. Atoeran hoekoeman jang di tetapkan dengan wet dan berlakoe bagi Hindia Neder-

land terpakei atas ambtenaar-ambtenaar (goebernement) Hindia Nederland, jang di loewar bilangan Hindia Nederland kedapat salah melakoekan salah satoe kedjahatan jang terseboet dalam Titel (Bab) XXVIII dari boekoe kedoewa. (S. w. 2. 3. 9. 92. 102).

8. Atoeran hoekoeman jang di tetapkan dengan wet dan berlakoe bagi Hindia Nederland terpakei atas nachoda, dan orang penoempang kapal Hindia Nederland, jang di loewar bilangan Hindia Nederland, djoega di loewar itoe kapal sendiri kedapat salah melakoekan barang soewatoe perboewatan jang terseboet dalam Titel XXIX dari boekoe kadoewa dan Titel IX dari boekoe katiga bagitoepoen dalam Oendang² prihal soerat² laoet dan pas tahoenan di Hindia Nederland.

9. Lakoenja fatsal 2 sampei 5, 7 dan 8 di perhinggakan oleh hal jang di ketjoewalikan dalam hak sekalian bangsa (volkenrecht).

TITEL (BAB) II.

HOEKOEMAN.

10. Hoekoem² jaitoe: (S. 69.)

a. hoekoem oetama:
   1. hoekoeman mati: (S. w. 6. 11. 67.)
   2. hoekoeman pendjara (S. w. 12—17. 24 St. 27—29. 32 St. 34. 38. 42 67.)
   3. hoekoeman tahanan: (S. w. 18—29. 30 —34. 38. 41. 42.)
   4. hoekoeman denda: (S. w. 30. 31. 38. 42).

b. hoekoeman tambahan.
   1. di petjat dari beberapa hak jang tentoe: (S. w. 35. St. 38 47.)

2. di tampasnja beberapa barang jang tentoe; (S. w. 39—41).
3. poetoesannja hakim (di ma'loemkan kapada orang banjak S. w. 43.)

11. Hoekoeman mati, di djalanken oleh algodjo di atas satoe tempat gantoengan jaitoe dengan si terhoekoem di iket lehernja dengan satoe djiret pada tijang penggantoengan dan satoe papan di bawah kakinja di bikin djatoeh.

12. 1) Hoekoeman pendjara itoe, saoemoer hidoep atau samentara.

2) Lamanja hoekoeman pendjara samentara, paling sedikit satoe hari dan paling lama lima belas tahoen beroentoen.[1])

3) Hoekoeman pendjara sementara boleh di djatoehkan sampei paling lama doea poeloeh tahoen beroentoen dalam hal satoe kedjahatan di tentoekan hoekoeman mati, hoekoeman pendjara seoemoer hidoep dan pendjara samentara, atau pendjara seoemoer hidoep dan samentara jang wadjib di pilih oleh hakim, dan dalam hal lantaran di tambahnja hoekoeman karena djadi terkoempoel beberapa kedjahatan pengoelangan kedjahatan atau atoeran jang di tentoekan dalam fatsal 52. tempo lima belas tahoen djadi di liwati.

(4) Sekali - kali hoekoeman pendjara sementara tiada boleh meliwati doewa poeloeh tahoen lamanja.

13. Orang[2] jang di hoekoem pendjara terbagi poela beberapa klas[2] (golongan) (S. w. 29).

14. Orang[2] jang soedah di hoekoem pendjara di mistikan melakoekan pakerdjaän jang di soeroeh kerdjakan padanja, menoeroet atoeran akan melakoekan fatsal 29.

---

1) = teroes meneroes, tida pake gang.

15. 1) Orang jang soedah di hoekoem perdjara, apabila ia soedah djalankan tiga perampat bagian dan paling sedikit tiga tahoen dari hoekoemannja, bisa di kasih lepas, tapi dengan misti toeroet perdjandjian.

2) Ini kelepasan pada saben waktoe boleh di batalkan, djikalau orang jang terhoekoem bertingkah lakoe djelek atau melanggar perdjandjian jang di tentoeken dalam verlofpas, (soerat katerangannja akan boleh keloewar dari pendjara), (S. w. 85—2).

3) Tempo antara ia di lepas hingga tanggal beluit membatalken, kelepasan tiada aken di hitoeng lamanja hoekoeman.

4) Orang jang terhoekoem jang soedah di batalken hal ia di lepas tiada boleh di lepas lagi dengan toeroet perdjandjian jang di pastikan.

5) Hoekoeman pendjara, di anggep telah di djalanken habis sama sekali djikalau soedah liwat tempo hoekoeman dengan tiada di batalkan kelepasannja (S.w. 17. 77).

16. 1) Besluit[2] akan dikasih lepas dengan perdjandjian, atas voorstelnja atau habis dapat katerangan dari kapala pemerintahan negari (Hoofd van plaatselijk Bestuur) jang membawahkan bilangan tempat si terhoekoem ada, misti di tetapkan oleh kapala pamerintahan karesidenan (Hoofd van gewestelijk Bestuur) soedah dapat idzin dari Directeur-van Justitie.

2) Besluit boewat batalkan hal di kasih lepas dengan perdjandjian misti di keloewarkan oleh Directeur van Justitie atas voorstelnja atau sesoedahnja terdapat katerangan dari Hoofd van plaatselijk Bestuur jang membawahkan tempat tinggalnja si terhoekoem.

4) Kapala pamerintahan negeri [Hoofd van plaatselijk bestuur] ada koewasa akan soeroeh tahan orang jang soedah di kasih lepas dengan perdjandjian, djikalau kelakoewannja itoe orang djelek atau ia melanggar perdjandjian terseboet verlofpasnja dan ia di tahan perloe bagi kaämanan orang banjak, dengan wadjiblah kapala itoe akan dengan sigra mengasih tahoe hal ini pada Directeur van Justitie.

4) Djikalau kamoedian di batalkan kelepasan lantas di anggap kelepasan itoe di titah pada hari orang di tahan (S.w. 15. 17.)

17. Tjonto[2] verlofpas dan atoeran lebih djaoeh akan mendjalankan boenjinja fatsal 15 dan 16 nanti di tetapkan dengan soerat Oendang[2].

18. 1) Lamanja hoekoeman tahanan [hechtenis paling sedikit satoe hari dan paling lama satoe tahoen [S.w. 97.]

2) Ini hoekoeman boleh di djatoehkan sampei paling banjak satoe tahoen dan ampat boelan, dalam hal jang karena tambahan hoekoeman jang terbit sebab berkoempoel beberapa kedjahatan, sebab pengoelangan kedjahatan atau karena atoeran jang di tentoeken dalam fatsal 52, hoekoeman satoe tahoen djadi di liwati [S. w. 65. 483.]

3) Sekali-kali itoe hoekoeman tiada boleh melebihkan tempo dari satoe tahoen dan ampat boelan.

19. 1) Orang jang soedah di hoekoem tahan misti melakoekan pakerdjaän jang di wadjibkan atas dirinja, menoeroet atoeran akan melakoekan boenjinja fatsal 29.

2) Pada orang hoekoeman tahanan nanti di kasih pekerdjaän lebih enteng dari orang jang di hoekoem pendjara.

20. 1) Bersama-sama dengan di djatohkan poetoesan hakim boleh di tentoekan bahwa orang jang di hoekoem tahan paling lama anam hari, di loewar tempo bekerdja ia dilepas dari tahanan.

2) Djikalau si terhoekoem jang dapat itoe idzin mardika sesoedahnja habis waktoe bekerdja dalam pendjara tiada datang lagi dalam tempo dan di tempat jang di tentoekan pakerdjaännja tiada datang boekan lantaran hal jang tergantoeng dari maoenja sendiri ia kemoedian misti djalankan hoekoemannja sebagei mana biasa.

3) Atoeran dalam ajat ka [1] tiada boleh di lakoekan djikalau waktoe melakoekan perboewatan beloem liwat doewa tahoen dari pada hari si tersalah soedah djalankan hoekoeman pendjara atau tahanan.

21. Hoekoeman tahanan didjalankan dalam bilangan karesidenan [gewest] di mana itoe orang bermoela kali telah mengadap pengadilan, ketjoewali kalau atas permintaännja soedah di idzin oleh Directeur van Justitie akan djalankan itoe hoekoeman di lain tempat.

22. 1) Hoekoeman tahanan jang misti di djalankan oleh orang terhoekoem jang lagi djalankan hoekoeman di toetoep [hilang kamerdikaän] dalam soeatoe tempat [gesticht] jang di tentoekan akan di djalankan hoekoeman pendjara, hoekoeman tahanan atau bersama-sama djikalau ia minta lantas sehabisnja itoe hoekoeman toetoep boleh di djalankan di tempat sitoe djoega.

2) Tahanan jang di djalankan karena itoe dalam satoe tempat jang hanja di tentoekan akan di djalankan hoekoeman pendjara tiada djadi berobah kaädaännja. [S. w. 28].

23. Orang jang di hoekoem tahan atas onkosnja sendiri, boleh meringankan nasibnja jaitoe

menoeroet atoeran jang akan di tentoeken dangan soerat Oendang² (S. w. 29).

24. Orang jang terhoekoem pendjara dan tahanan boleh di pastikan melakoekan pakedjaän, baik di dalam baik di loewar tembok gedong (gesticht) jang di pastikan terima orang hoekoeman. (S. w. 14. 19. 29).

25. Pakerdjaän di loewar tembok gedong sedemikian itoe, tiada akan di kasih pada:

1. orang hoekoeman saoemoer idoep;
2. orang perampoewan;
3. orang hoekoeman jang oleh dokter di njatakan tiada koewat melakoekan pekerdjaän demikian itoe. (S w. 24).

26. Djikalau menoeroet pertimbangan hakim karena kaädaän diri atau kaädaän pangkat ada tjoekoep sebabnja, lantas dengan poetoesan hakim hendak di tentoekan, bahwa pada si terhoekoem tiada akan di soeroeh lakoekan pakerdjaän di loewar tembok gedong jang di tentoekan akan terima orang hoekoeman. (S. w. 24. St.)

27. Dalam poetoesan hakim hendak di tentoekan lamanja hoekoeman pendjara, sementara dan hoekoeman tahanan dengan menjeboet hari minggoe, boelan dan tahoen dan tiada boleh menjeboet bagiannja (S. w. 97.)

28. Hoekoeman pendjara dan tahanan boleh sama di djalankan di soewaktoe tempo (gesticht) djoega, asal sadja di bagian (afdeeling) sendirian.

29. 1] Penoendjoekkan tempat [gesticht] di mana di djalankan hoekoeman pendjara hoekoeman tahanan atau bersama-sama atoerannja tempat begitoe, pengoeroesannja gedong² ini, pembagiannja orang hoekoeman dalam klas² atoeran pekerdjaän, oepahan pekerdjaän, atoeran kasih tempat toempangan pada orang² hoekoeman jang

tinggal di loewar pendjara, hal peladjaran, hal melakoekan ibadat, tucht, (atoeran siksa kalau tiada toeroet perintah) dan dari hal tidoer, makan dan pakeannja orang² hoekoeman, nanti di tetapkan dengan Oendang² setoedjoe dengan ini Wetboek.

2) Huishoudelijk reglement (atoeran hal roemah tangga pendjara) djikalau perloe wadjib di tetapkan oleh Directeur van Justitie.

30. (1 Djoemlahnja hoekoeman denda paling ketjil doewa poeloeh lima cent.

2) Kalau di djatoehken hoekoeman denda maka denda itoe tiada di bajar dalam tempo jang hendak di tentoekan oleh hakim paling lama doewa boelan, sesoedahnja harinja itoe poetoesan dapat di djalankan, itoe denda di ganti hoekoeman tahanan. [S. w. 97]

3) Hoekoeman tahanan matjam ini paling sedikit satoe hari dan paling banjak sekean banjak hari sebagi paling besarnja denda jang terantjam ada sekean kali lima roepiah atau apabila djoemlahnja denda jang paling besar melebihkan sembilan ratoes roepiah hoekoeman tahanan djadi anam boelan.

4) Tempo itoe dalam poetoesan hakim di tentoekan demikian, hingga boewat denda jang di djatoehkan besarnja setengah roepiah atau koerang, di ganti satoe hari tahanan boewat denda lebih besar tiada boleh lebih dari satoe hari boewat tiap² setengah roepiah dari denda jang di djatoekan dan boewat sisanja. (S. w. 97).

5) Hoekoeman tahanan boleh di djatoehkan sampei delapan boelan paling lama lantaran tambahnja hoekoeman karena berkoempoel djadi beberapa kedjahatan, pengoelangan kedjahatan atau

dalam atoeran fatsal 52, hoekoeman denda djadi lebih dari sembilan ratoes roepiah.

6) Hoekoeman tahanan pengganti denda sekali-kali tiada boleh melebihkan delapan boelan lamanja (S. w. 68—2. 70—2.)

31. 1) Orang jang di hoekoem boleh lantas djalaken hoekoeman tahanan dengan ta' oesah menoenggoe lenjapnja tempo boeat baiar denda. (S. w. 30—2.)

2) Selamanja ia ada hak akan melepaskan diri dari tahanan dengan membajar denda.

3) Pembajaran satoe bagian dari denda, baikpoen sebeloemnja mendjalankan tahanan, baik sesoedahnja tahanan bermoelai, membebaskan dari pada sebagian dari hoekoeman jang terganti. Bagian ini djatoehnja kapada saäntero tempo tahanan sama djoega bagian denda jang soedah di bajar kapada saäntero denda. (S. w. 33)

32. 1) Hoekoeman pendjara dan tahanan masing² moelai berlakoe, bahwa orang terhoekoem jang soedah di toetoep lebih doeloe, pada hari jang itoe poetoesan hakim tiada dapat di robah lagi (misti di djalankan), dan bagi lain orang terhoekoem pada hari poetoesan hakim di lakoekan.

2) Djikalau dengan satoe poetoesan hakim djoega ada di djatoehkan hoekoeman pendjara dan tahanan karena perboewatan boewat mana atau boewat salah satoenja si terhoekoem telah di toetoep doeloe, serta poetoesan itoe boewat sekalian hoekoeman pada sewaktoe djoega misti di lakoekan dengan ta' dapat di bantah lagi, lantas hoekoeman pendjara moelaï pada itoe waktoe dan tahanan moelaï teroes pada sehabisnja hoekoeman pendjara dilakoekan.

33. 1) Di poetoesan hoekoem boleh di tentoekan bahwa tempo si terhoekoem ditoetoep doe-

loe, pada sebeloemnja hari poetoesan itoe misti berlakoe dengan ta' dapat di bantah lagi[1]), maoe di potong sama sekali atau sebagian sedang mendjalankan hoekoeman pendjara sementara hoekoeman tahanan atau denda jang soedah diletakan padanja. Hal denda hendak di pakai oekoeran terseboet ajat (3) fatsal 31.

2) Atoeran fatsal ini, djoega terpakai dalam hal kalau orang di toentoet bersamaän waktoe karena beberapa perboewatan poetoesan didjatoehkan karena lain perboewatan dari pada perboewatan boewat mana si terhoekoem ditoetoep doeloe.

34. Kalau si terhoekoem lari, sedang mendjalankan hoekoemanja, maka tempo ia ada di loewar tempat ia misti djalankan hoekoeman, tiada di potong dari tempo hoekoemannja [S. w. 85-2].

35. 1) Hak[2] jang boleh diloetjoetkan dari satoe orang tersalah dalam segala hal sebagimana di tentoekan dalam ini waktoe atau dengan Oendang[2] lain jaitoe dengan poetoesan hakim, akan boleh.

1. mendjabat pangkat atau seroepa pangkat tentoe;
2. masoek koempeni [angkatan darat dan laoet]. (S. w. 92-3).
3. memilih dan hal aken boleh di pilih waktoe pemilihan oemoem, di adaken menoeroet Oendang[2];
4. djadi raadsman (toekang kasih pikiran) atau koewasa pegang oeroesan harta banda akan djadi wali, wali penilik, curator atau curator-penilik, atas lain dari anak[2] sendiri.
5. dari koewasaän bapa (ajah) djadi wali dan curator dari anak sendiri; (S. w. 37-91).

1.) dalam bahasa Olanda „IN KRACHT VAN GEWIJSDE".

6. mendjadikan roepa[2] djabatan jang tentoe. [S.w. 227].

2) Kekoewasaän hakim akan loetjoetkan satoe ambtenaar dari sesoewatoe djabatan tentoe berhenti, djikalau dengan Oendang[2] soedah di pastikan lain pembesar berkoewasa dengan di ketjoewalikan lain orang akan di loetjoetkan itoe. ambtenaar. [S.w. 36-92-227].

36. Hal di petjat dari hak akan memegang pangkat[2] atau pangkat jang tentoe, dan bekerdja pada koempeni [angkatan darat dan laoet,] selainnja dalam hal jang di tentoekan dalam boekoe kadoewa, poen boleh di perkatakan oleh hakim pada tempo mendjatoehkan hoekoeman lantaran berboewat sesoewatoe kedjahatan, pangkatnja atau lantaran sesoewatoe kedjahatan dengan apa tersalah melanggar kewadjiban pangkatnja; istimewa, atau pada kedjahatan mana ia soedah goenakan kekoewasaän, tempo atau perdjalanan terberi padanja oleh pangkatnja [S. w. 52-413-St.]

37. Hal orang di petjat dari kekoewasaän bapa [ajah] dan dari waliat[2] penilik, curator atau curator-penilik, baik poen atau anak sendiri baikpoen atas jang lain, selainnja hal di tentoekan dalam boekoe kadoewa poen boleh di berkatakan oleh hakim, pada waktoe di djatoehkan poetoesan karena menghoekoem:

1. orang toewa atau wali jang dengan sengadja bersama satoe orang beloem dewasa [sampai oemoer] jang ada di bawah kekoewasaännja melakoekan sesoewatoe pendjahatan;
2. orang toewa atau wali jang melakoekan kedjahatan pada satoe orang beloem dewasa jang ada di bawah kekoewasaän sebagimana ditoelis dalam Titel XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX dari boekoe kadoewa.

38. 1) Djikalau hakim mendjatoehkan poetoesan petjatkan orang dari hak[2] lantas oleh hakim di tentoekan tempo seperti:

1. kaloe mendjatoehkan hoekoeman mati atau pendjara saoemoer hidoep akan di petjat hak saoemoer hidoep.
2. kalau mendjatoehkan hoekoeman pendjara sementara atau tahanan boewat tempo jang melebihken itoe hoekoeman, paling koerang doewa dan paling lama lima tahoen lamanja.
3. kalau mendjatoehken hoekoeman denda, boewat tempo paling koerang doewa dan paling lama lima tahoen.

2) Hoekoeman itoe moelaï berlakoe pada hari poetoesan hakim boleh di djalanken (S.w. 32)

39. 1) Barang-barang poenjanja si terhoekoem jang terdapat lantaran kedjahatan atau dengan apa dengan sengadja ia soedah berboewat kedjahatan, boleh di rampas (verbeurd verklaard).

2(Kalau di hoekoem karena kedjahatan jang di perboewat tiada dengan sengadja, atau karena pelanggaran, boleh di perkatakan rampasan sama djoega, dalam hal jang tentoe, terseboet dalam wet.

3) Hal barang-barang di rampas boleh di letakan (di perkatahan) atas (ongkos) karoegiannja tersalah jang soedah di pasrahken kapada pamerentah tapi hanjalah barang-barang jang soedah di beslag (di tangkap). (S. w. 40. 45. 46.)

40. Kalau satoe orang di bawah oemoer anam belas tahoen, mempoenjaï, membawa masoek atau membawa barang[2] dengen melanggar atoeran penghasilan dan Pacht Gouvernement, atau atoeran peniliknja kapal[2] dagang di bagian tentoe dari tanah Hindia Nederland dan atoeran fatsal melarang bahwa masoek keloewar

dan bahwa teroes barang², maskipoen orang jang tersalah itoe dengan tiada di kenakan sesoewatoe hoekoeman di pasrahkan (kembali) pada orang toewanja, walinja atau pengoeroesnja, hakim koewasa keloewarkan poetoesan akan di rampas barang² jang tertangkap.

41. 1) Hal merampas barang jang tiada di beslag, dalam hal barang itoe tiada di pasrahkan atau harganja menoeroet taksiran di poetoesan hakim, tiada di bajar dalam tempo jang hendak di tentoekan hakim paling lama doewa boelan dari pada hari poetoesan hakim boleh di djalankan hendak di ganti dengan tahanan.

2) Lamanja tahanan ini paling sedikit satoe hari dan paling lama anam boelan.

3) Lamanja tahanan itoe dalam poetoesan hakim di tentoekan demikian hingga boewat sätoe djoemblah wang setengah roepijah atau koerang di ganti satoe hari, boewat djoemblah lebih tinggi tiada lebih dari satoe hari boewat masing² setengah roepiah dan sisanja.

4) Boewat ini hoekoeman tahanan terpakai lah fatsal 31.

5) Pasrahan barang² djoega, melepaskan orang dari tahanan.

42). Segala ongkos hoekoeman pendjara dan tahanan misti di pikoel oleh negeri, segala pendapetan denda dan rampasan djadi kaoentoengannja negeri (S.w. 43).

43. Dalam segala hal, hakim menoeroet kitab ini atau lain Oendang² memberi perintah akan di ma'loemkan poetoesannja pada orang banjak. ja poen djoega wadjib menentoekan tjara bagaimana di lakoekan perentah itoe atas ongkosnja si terhoekoem. (S. w. 67. 128. 266. 361. 377. 385. 405).

TITEL. (BAB) III.

Dari hal di lepas, di koerangkan dan di tambahkan hoekoeman.

44. 1) Barang siapa melakoekan satoe perboewatan, jang tiada bisa di sengadjakan padanja karena koerang sempoerna akalnja atau lantaran akalnja (pikirannja) dapat alangan oleh penjakit, tiada dapat di hoekoem.

2) Kalau njata bahwa perboewatan jang soedah di lakoekan karena koerang sempoerna akalnja atau lantaran alangan penjakitnja, akal tiada bisa di sengadjakan padanja, hakim koewasa memberi perintah akan ia di taroeh dalam satoe roemah gila, lamanja pertjobaän tiada lebih dari satoe tahoen.

3) Atoeran di atas ini tjoema berlakoe atas pengadilan Europa, dan landraad dan pengadilan Boemi Poetra jang bersamaän kekoewasaännja.

45. Djikalau di bikin penoetoetan atas satoe orang jang beloen dewasa karena satoe perboewatan jang di lakoekan sebeloennja itoe orang beroemoer anam belas tahoen hakim koewasa:

baikpoen perintah tersalah akan di kembalikan pada orang toewa, wali atau pengoeroesnja dengan tiada di kenakan barang satoe hoekoeman:

baikpoen djikalau perboewatan itoe djatoeh golongan kedjahatan atau djatoeh pada golongan salah satoe pelanggaran terseboet dalam fatsal 489, 490, 492, 496, 497, 503, sampei 505, 514, 517. sampei 519, 526, 531, 532, 536 dan 540, dan di lakoekan sebeloennja berselang doewa tahoen dari ia lebih doeloe di njatakan melakoekan salah satoe dari pelanggaran itoe atau barang satoe kedjahatan sedang penjataän itoe tiada bisa di tarik kembali lantas hakim ada koewasa akan printah

soepaja orang jang kedapat salah di serahkan pada pamarintah negeri dengan tida di kenaken barang satoe hoekoeman:

Baikpoen djatoehkan hoekoeman pada jang terdapat salah.

46. 1). Djikalau hakim soedah menentoekan tersalah akan di serahkan pada pamerintah, dia nanti:

baik di tempatkan dalam satoe roemah rawatan negeri akan disitoe atau kemoedian dengan lain djalan di didik oleh pamarintah atau di pertiajakan pendidiknja pada salah satoe orang jang tinggal di H i n d i a N e d e r l a n d atau pada satoe perkoempoelan di H i n d i a N e d e r l a n d jang mempoenjaï hak rechtspersoon atau pada roemah derma jaïtoe soepaja oleh ini atau kemoedian dengan lain djalan atas nama pamarintah itoe orang dapat pedidikan dalam kedoewa hal ini ia di didik sampai paling laat ia tjoekoep oemoer doea poeloeh satoe tahoen.

2) Atoeran[2] boeat mendjalankan ajat ka 1 nanti ditetapkan dengen Soerat Oendang[2]

47. 1) Djikalau hakim menghoekoem tersalah, dengan hoekoeman oetama paling banjak jang di tentoekan atas perboewatan jang patoet di hoekoem, nanti di koerangi dengan satoe pertiga bagiannja.

2) Djikalau di lakoekan kedjahatan jang terantjam hoekoeman mati atau hoekoeman pendjara saoemoer hidoep, lantas di djatoehken hoekoem paling lama lima belas tahoen.

3) Hoekoeman tambahan terseboet fatsal 10 leter *b* angka 1 dan 3 tiada akan di letakkan.

48. Barang siapa melakoekan satoe perboewatan lantaran di paksa oleh koewasa jang terlebih besar tiada dapat di hoekoem.

49. 1) Barang siapa melakoekan satoe perboewatan terpaksa lantaran perloe melindoengi djiwa sendiri atau djiwa orang lain, kahormatannja atau harta bendanja dari pada penjerangan waktoe itoe djoega, atau mengantjam pada waktoe itoe dan tiada sah, tiada dapat di hoekoem.

2) Barang siapa meliwati batasnja kaperloewan melindoengi djiwa sendiri lantaran terdjadi waktoe itoe djoega napsoe sangat besar terbit karena penjerangan itoe, tiada dapat di hoekoem (S. w. 341 St.)

50. Barang siapa melakoekan satoe perboewatan akan mendjalankan perintahan terseboet dalam wet, tiada dapat di hoekoem.

51. 1) Barang siapa melakoekan satoe perboewatan akan di djalankan satoe perintah pegawai Goebernement terberi Pembesar jang berwadjib tiada dapat di hoekoem.

2) Soeatoe perintah pegawei Goebernement jang di beri dengan tiada wadjib, tiada akan menghilangkan melainkan kalau oleh jang terima perintah itoe di anggap soedah diberi dengan wadjib sebageimana pantesnja serta hal melakoekan perintah itoe termasoek kewadjiban pangkatnja.

52. Djikalau satoe ambtenaar dengan lakoekan satoe perboewatan jang patoet di hoekoem. melanggar satoe kewadjiban pangkatnja istimewa atau pada waktoe lakoekan perboewatan jang patoet di hoekoem, mengoenakan kekoewasaän, atau perdjalanan jang di kasih padanja dari kekoewasaän pangkat, hoekoeman boleh di tambah dengan satoe pertiga bagian (S.w. 12. 18. 30. 36. 92).

TITEL (BAB) IV.

Pertjobaän.

53. 1) Pertjobaän akan melakoekan kedjahatan patoet di hoekoem djikalau maksoednja

orang jang hendak memboewat itoe, soedah di njatakan dengan soedah di moelai berboewat dan perboewatan itoe tiada di habiskan (tjoekoepan) tjoema lantaran hal jang boekan tergantoeng dari kemaoeannja itoe orang (S.w. 154-5. 302-4. 351-5).

2) Hoekoeman oetama paling berat terantjam pada kedjahatan, boewat segala perboewatan pertjobaän di koerangkan dengan sepertiga bagian.

3) Djikalau itoe pertjobaän di lakoekan akan memboewat kedjahatan jang terantjam hoekoeman mati atau hoekoeman pendjara saoemoer hidoep, nanti di djatoehkan hoekoeman pendjara paling lama lima belas tahoen atas itoe pertjobaän.

4) Hoekoeman tambahan boewat pertjobaän sama djoega boewat kedjahatan jang soedah di habiskan (S.w. 86. 87. 184-4. 302-4. 351-5. 352-2).

54. Pertjobaän akan melakoekan satoe pelanggaran tiada dapat di hoekoem (S.w. 60).

TITEL (BAB) V.

Dari hal toeroet bikin perboewatan jang patoet di hoekoem.

55. 1) Jang di anggap orang jang melakoekan perboewatan jang patoet di hoekoem jaitoe:

1. orang[2] jang melakoekan sendiri itoe perboewatan, soeroeh melakoekan atau toeroet melakoekan;
2. orang jang dengan pemberian [gandjaran] perdjandjian, menggoenakan boekan misti kekoewasaän atau deradjatnja, paksa, mengantjam atau dengan tipoe daja, dengan sengadja membikin djadi itoe kedjahatan, di lakoeken [S. w. 236. St.]

2) Boeat orang jang di seboet belakangan tjoema di anggap sadja itoe perboewatan jang ia orang dengan sengadja soedah di bikin lakoe-

kan dan apa kedjadiannja pada achirnja (S. w. 57-4 58.)

56. Jang di anggap sebagai orang² jang toeroet melakoekan kedjahatan, nanti di hoekoem: (S. w. 58 86.)

1. orang² jang dengan sengadja berbantoe-bantoewan melakoekan kedjahatan;
2. orang² jang dengan sengadja, kasih tempo, kasih djalanan atau keterangan, akan di lakoekan soewatoe kedjahatan (S. w. 236.St.)

57. 1) Hoekoeman oetama paling berat terantjam pada kedjahatan dalam hal toeroet melakoekan kedjahatan di koerangkan dengan sepertiga bagian. [S. w. 434].

2) Tentang kedjahatan jang di tentoeken hoekoeman mati atau pendjara seoemoer hidoep, lantas di djatoehken hoekoeman pendjara lima belas tahoen.

3) Hoekoeman tambahan dalam hal ikoet melakoekan kedjahatan sama djoega boewat kedjahatan sendiri.

4) Pada waktoe menentoekan hoekoeman tjoema akan di hitoeng sadja perboewatan jang dengan sengadja oleh itoe orang jang mengikoet telah di bikin djadi gampang atau di madjoekan dan segala jang belakangan bisa kedjadian lantaran hal itoe.

58. Kaadaän dirinja lantaran apa orang tiada dapat di hoekoem djadi koerang atau tambah hoekoeman, kalau di pakai Kitab Hoekoem, tjoema akan boleh di hitoeng pada dirinja orang jang berboewat atau jang toeroet berboeat kedjahatan.

59. Dalam hal karena pelanggaran di tentoekan hoekoeman pada pengoeroes² bestuur, lid² dari sesoewatoe bestuur atau commissaris-commissarisnja, tiada nanti di djatoehkan hoekoeman pada

pengoeroes atau commissaris bagai siapa soedah njata itoe pelanggaran dibikin di loewar maoenja [S. w. 398. St].

60 Hal toeroet melakoekan pelanggaran tiada dapat di hoekoem [S. w. 54].

61. 1) Pada kedjahatan jang dilakoekan dengan pertoeloengannja pertjitakan [drukpers]. orang jang menerbitkan tiada di toetoet djikalau di itoe soerat tertjitak ada di seboet namanja dan tempat tinggalnja dan ketahoewan djoega siapa jang lakoekan itoe perboewatan atau namanja di kasih tahoe oleh penerbit pada waktoe pertama kali di tanja sesoedahnja itoe perkara maoe di madjoekan pengadilan.

2) Atoeran ini tiada terpakei djikalau orang jang melakoekan itoe kedjahatan pada waktoe terbitnja soerat tertjitak itoe tiada bisa di toentoet hoekoem atau ia soedah doedoek di loewar bilangan tanah Hindia Nederland [S. w. 78.-1 483. St.].

62. 2) Pada kedjahatan jang di lakoekan pertjitakan, pertjitakan [drukker] tiada di toentoet djikalau itoe soerat tjitakan ada seboet nama dan tempat tinggalnja dan orang jang kasih perintah akan di tjitak itoe toelisan, ketahoewan siapa adanja atau lantas di kasih oleh penjitak pada waktoe di tanjak pertama kali, sesoedah perkara maoe di madjoekan pengadilan.

2) Atoeran ini tiada berlakoe djikalau orang jang kasih perintah akan tjitak itoe toelisan pada waktoe di tjitakanja tiada dapat di toentoet hoekoem atau ia doedoek di loewar bilangan tanah Hindia Nederland (S. w. 78-1. 484 St.)

TITEL. (BAB). VI.

Dari hal berkoempoel perboewatan kedjahatan.

63. 1) Djikalau satoe perboewatan teran-

tjam oleh lebih dari satoe atoeran hoekoeman, lantas tjoema akan di pakei sadja satoe dari itoe atoeran² kalau beberapa atoeran itoe beda satoe dari lain nanti di pakei atoeran jang menentoekan hoekoeman oetama jang paling berat [S. w. 96].

2) Djikalau boewat satoe perboewatan djatoeh di bawah atoeran hoekoeman oemoem ada atoeran hoekoeman sendirian jang mengantjam lantas tjoema akan di goenakan itoe atoeran.

64. 1.) Djikalau beberapa perboewatan maskipoen sendiri² djadi kedjahatan atau pelanggaran ada berhoeboengan begitoe matjam, hingga misti di anggap djadi satoe perboewatan sadja jang di teroeskan, nanti di goenakan sadja atoeran hoekoeman dan kalau ada berbeda dengan lain atoeran hoekoeman di goenakan atoeran jang menentoekan hoekoeman oetama jang paling berat (S.w.69)

2) Begitoepoen tjoema akan di goenakan satoe atoeran hoekoeman djikalau orang di katakan salah pembikin katjoerangan, bikin oewang palsoe atau meroesakan oewang dan mempergoenakan barang tentang mana di bikin kapalsoewan di bikin oewang palsoe atau pengeroesak oewang S. w. 244 St. 253. St. 263. St.)

65. 1). Djikalau beberapa perkara berkoempoel, jang misti di anggap masing² sebagai perboewatan sendiri dan mendjadikan beberapa kedjahatan jang masing² terantjan hoekoeman oetama jang satoe roepa, lantas di djatoehkan sadja satoe hoekoeman.

2). Djoemlah paling besarnja hoekoeman ini sama dengan djoemblahnja hoekoeman paling besar jang ditentoekan atas masing² kedjahatan tetapi tiada boleh lebih dari sepertiganja bagian di atas hoekoeman jang paling berat. (S. w. 12 18. 30. 66. St. 68. 70.)

66. 1) Kalau berkoempoel beberapa perboewatan jang misti di anggap perboewatan sendirian, dan mendjadikan beberapa kedjahatan pada mana di tentoekan hoekoeman oetama jang tiada sama matjam, lantas di djatoehkan masing² dari hoekoeman itoe, tetapi djoemlahnja tiada boleh melebihkan dengan pertiga bagian dari hoekoeman paling lama.

2) Hoekoeman denda dalam hal begini nanti di hitoeng menoeroet lamanja paling banjaknja tahanan penggantian jang di tentoekan pada perboewatan itoe. [S. w. 30. 68. 70].

67. Kalau orang di djatoehkan hoekoeman mati atau pendjara saoemoer hidoep, pada itoe hoekoeman tiada bisa ditambahkan poela lain hoekoeman, melainkan di petjatnja tersalah dari beberapa hak jang tentoe di rampasnja beberapa barang iang soedah di tangkep [beslag] dan di ma'loemkan pada orang banjak poetoesan hakim [S. w. 35. St. 39. St. 43].

68. 1] Dalam segala hal di seboet dalam fatsal 65 dan 66. prihal hoekoeman tambahanja poen di pakei atoeran dibawah ini:

1. hoekoeman orang di petjatkan dari hak jang bersamaän, nanti di bikin sadja djadi satoe hoekoeman jang lamanja paling sedikit doewa, paling lama lima tahoen, melebihkan hoekoeman oetama atau hoekoeman² oetama, atau djikalau tiada di djatoehkan hoekoeman oetama hanja tjoema denda di tentoekan satoe hoekoeman sadja paling koerang doewa, paling lama lima tahoen. [S. w. 38].
2. hoekoeman orang di petjatkan dari bebrapa hak jang berlainan nanti di djatoehkan boewat tiap² kedjahatan sendiri lagi dengan tiada di koerangi.

3. hoekoeman pengrampasan beberapa roepa barang jang tentoe begitoepoen hoekoeman tahanan penggantikan kalau itoe barang tiada diserahken misti di djatoehkan boewat tiap² kedjahatan sendiri dan lagi tiada di koerangi.

2) Hoekoeman tahanan penggantian bersama-sama tiada boleh melebihkan delapan boelan (S. w. 30. 41).

69. 1) Keberatannja hoekoeman oetama jang tiada sama matjamnja di tentoeken dengan di pakei nomor oeroet terseboet fatsal. 10.

2) Djikalau pada timbangan hakim di serahkan akan memilih antara beberapa hoekoeman² oetama, maka pada perbandingannja jang boleh di hitoeng melainkan hoekoeman jang paling berat.

3) Besarnja hoekoeman oetama jang bersatoe roepa nanti di tentoekan dengan djoemlah jang paling besar.

4) Lamanja hoekoeman² oetama jang sama dan tiada sama matjam poen di tetapkan djoega dengan ambil djoemlahnja jang paling besar.

70. 1) Kalau berkoempoel sebageimana di masoedkan dalam fatsal 65, dan 66, baik pelanggaran dengan kedjahatan baik beberapa pelanggaran sendirian, nanti boewat masing² pelanggaran di djatoehkan hoekoeman dengan tiada di koerangi.

2) Hoekoeman tahanan penggantiannja termasoek djoega, boewat segala pelanggaran bersama-sama tiada boleh melebihkan tempo dari delapan boelan. (S. w. 30. 41. 68-2).

71. Apabila seorang sesoedah di hoekoem lagi di njatakan bersalah berboewat kedjahatan atau pelanggaran pada sebeloemnja di hoekoem, lantas hoekoeman doeloe di hitoeng dengan di pakei atoeran Bab ini dalam hal bersam-sama di poetoes. (S. w. 63 St).

TITEL [BAB] VII.

Dari hal mendawa dan menarik kembali da'waän dalam perkara kedjahatan jang melainkan boleh di toentoet atas da'waän [Pengadoean] [S. w. 284. 287. 293. 319. 323. 332. 335. 367. 369. St. 376. 394 404. 411].

72. 1) Sebegitoe lama orang, pada siapa telah di lakoekan kedjahatan jang melainkan boleh di toentoet kalau di da'wa beloem tjoekoep oemoer anam belas tahoen dan djoega ia beloem dewasa, atau sebegitoe lama itoe orang di taroeh di bawah curateele boekan lantaran ia baros, wakilnja sah orang itoe dalam perkara civiel jaïtoe wakil jang ada hak (koewasa) akan bolih menda'wa.

2) Djikalau wakil ini tiada ada atau ia ada orang pada siapa misti di masoekkan penda'waän lantas penoentoetan hoekoem boleh di bikin atas da'waännja hal penilik atau curator, atau collega jang dimistiken berlakoe sebagi wali penilik atau curator, atau atas da'waän isterinja itoe orang atau sanak kaloewarganja baris lempang atau kalau tiada ada atas da'waän sanak kaloewarganja baris simpangan sampei deradjat katiga (S. w. 220. 284—3).

73. Djikalau orang pada siapa di lakoekan itoe kedjahatan dalam tempo jang ditentoekan dengan fatsal di bawah, meninggal doenia, penoentoetan boleh di lakoekan atas da'waäannja orang toewanja orang jang mati itoe, atas da'waän anak-anaknja atau bini (lakinja) jang, masih hidoep, dengan tiada di landjoetkan tempo itoe, asal sadja

djangan ternjata bahwa orang jang mati tiada maoe menoeroet perkara (S. w. 284—3. 320 St)

74. 1) Da'waän tjoema boleh di masoekan djalanan anam boelan sesoedahnja orang jang ada hak menda'wa dapat tahoe itoe perkara jang di perboewat jaïtoe kalau ia ada di dalam pilangan tanah Hindia Nederland atau djalan sembilan boelan sesoedah dapat tahoe kalau ia tinggal di loewar bilangan tanah Hindia Nederland [S. w. 97].

2) Djikalau pada waktoe orang pada siapa di lakoekan kedjahatan mendapat koewasa akan masoekkan da'waän dan tempo terseboet (1) beloem liwat, ia masih koewasa akan menda'wa sesoedah liwat waktoe itoe tjoema boewat sekean lama jang koerang pada tempo itoe. (S. w. 293—4).

75. Orang jang memasoekkan da'waän lamanja tiga boelan terhitoeng dari hari ia masoekkan da'wannja ada koewasa akan tarik kombali itoe da'waän. (S.w. 97. 284—3).

TITEL (BAB) VIII.

Dari goegoernja hak menoentoet hoekoem, dan dari goegoernja hoekoeman.

76, 1) Ketjoewali dalam hal di mana poetoesan hakim masih bolih di robah kombali, tiada seorang poen boleh di toentoet lagi karena perboewatan jang soedah di poetoeskan dengan tiada bisa di bantah lagi oleh hakim di tanah Hindia Nederland, atau hakim di Nederland atau di djadiahan loewar tanah Hindia Nederland. Dengan perkataän hakim di tanah Hindia Nederland poen di maksoed-

kan hakim anak negeri di bilangan di mana hak akan oleh memerintah soedah di tinggalken kapada Radja² dan bangsa², lagipoen di tempat² jang anak negeri masih ta'loek pada pengadilannja sendiri. [S. w. 283.]

2) Djikalau itoe poetoesan (gewijsde) jang tiada dapet di bantah lagi asalnja dari lain hakim karena itoe perboewatan djoega itoe orang tiada boleh di toentoet lagi dalam hal:

1. kebebasan atau di lepas dari penoentoetan hoekoem:
2. hoekoeman jang soedah di djalanken habis, dapat ampoen atau soedah goegoer lantaran liwat temponja.

77. Hak akan di toentoet hoekoem djadi goegoer lantaran matinja orang jang tersangka.

78. 1) Hak akan di toentoet hoekoem djadi goegoer lantaran soedah liwat temponja (verjaring):

1. satoe tahoen boewat segala pelanggaran dan segala kedjahatan jang di lakoekan dengan pertoeloengan pertjitakan:
2. anam tahoen boewat kedjahatan terantjam hoekoeman denda, tahanan atau pendjara jang tiada lebih dari tiga tahoen:
3. doewa belas tahoen boewat segala kedjahatan jang terantjam oleh hoekoeman pendjara sementara lebih dari tiga tahoen:
4. delapan belas tahoen boewat segala kedjahatan jang terantjam hoekoeman mati atau pendjara saoemoer hidoep.

2) Boewat orang jang pada sebeloemnja melakoekan itoe perboewatan beloem beroemoer delapan belas tahoen masing² tempo verjaring terseboet di atas di koerangken dengan satoe pertiga bagian [S. w. 84].

79. Tempo verjaring moelai pada hari seli-

watnja hari itoe hal di perboewat ketjoewali hal:

1. ketjoerangan, oewang palsoe atau meroesakkan oewang tempo moelai pada hari seliwat nja hari jang itoe barang soedah di goenakan tentang mana soedah di lakoekan kepalsoewan, oewang palsoe atau keroesakan oewang; (S. w. 244 St. 253 263 St).
2. kedjahatan[2] di seboet dalam fatsal 328, 329, 330 dan 333 pada hari seliwatnja hari kelepasan atau hari matinja orang pada siapa teroes itoe kedjahatan di lakoekan.
3. Pelanggaran[2] terseboet dalam fatsal 556, 557, dan 558 pada hari seliwatnja hari, register[2] menoeroet boenjinja fatsal 17 dan 18 dari Reglement pegang register atas Burgerlijken stand boewat bangsa Europa dan sesamanja di tanah H i n d i a N e d e r l a n d. soedah di hantar pada kantoor griffier dari Raad van Justitie.

80. 1) Masing[2] penoentoetan hoekoem bikin batal tempo verjaring asal sadja ketahoewan pada orang jang di toentoet atau telah di ma'loemkan padanja dengan djalan jang di mistikan dengan Oendang[2].

2) Sesoedahnja di bikin goegoer verjaring lantas moelai lagi tempo verjaring baroe.

81. Dalam hal panoentoetan hoekoem di perhentikan (schors) pengadilan karena perbedaän pendapetan hakim poen djadi djoega tempo verjaring di perhatikan (schors). (S. w. 284—5 314—3. 332—4).

82. 1) Hak akan menoentoet orang di hadepan pengadilan karena pelanggaran jang tiada terantjam lain hoekoeman oetama dari pada denda, djadi batal djikalau orang soeka bajar sadja djoemlah denda paling tinggi dan segala ongkos

perkara kalau soedah moelai di toentoet, menoeroet idzinnja pengawei (ambtenaar) jang di tentoekan dengan Oendang² dalam tempo jang maoe di tetapkan olehnja.

2) Djikalau itoe pelanggaran terantjam djoega hoekoeman di rampasnja barang² itoe barang misti di serahken atau misti di bajar harganja menoeroet taksirannja ambtenaar jang di maksoedkan dalam ajat kesatoe. (S.w. 41.)

3) Dalam hal hoekoeman di tambahkan karena beroelang-oelang berboewat pelanggaran itoe tambahan djoega di djatoehkan apabila hak akan menoentoet hoekoem karena pelanggaran jang soedah di perboewat doeloe soedah goegoer menoeroet boenji ajat (1) dan (2) fatsal ini.

4) Atoeran fatsal ini tiada berlakoe atas orang jang beloem dewasa jang pada sebeloemnja memboewat pelanggaran beloem tjoekoep oemoer anam belas tahoen.

83. Hak akan mendjalankan hoekoemandjadi goegoer lantaran matinja orang jang terhoekoem.

84. 1) Hak akan djalankan hoekoeman djadi goegoer lantaran verjaring (soedah liwat tempo).

2) Lamanja verjaring demikian jaitoe boewat perkara pelanggaran doewa tahoen, boewat kedjahatan jang di lakoekan dengan pertoeloengan pertjitakan lima tahoen dan boewat lain² kedjahatan satoe pertiga bagian lebih lama dari tempo verjaringnja hak akan toentoet itoe orang di hadepan pengadilan.

3) Tempo verjaring tiada sekali kali boleh lebih pendek dari lamanja hoekoeman jang di djatoehkan.

4) Hak mendjalankan hoekoeman mati tiada bisa bilang, karena liwat tempo.

85. 1) Waktoenja verjaring terhitoeng moe-

lai dengan hari poetoesan hakim boleh di djalankan,

2 Djikalau satoe orang terhoekoem lari sedang ia lagi djalankan hoekoeman, tempo verjaring itoe moelai kembali pada hari besoknja dari hari itoe orang lari. Djikalau di tarik kembali penglepasan dengan berdjandjian, tempo verjaring baroe itoe berlakoe besoknja hari tarik poelangnja itoe penglepasan (S.w. 15. 34.)

3 Itoe tempo verjaring tiada berdjalan pada tempo pertoendaän djalannja hoekoeman jang di mistikan dengan Oendang² djoega tiada berdjalan pada tempo jang orang terhoekoem ada dalam toetoepan maskipoen kerana lain poetoesan hoekoem.

TITEL (BAB) IX.

Artinja beberapa perkataän jang ada dalam ini kitab hoekoeman.

86. Di mana ada di seboet kedjahatan seloemrahnja atau sesoewatoe kedjahatan sendirian. pada itoepoen misti di hitoeng perboewatan toeroet berboewat dan pertjobaän boewat lakoekan itoe kedjahatan, ketjoewali kalau ada soewatoe atoeran jang berlainan maksoed. (S. w. 53. 56).

87. Di anggap ada perboewatan penjerangan aanslag sedari ada pertjobaän jang patoet di hoekoem akan di lakoekan perboetan itoe dengan berniat. (S.w. 53. 104—108. 130. 140).

88. Persekoetoewan djahat di anggap ada, sedari doewa atau lebih dari doewa orang, soedah bermoefakat akan melakoekan itoe kedjahatan. (S.w. 110. 116. 125. 164. 169 St. 214 324. 363—40. 365. 368 St. 438 St. 450 St. 457 St. 462. 505 — 2).

89. Dengan perboewatan paksa orang di anggap sama djoega membikin orang kelenger

atau terpasang (tiada inget). S. w. 55—2. 146—148 170—3. 173. 175 211 St. 285. 289. 293. 300—3 330—2. 332. 335. 365 368. 438. St. 444. 556).

90. Jang di seboet loeka berat bagei badan, ja'itoe: (S.w. 184, 213 St. 291 St. 306 333 St. 253 St. 358. 360. 865. 459).

penjakit atau loeka jang tiada mengasih pengharepan bisa baik kembali dengan sempoerna, atau lantaran apa djadi terbit bahaja mati:

selama tiada koewat melakoekan pekerdjaän djabatan atau penghidoepan;

tiada bisa goenakan soewatoe endria;

djadi boentoeng;

kelemahan;

keroesakan akal (pikiran) jang soedah lebih lama dari ampat minggoe;

di bikin goegoer atau mati satoe anak dalam kandoengan prampoewan,

91. 1) Jang di seboet kekoewasaän bapa, jaïtoe kekoewasaän orang jang djadi kapala permilie,

2) Jang terhitoeng „orang toewa" jaïtoe kepala permilie.

3) Jang terhitoeng bapa jaïtoe orang jang lakoekan kekoewasaän bersamaän kekoewasaän bapa.

4) Jang terhitoeng „anak" di artikan orang jang ada di bawah kekoewasaän jang bersamaän dengan kekoewasaän bapa.

92. 1) Jang termasoek ambtenaar sekalian orang jang di pilih menoeroet pilihan jang soedah di adaken menoeroet Oendang[2], sekalian lid[2] dari locale raden jang boekan djadi lid karena di pilih begitoepoen djoega sekalian kepala dari bangsa anak negeri atau bangsa asing jang pegang kekoewasaän jang sah.

2) Jang masoek ambtenaar dan hakim jaïtoe hakim jang wadjib poetoeskan perselesihan (scheidsrechter); jang termasoek hakim jaitoe orang jang lakoekan pakerdjaän kehakiman administratief (dengan kekoewatan pamerintah) berserta voorzitter dan lid² raad Agama.

3) Semoewanja poen jang bekerdja pada koempeni angkatan darat dan laoet di hitoeng djoega djadi ambtenaar.

93. 1) Jang di seboet nachoda jaitoe masing-orang jang pegang perintah atas satoe kapal atau penggantinja [S. w. 7. 52. 168. 209. — 217 228. 294. 316. 356—2. 413. St. 552. St].

2) Jang di seboet penoempang jaitoe masing² orang ada dalam itoe kapal katjoewali nachoda.

3) Jang di seboet pengawak kapal jaitoe masing² orang jang ada di itoe kapal sebagei officier atau lain² orang kapal (S. w. 8. 325 St. 438. 444. St. 560. St.)

94. Dengan kapal Walanda di maksoedkan kapal² jang oleh wet Walanda tentang hal memberi soerat laoet dan soerat permisi akan boleh pasang bendera Walanda; di anggep sebagi kapal laoetan (S. w. 8. 438. 444. 560 St).

95. Jang di seboet „kapal Hindia Nederland" jaitoe:

1. kapal jang dengan kekoewatan Oendang² prihal soerat² laoet dan pas tahoenan di Hindia Nederland di anggap sebagei kapal laoetan:
2. kapal² jang tempat kediamnnja di negeri² jang mempoenjai pemerintahan (Radja) sendiri jang dapet dari pamerintah itoe soerat laoetan atau pas tahoenan menoeroet atoeran jang berlakoe atas hal itoe.

96. 1) Dengan moesoehpoen diartikan djoega pembrontak (brandal) (St. w. 124. 126).

2) Dengan perang di artikan djoega permoesoehan dengan negeri[2] jang mempoenjai pa merintahan [Radja] sendiri dan peperangan di dalam negeri antara pendoedoek negeri (S.w. 122. 123. 129.)

3) Dengen tempo perang poen di artikan tempo pada mana peperangan ada mengantjam. Djoega di anggap soedah ada tempo perang sedari waktoe di keloewarken perintah sediakan [langkapkan] bala tentara dan sebagitoe lama bala tentara ada sedia. (S.w. 122-2. 123 126 St. 129. 136 St. 363-2. 387 St.)

97. Perkataän „hari" itoe tempo doea poeloeh ampat djam lamanja „boelan" itoe tempo tiga poeloeh hari [S.w. 12. 18. 27. 30.]

98. Dengan perkataän „malam" di artikan tempo antara matahari toeroen dan terbit kembali (S.w. 167 St. 363. 365.)

99. Dengan perkataän „naik masoek" (inklimming) di artikan masoek dari pada satoe tempat terboeka jang boekan di temtoekan akan masoek atau dengan sengadja menggali lobang dalam tanah, begitoepoen melintas solokan atau kali jang memang di goenakan sebagei pagar, penoetoep. [S.w. 167. 168. 235. 363. 365.]

100. Dengan perkataän „koentji palsoe" di artikan segala perkakas jang boekan di sengadjakan akan memboeka slot. (S.w. 167. 168. 235. 363. 365).

101. Dengan perkataän „hewan" di maksoedkan binatang jang berkoekoe satoe, jang mamak bijak dan babi. (S.w. 363-1. 373. 379. 407-2. 494. 501. 549. 551.)

102. Dengen perkataän „atoeran wet" dan atoeran hoekoeman wet poen di artikan masing² perintahan dan masing atoeran hoekoeman terseboet dalam peratoeran oemoem (Oendang²) atau locale verordeningen pranatan atau dalam reglement² dan soerat peratoeran polisi (keur).

Atoeran pengabisan.

103. Segala atoeran dalam delapan bab (Titel) pertama dari ini boekoe poen boleh djoega di goenakan bagei perboewatan² pada mana dengan kekoewatan atoeran wet lain, di tentoeken hoekoeman, ketjoewali kalau wet atau Firman Radja [besluit] soedah menentoeken lain atoeran.

BOEKOE KE DOEWA.

Dari hal kedjahatan.

TITEL (BAB) 1. (S. w. 5—1).

Kedjahatan kapada kesantosaännja. gouvernement.

104. Aanslag (penjerangan) jang di perboewat dengan maksoed akan mengambil djiwa atau kemerdikaännja atau akan bikin tiada njakad pamerintah, Radja, Radja perampoewan jang lagi pegang pemerintah atau Regent, (wali), nanti di hoekoem dengan hoekoeman mati atau pendjara saoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen (S. w. 4—1. 87. 110. 128. 130. St. 140. 164. 165. 328. St. 338. St. 487).

105. Aanslag jang di perboewat dengan maksoed akan mengambil djiwa atau kamerdikaännja atau akan di bikin tiada tjakap djalankan pamerintahan; Gouverneur Generaal atau wakilnja, nanti

di hoekoem dengan hoekoeman mati, atau pendjara saoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen. (S. w. 4.—1. 87. 110. 128. 130. St. 140. 164. 165. 487).

160. Aanslag jang di perboewat dengan maksoed akan bikin tanah daérah Gouvernement djatoeh kedalam tangannja pamerintah asing semoewanja atau sebagiannja, atau akan di potong sebagian tanah, nanti di hoekoem dengan pendjara saoemoer hidoep atau sementara paling lama doewa poeloeh tahoen (S w. 4—1. 87. 110. 128. 130. St. 140. 164. 165).

107. Aanslag jang di perboewat dengan maksoed akan menghapoeskan atau mengobahkan dengan djalan jang tiada sah, atoeran pamerintahan negeri jang berales grondwet atau atoeran naik tachta keradjaän, nanti di hoekoem pendjara paling lama lima belas tahoen. [S. w. 4—1. 87. 110. 128. 130. St. 140. 164 165.]

108. Aanslag jang di perboewat dengan maksoed akan mengapoeskan atau mengobahkan dengan djalan jang tiada sah, atoeran pamerintah tanah Hindia Nederland jang sah, nanti di hoekoem pendjara paling lama lima belas tahoen. (S.w. 4—1. 87. 110. 128. 164. 165.)

109. Karena dapet salah berontak pada negeri, nanti di hoekoem pendjara paling lama lima belas tahoen.

1. barang siapa bikin orang goenaken sendjata dengan maksoed melawan pamerintah jang soedah di tetapkan di tanah Hindia Nederland.
2. barang siapa jang angkat sendjata kapada jang pamerintah soedah di tetepkan di tanah Hindia Nederland, (S. w. 4—1. 110. 128 164. 165. 487).

110. Persekoetoewan djahat, akan melakoekan salah satoe dari kedjahatan terseboet dalam fatsal 104 sampei 109 nanti di hoekoem pendjara paling lama anam tahoen (S.w. 4-1. 88. 128. 165).

111. 1) Barang siapa bermoefakat baik, dengan satoe keradjaän asing, baik dengan satoe Radja bangsa anak negeri. baik dengan satoe bangsa anak negeri. dengan maksoed bikin marika itoe berboewat permoesoehan atau mengangkat perang pada negeri dengan menegoehkan marika itoe ampoenja maksoed demikian, berdjandji mengasih marika itoe pertoeloengan atau membantoe bersedia, nanti dihoekoem pendjara paling lama lima belas tahoen.

2). Djikalau itoe pemoesoehan sampei di djalanken atau djadi petjah perang, nanti di djatoehkan hoekoeman mati, atau pendjara saoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen (S.w. 128. 165).

112. Barang siapa dengan sengadja memperma'loemkan pada orang banjak atau memberi tahoe atau menjampeikan di tangan keradjaän asing, Radja bangsa anak negeri atau satoe basa anak negeri, soerat[2] perkabaran atau keterangan[2] tentang sesoewatoe perkara jang ia tahoe misti di simpan rasianja goena kaperloeannja. Goebernement (negeri) sendiri nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen(S.w. 128. 165.)

113. 1) Barang siapa dengan sengadja memperma'loemkan pada orang banjak sebagian atau sama sekali, mengasih tahoe atau menjampeikan di tangan lain orang jang tiada ada hak akan mendapat tahoe soerat[2] rasia. gambar[2] rentjana atau barang[2] tentang perlindoengan atau keslamatan lahirnja H i n d i a N e d e r l a n d jang ada padanaja, atau dengan ia tahoe boenjinja soerat[2]

rasia demikian atau roepanja dan karangannja barang² rasia demikian, ia memperma'loemkan orang banjak soerat² atau barang² ini atau boenjinja, roepanja atau karangannja sama sekali atau sebagian atau ia memberi tahoe atau menjampeikan kapada lain orang jang tiada hak akan dapat tahoe, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Djikalau orang jang kedapat salah itoe pegang soerat² atau barang² terseboet atau di ketahoeianja menoeroet djabatannja, hoekoeman boleh di tambahkan dengan satoe pertiga bagian, (S. w. 114—116. 119. 120. 124—2. 128. 164. St. 240. 322).

114. Barang siapa di salahkan bahwa soerat² rasia atau barang² terseboet fatsal 113 jang di wadjibkan padanja akan di djaga atau di simpen. roepanja atau karangannja sama sekali atau sabagiannja telah di ma'loemkan orang banjak atau djadi poenjanja atau di ketahoei orang lain jang tiada hak akan tahoe, nanti di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan anam boelan atau tahanan paling lama satoe tahoen atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah. (S w. 128).

115. Barang siapa melihat atau kenalkan sama sekali atau sebagiannja barang² rasia atau barang terseboet fatsal 113 jang ia memang tahoe atau kira dengan sepantesnja, bahwa itoe barang tiada misti di ketahoei olehnja, atau ia ambil toeroenan atau ringkesan, pakei toelisan atau basa mana djoega di bikin tjitakan, gambar² atau tiroewan atau di soeroeh bikin atau soerat² atau barang² tiada di sampeikan pada pagawei Justitie atau politie atau pamerintahan, kalau soedah ada di tangannja, nanti di hoekoem pendjara paling lama tiga tahoen. (S. w. 116. 120. 128. 164. St.)

116. Permoefakatan[2] (peroekoenan) boewat melakoekan kedjahatan salah satoe jang di seboet fatsal 113 dan 115 nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen. (S. w. 88. 128 165).

117. Dengan hoekoeman pendjara paling lama anam boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah nanti di hoekoem barang siapa jang dengan tiada koewasa dan dengan sengadja:

1. mendeketin satoe bentengan hingga djaoehnja koerang dari lima ratoes meter, ketjoewali kalau di djalan besar;
2. masoek dalam satoe gedong pendjara angkatan darat atau laoet, atau naik kapal perang dengan ambil djalanan lain dari jang biasa orang masoek. (S. w. 120. 128 165).

118 Dengan pendjara paling lama doewa tahoen atau denda paling banjak anam ratoes roepiah nanti di hoekoem orang jang dengan tiada koewasa dengan sengadja bikin pengoekoeran atau gambar, meloekis atau menjeritakan soewatoe hal jang djadi kaperloewannja koempeni. (S. w. 120 128. 165).

119. Dengan hoekoeman pendjara paling lama satoe tahoen nanti di hoekoem:

1. barang siapa trima saorang dengen tahoe jang itoe orang dengan ta'ada hak, [koewasa] bermaksoed atau menjoba dapat taoe barang[2] atau soerat[2] rasia terseboet fatsal 113. atau maoe dapat taoe doedoeknja, perboewatannja, karangannja, atoerannja, kelangkapan sendjatanja, sangoenja kelangkapan patromnja atau isinja bentengan atau sesoewatoe perkara lain, jang djadi kaperloewan koempeni;
2. barang siapa semboenikan barang[2] jang ia tahoe misti di goenakan bageimana djoega

perdjalanannja akan dilakoekan maksoed terseboet ajat kesatoe di atas (S.w. 120. 128. 165)

120. Djikaloe orang mendjalankan kedjahatan jang terseboet dalem salah satoe fatsal 113.115.117 118 dan 119 dengan bersama-sama di goenakan tipoewan, seperti mendjoestaken, menjamar diri memakei nama atau pangkat palsoe atau dengan menjorong atau trima membajangkan atau mendjandjikan hadiah (persen) kaoentoengan atau oepahan matjem ada djoegapoen atau dengan menggoenakan paksa, maka hoekoeman pendjara atau tahanan boleh di lipat doewa (S w. 128. 165).

121. Barang siapa jang di titah Pemerintah aken berdjandji bermoefakatan dengan lain negeri di loewar tanah H i n d i a N e d e r l a n d, dengan radja bangsa anak negeri atau dengan satoe bangsa anak negeri dan dengan sengadja mendjalankan itoe koewadjiban dengan meroegikan pamerintah negeri nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa belas tahoen. (124. 128. 165).

122. Dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen nanti di hoekoem.

1. barang siapa tempo perang dalam mana negeri Welanda tiada ikoet, dengan sengadja melakoekan sesoewatoe perboewatan lantaran mana djadi terbit bahaja pada negeri Welanda poenja neutraliteit, atau dengan sengadja melanggar sesoewatoe atoeran pemerintah jang di beri dan di makloemkan boewat tetepken itoe neutraliteit (djangan elonin pihak berperang (S. w. 450 St. 469).
2. barang siapa tempo perang dengan sengadja melanggar sesoewatoe atoeran pamerintah jang di beri dan di makloemkan akan goenanja keslametan negeri (kesantausaän) (S.w.96 128. 165).

123. Rahajat Walanda jang dengan soekanja sendiri masoek bekerdja pada koempeni negeri asing, dengan tahoe jang itoe negeri lagi berperang dengan negeri Welanda atau ada harapan akan djadi berperang dengan negeri Walanda Dalam hal betoel petjah perang nanti di hoekoem pendjara paling lama lima belas tahoen (S.w 96. 128. 165).

124. 1) Di hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen, orang jang dengan sengadja di waktoe perang memberi toeloengan pada moesoeh atau meroegikan pamerintah tentang moesoeh.

2) Hoekoeman pendjara saoemoer hidoep atau djoega pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen nanti di djatoehkan djikalau orang jang bersalah.

1. mengasih tahoe atau menjerahkan di tangan moesoeh sesoewatoe gambar, rentjana atau katerangan pekerdjaän[2] militair [koempeni.] benteng sebagian, atau mengasih sesoewatoe keterangan hal gerakan militair atau rentjana [maksoed[2]];
2. sebagi mata[2] bekerdja pada moesoeh atau terima mata[2] moesoeh, semboenikan atau menoeloeng hingga dia bisa kerdja teroes:

3) Hoekoeman mati atau pendjara saoemoer hidoep atau hoekoeman pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen nanti di djatoehkan pada orang jang bersalah djikalau:

1. berboewat chianat dengan mengasih tahoe mendjatoehkan dalam tangan moesoeh, meroesakan atau bikin tiada boleh di pakei lagi, sesoewatoe tempat jang di pertegoehkan atau di doedoeki koempeni sesoewatoe kendaraän pehoeboengan sesoewatoe goedang,

simpenan alat peperangan atau sesoewatoe perbandaharaän (kas) peperangan atau angkatan laoet atau darat sebagian atau sama sekali atau menjegah, merintangi atau membikin gagal sesoewatoe rendeman atau lain pekerdjaän koempeni goena menangkis serangang atau dengan niat akan di serang moesoeh atau jang soedah moelaï di djalankan:

2. ia terbitkan peroesoehan, pemberontakan atau pelarian antara orang² koempeni atau madjoekan hal itoe (S. w. 96. 125. 128. 129. 160. 165).

125. Permoefakatan djahat akan melakoekan salah satoe kedjahatan jang di seboet dalam fatsal 124 nanti di hoekoem pendjara paling lama anam tahoen.

126. Dengan hoekoeman pendjara paling lama toedjoeh tahoen nanti di hoekoem orang jang dalam tempo ada perang dengan tiada bermaksoed memberi toeloengan pada moesoeh atau tiada bermaksoed meroegikan pemarintah tentang moesoeh dengan sengadja:

1. terima semboenikan atau bantoe satoe mata² moesoeh:
2. membikin djadi orang koempeni bekerdja pada pemarintah lari atau memadjoekan hal itoe. [S. w. 96. 124. 129. 160 165].

127. 1) Barang siapa dalam tempo perang sesoewatoe perboewatan tjoerang (tipoewan) sedeng di kasih masoek segala barang keperloewan goena angkatan laoet atau darat, nanti; di hoekoem pendjara paling lama doewa belas tahoen.

2) Dengan hoekoeman sama djoega nanti di hoekoem barang siapa jang di titah djoega pekerdjaän kasi masoek barang² terseboet dengan se-

ngadja bijarkan itoe perboewatan tipoewan di lakoekan. (S. w. 4—1. 96. 128. 129. 165. 486).

129. 1) Djikalau orang di hoekoem karena sala satoe kedjahatan terseboet fatsal 104 dan 105 boleh di djatoehkan poetoesan ia di petjat dari hak[2] jang di seboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 5.

2) Djikalau ada orang di hoekoem karena sala satoe kedjahatan terseboet fatsal 106 sampei 125 boleh di djatoehken poetoesan ia di petjat dari hak[2] terseboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 3.

3) Djikalau ada orang di hoekoem karena kedjahatan terseboet fatsal 127 tersalah boleh di petjat dari djabatan dalam mana ia djalankan itoe kedjahatan, dan djoega dari hak[2] terseboet fatsal 35 nomor 1 sampei 4 serta lagi boleh di titah akan di sijarkan poetoesan hakim ada orang banjak. (S. w. 43. 165).

129. Hoekoeman[2] jang ditentoekan atas perboewatan jang di seboet fatsal 124 sampei 127 di lakoekan djikalau salah satoe perboewatan itoe di lakoekan pada atau tentang negri[2] jang perserikatan dengan pemerintah waktoe bersama-sama angkat perang. (S. w. 96. 165).

TITEL (BAB) 11

Kedjahatan pada deradjat Radja dan deradjat Toewan Besar Goebernoer-Djenderal

130. 1) Aanslag [penjerangan,] akan ambil djiwa atau kamerdikaannja Radja perampoewan jang tiada memerintah soewaminja Radja perampoewan jang lagi merintah. Pengeran (poetri)

jang akan naik Radja atau satoe lid dari kaoem keradjaän, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen.

2) Djikalau penjerangan itoe akan ambil djiwa djadi hingga wafatnja jang terserang atau di lakoekan dengan pikiran lebih doeloe, nanti di djatoehkan hoekoeman pendjara seoemoer hidoep atau sementara paling lama doewa poeloeh tahoen.

3) Djikalau itoe penjerangan akan ambil djiwa, di lakoekan dengan pikiran lebih doeloe hingga wafatnja jang terserang nanti di djatoehkan hoekoeman mati atau pendjara saoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen.

131. Barang soewatoe penjerangan pada dirinja Radja atau Radja perampoewan djikalau itoe perboewatan tiada terantjam oleh hoekoeman jang lebih berat, nanti di hoekoem pendjara paling lama delapan tahoen. (S. w. 41. 130. 165. 336. 351. St. 487).

132. Barang soewatoe penjerangan pada dirinja soewami dari Radja perampoewan jang memerintah dirinja. Pengeran (Poetri) akan naik Radja atau Regent [wakil] atau dirinja satoe lid dari kaoem Keradjaän Pengeran jang akan naik Radja, kalau perboewatan itoe tiada terantjan oleh hoekoeman lebih berat lagi nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen (S. w. 4—1 139. 165. 487).

133. Barang soewatoe penjerangan kapada dirinja Toewan Besar Goebernoer-Djenderal atau dirinja wakil Goebernoer-Djenderal jang tiada teratjam oleh hoekoeman lebih berat poela, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen.

134. Panghinaän dengan sengadja pada Radja atau Radja perampoewan nanti di hoekoem pendjara paling lama anam tahoen atau denda paling besar tiga ratoes roepiah, (S. w. 139. 142. St. 310. 315. 488.)

135. Penghinaän dengan sengadja pada soewaminja Radja prampoewan jang lagi mamerintah salah satoe lid dari kaoem keradja'an atau Regent, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima tahoen atau denda paling besar tiga ratoes roepiah (S. w. 139. 142. St. 310. 315. 488.)

136. Penghinaän dengan sengadja bagi Toewan Besar Goebernoer-Djenderal atau wakil Goebernoer-Djenderal nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima tahoen atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S. w. 139. 207. 310. 315. 321. 483. St. 488).

137. 1) Barang siapa sijarkan bertontonkan atau tempelkan toelisan atau gambar di mana ada di boewat satoe perhinakan bagei Radja, Radja perampoewan, soewaminja Radja perempoewan, Pengeran (Poetri) jang akan naik Radja, satoe lid (sekoetoe) kaoem keradjaän atau [wakil] dengan maksoed akan di permakloemkan perhinaän nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau orang jang kedapat salah lakoekan kedjahatan itoe dalam pekerdjaän dan beloem liwat doewa tahoen sedari waktoe doeloe hoekoeman karena kesalahan sama djoega, tiada dapet dirobah lagi. lantas ia boleh di petjatkan haknja memegang djabatan itoe. (S. w. 207. 310. 315. 321. 483. St. 488).

138. 1) Barang siapa sijarken pertontonkan atau tempelkan toelisan atau gambar di mana a-

da di moewat satoe perhinaän bagei Toewan Besar Goebernoer-Djenderal, atau wakil Toewan Besar Goebernoer-Djenderal, dengan masoek akan di perma'loemkan perhinaän itoe pada orang banjak atau akan bikin mangkin banjak orang tahoe boenji itoe perhinaän, nanti dihoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau orang jang kedapat salah lakoekan kedjahatan itoe dalam pekerdjaännja dan beloem liwat doewa tahoen sedari waktoe, doeloe hoekoeman karena kesalahan sama djoega tiada dapat dirobah lagi, lantas ia boleh dipetjatkan dari haknja memegang djabatan itoe. [S.w. 160 St. 207 310 St. 315 St. 321 St. 483 St. 488].

329. 1) Kalau orang di hoekoem lantaran kedjahatan terseboet fatsal 130 ia boleh di petjat dari hak terseboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 5.

2) Kalau orang di hoekoem lantaran kedjahatan salah satoe terseboet fatsal 131 sampei 133 itoe orang boleh di petjatkan dari hak terseboet fatsal 35 nomor 1 sampei 4.

3) Djikalau orang di hoekoem lantaran kedjahatan terseboet fatsal 134 sampei 136, ia boleh di petjatkan dari hak terseboet fatsal 35 nomor 1 sampei 3.

TITEL (BAB) III

Kedjahatan pada kepala dan wakilnja lain negeri jang bersobat dengan keradjaän Nederland

140. 1) Aanslag (penjerangan) akan ambil djiwa atau kemerdikaännja satoe radja jang memeritah atau lain kepala dari negeri jang ber-

sobat pada keradjaän Nederland, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen.

2) Djikalau itoe penjerangan akan ambil djiwa djadi hingga wafatnja itoe orang atau di lakoekan dengan teratoer lebih doeloe nanti di djatoehkan hoekoeman pendjara saoemoer hidoep atau sementara paling lama doewa poeloeh tahoen.

3) Djikalau itoe penjerangan akan ambil djiwa di lakoekan dengan di atoer doeloe kedjadiannja hingga wafatnja itoe orang, nanti di djatoehkan hoekoeman mati atau pendjara saoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen. (S. w. 87. 104 St. 130 St. 145. 328 St. 338 St. 417).

141. Barang soewatoe penjerangan jang di djalankan pada dirinja satoe Radja jang lagi memerintah atau lain kepala dari satoe negeri jang bersobat dengan keradjaän Nederland, djikalau itoe perboewatan tiada terantjam oleh hoekoeman jang lebih berat nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen. (S. w. 131. St. 145. 487).

142. Penghinaän dengan sengadja, pada satoe radja jang lagi memerintah atau lain kepala dari satoe negeri jang bersobat dengan keradjaän Nederland, nanti di hoekoem pendjara paling lama lima tahoen atau denda paling besar tiga ratoes roepiah: (S. w. 134 St).

143. Penghinaän dengan sangadja bagi wakilnja satoe negeri asing di pemerintah Walanda jaïtoe hinaän dalem pangkatnja, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima tahoen atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah (S. w. 134 St. 145. 310. 488).

144. 1) Barang siapa sijarkan, pertontonkan atau tempelkan toelisan atau gambar di mana a-

da di moewat satoe penghinaän bagi radja jang memerintah atau lain kepala dari negeri jang bersobat pada keradjaän Nederland atau wakil negeri asing pada pemerintah Nederland, di pangkatnja, dengan maksoed akan di perma'loemkan perhinaän itoe pada orang banjak atau akan bikin mangkin banjak orang tahoe boenji itoe perhinaän nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau orang jang kedapat salah lakoekan kedjahatan itoe dalam pekerdjaän dan beloem liwat doewa tahoen sedari doeloe hoekoemannja karena kesalahan sama djoega tiada dapat di robah lagi, lantas ia boleh di petjatkan haknja memegang djabatan itoe. (S.w. 127. 483 St. 488).

145. 1) Kalau orang di hoekoem lantaran kedjahatan terseboet fatsal 140 ia boleh di petjat dari hak terseboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 5.

2) Kalau orang di hoekoem lantaran kedjahatan terseboet fatsal 141 itoe orang boleh petjatkan dari hak tersebo.t dalam fatsal 35 nomor 1 sampai 4.

3) Djikalau orang di hoekoem karena kedjahatan salah satoe terseboet fatsal 142 dan 143 ia boleh di petjatkan dari hak terseboet fatsal 35 nomor 1 sampei 3.

TITEL (BAB) IV.

Kedjahatan tentang hal mendjalankan kewadjiban pemerintah dan hak-haknja pemerintah.

146. Barang siapa dengan paksa atau mengantjam dengan paksa mentjari beraikan per-

sidangannja satoe locale raad (gemeenteraad atau gewestelijke raad) atau memaksa itoe raad akan ambil atau tiada ambil soewatoe poetoesan [besluit] atau mengoesir (mengeloewarkan) voorzitter atau satoe lid dari itoe persidangan nanti di hoekoem pendjara paling lama sembilan tahoen (S.w. 89. 153. 333. 335).

147. Barang siapa dengan paksa atau mengantjam dengen paksa atau sengadja, menjegah voorzitter atau lid dari satoe locale raad akan toeroet bersidang atau akan dilakoekan kewadjibannja dengan tiada berhalangan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan. (S.w. 89. 153. 333. 335.)

148. Barang siapa pada waktoe di bikin pilihan oemoem menoeroet Oendang² menjegah lain orang memilih dengan tiada berhalangan dengan di goenakan paksa atau mengantjam dengan paksa nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan. [S. w. 89. 153. 333. 335).

149. 1) Barang siapa pada waktoe di bikin pilihan oemoen menoeroet Oendang² dengan goenakan gandjaran persen atau djandjian menjoewap lain orang soepaja itoe orang djangan lakoekan haknja akan memilih atau soepaja di lakoekan itoe hak dengan djalan jang tentoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Hoekoeman sama djoega hendak di djatoehkan atas orang jang ada hak memilik jang karena trima kasih pemberian atau perdjandjian di soewap akan mendjalankan salah satoe perboewattan terseboet (1) di atas. (S. t. 135 418. 420).

150. Barang siapa pada waktoe dibikin pilihan oemoem menoeroet Oendang² melakoekan se-

soewatoe perboewatan tipoewan hingga soewara dari itoe orang jang memilih djadi tiada berharga, atau hingga di oendjoek lain orang dari pada jang di maksoedkan oleh orang jang memilih nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan (S. w. 153).

151. Barang siapa dengan sengadja mengakoe dirinja lain orang dan toeroet pilih dalam satoe pilihan oemoem menoeroet Oendang², nanti dihoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan [S. w. 153].

152. Barang siapa pada waktoe di bikin pilihan oemoem menoeroet Oendang² dengan sengadja bikin batal satoe stemming [pemboekaän soewara] jang telah di boeka atau lakoekan soewatoe perboewatan tipoewan hingga kedjadiannja itoe stemming djadi berlainan, dari pada maksoed soerat soewara jang soedah di kasih maksoed dengan sah atau dari pada soewara jang soedah dikeloewarkan dengan sah nanti, di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen. (S. w. 153).

153. 1) Orang jang di hoekoem karena kedjahatan terseboet fatsal 116 boleh di petjatkan hak-haknja terseboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 3.

2) Djikalau orang di hoekoem karena kedjahatan salah satoe terseboet fatsal 147 sampei 152 ia boleh di petjatkan haknja terseboet fatsal 35 nomor 2.

TITEL [BAB] V.

Kedjahatan kapada kaämanan oemoem.

154. Barang siapa dengan sengadja menerbitkan pengresaän pemoesoehan kebentjian atau

penghinaän (pemandangan renda) pada pamerintah di Nederland atau di Hindia Nederland atau memadjoekan pengarasaän demikian, nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah (S.w. 155-157 207).

155. 1) Barang siapa sijarkan pertontonkan atau tempelkan toelisan atau gambar dalam mana di terbitkan atau di madjoekan pengrasaän permoesoehan kebentjian atau di madjoekan pengrasaän permoesoehan kebentjian atau pengrasaän pada pamerintah di Nederland atau Hindia Nederland dengan maksoed akan di perma'loemkan boenjinja itoe pada orang banjak atau akan bikin mangkin banjak orang tahoe boenji itoe nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen dan anam boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau orang jang kedapat salah, lakoekan kedjahatan itoe dalam pakerdjaän dan beloem liwat doewa tahoen sedari waktoe doeloe hoekoeman karena kesalahan sama djoega tiada dapet di robah lagi lantas ia boleh di petjatkan haknja memegang djabatan itoe (S.w. 154. 156 St. 207).

156. Barang siapa dengan sengadja bangoenkan atau madjoekan pengrasaän permoesoehan, kebentjian atau kehinaän antara atau kepada golongan bangsa pendoedoek di Hinda Nederland nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah (S.w. 154).

157. 1) Barang siapa sijarkan, pertontonkan atau tempelkan toelisan atau gambar dalam mana di bangoenkan atau di madjoekan pengrasaän permoesoehan kebentjian atau kehinaän antara atau pada beberapa golongan bangsa pendoedoek

di Hindia Nederland serta dengan maksoed akan perma'loemkan boenjinja itoe pada orang banjak atau akan bikin mangkin banjak orang tahoe boenjinja itoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan anam boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau orang jang kedapat salah lakoekan kedjahatan itoe dalam pakerdjaän dan beloem liwat lima tahoen sendiri waktoe doeloe hoekoemannja karena kesalahan sama djoega tiada dapat di robah lagi, lantas ia boleh di petjatkan haknja memegang djabatan itoe. (S. w. 154. 156. 321).

158. Barang siapa di tanah Hindia Nederland soeroeh adakan satoe pilihan atau sediakan (atoer lebih doeloe) pemilihan begitoe roepa, atau memadjoekan itoe pemilihan satoe lid boewat satoe badan politiek (Staatskundig lichaam) badan mana soedah di adakan di lain negeri, nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa tahoen atau denda paling besar lima ratoes roepiah. (S. w. 159).

159. Barang siapa toeroet pilih pada waktoe pilihan seperti terseboet fatsal 158, nanti dihoekoem dengan pendjara paling lama anam boelan atau denda paling besar seratoes roepiah. (S. w. 158).

160. Barang siapa di tempat oemoem (di hadapan orang banjak) dengan moeloet atau toelisan mengasoet orang akan memboewat barang satoe perboewatan jang haroes di hoekoem atau djoega akan djangan toeroet satoe perintah Oendang² atau satoe perintah pembesar jang di keloewarkan dengan beralesan atoeran Oendang² (wet) nanti di hoekoem pendjara paling lama

anam tahoen atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

161. 1] Barang siapa sijarkan pertontonkan atau tempelkan satoe toelisan jang mengasoet orang akan dilakoekan soewatoe perboewatan jang haroes di hoekoem atau mengasoet akan djangan toeroet soewatoe perintah terseboet dalam fatsal di atas, dengan maksoed akan di mak'loemkan pada orang banjak boenjinja mengasoet itoe atau akan mangkin banjak orang dapet tahoe nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2] Djikalau orang jang kedapat salah, lakoekan kedjahatan itoe dalam pakerdjaän dan beloem liwat lima tahoen sedari waktoe doeloe hoekoeman karena kesalahan sama djoega, tiada dapat di robah lagi lantas ia boleh di petjatkan dari djabatan itoe [S. w. 483—485].

162. Barang siapa di tempat oemoem (di hadepan orang banjak) dengan moeloet atau toelisan menawarkan dirinja akan kasih katerangan perdjalanan atau akal akan berboewat soewatoe perboewatan jang haroes di hoekoem, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. [S. w. 163. 299].

163. 1] Barang siapa sijarkan pertontonkan atau tempelkan satoe toelisan di mana ia sanggoep akan mengasih katerangan; perdjalanan atau akal akan melakoekan soewatoe perboewatan jang haroes di hoekoem dengan maksoed akan di ma'loemkan pada orang banjak atau akan mangkin banjak orang dapet tahoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe, atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah. [S.w. 162].

2) Djikalau orang jang kedapat salah lakoekan kedjahatan itoe dalam pakerdja'an dan beloem liwat lima tahoen, sedari waktoe doeloe hoekoemannja karena kesalahan sama djoega, tiada dapat dirobah lagi lantas ia boleh di petjatkan dari djabatan itoe. (S. w. 482—485).

164. Barang siapa mengatahoei persekoetoewan djahat akan berboewat salah satoe kedjahatan terseboet fatsal 104 sampei 109. 113 115 atau 124 jaitoe pada soewatoe waktoe jang itoe kedjahatan masih dapat di tjegah, tetapi dengan sengadja itoe orang teledor [alpa] tiada mengasih tahoe pada pengawei (ambtenaar) Justitie atau politie atau djoega pada orang jang terantjam, maka djikalau itoe kedjahatan djadi di perboewat nanti di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah (S. w. 88. 110. 116. 125. 166).

165. 1) Barang siapa mengatahoei maksoed akan berboewat salah satoe kedjahatan terseboet fatsal 104 sampei 113 dan 115 sampei 133 akan lari (desertie) tempo ada perang akan berhianat koempeni, akan memboewat merampas orang atau perkosa orang akan berboewat kedjahatan jang di seboet Titel (Bab) ka VII dari ini boekoe jaitoe jang terbitkan bahaja djiwa orang, akan berboewat salah satoe kedjahatan terseboet fatsal 244 sampei 248, 250. 272 atau salah satoe kedjahatan terseboet fatsal 264 dan 275, jaitoe prihal menjiarkan soerat² pihoetang pada satoe waktoe itoe kedjahatan masih bisa di tjegah, tetapi dengan sengadja berlakoe teledor (alpa) tiada maoe kasih tahoe dengan tjoekoep pada pegawei (ambtenaar) dari Justitie atau politie atau pada orang jang terantjam sedang masih tempo djika

lau kedjahatan djadi di perboewat di hoekoem dengen pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S.w 166. 285. 328. 340. 342. 343).

2) Hoekoeman sama djoega di atas nanti di djatoehken pada orang jang pada hal mengatahoei sesoewatoe kedjahatan terseboet dalam ajat ka (1) jang soedah di perboewat jang soedah menerbitken bahaja bagi djiwa orang pada waktoe kedjadiannja masih boleh di tjegah dengan sengadja teledor [alpa] tiada maoe mengasih tahoe hal itoe sebagei di terangkan di atas.

166. Atoerannja fatsal 164 dan 165 tiada berlakoe atas dirinja orang jang lantaran mengasih tahoe boleh djadi ia terbitkan bahaja dirinja sendiri di toentoet hoekoem, atau bagi diri kaoem kalawarganja atau jang djadi familienja lantaran perkawinan jaitoe batang loeroes atau deradjat (graad) kedoewa atau ketiga boewat batang simpangan bagi bini [laki] atau bekas bini (laki) atau djoega bagi lain orang bagi siapa kalau di toentoet hoekoem ia lantaran pekerdja'an atau djabatan ia bisa loepoetkan dirinja dari kewadjiban akan naik saksi. (S. w. 221—2. 367. 370. 376. 394. 404.—2. 525—2).

167. 1) Barang siapa dengan tiada mempoenjaï hak [koewasa masoek [derodjog] atau dengan tiada hak tinggal di satoe roemah atau kamar tertoetoep atau pekarangan jang di pakei lain orang tiada maoe lantas pergi atas permin-ta'annja atau [perintahannja] atas namanja jang mempoenjaï roemah kamar atau pekarangan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Barang siapa soedah bisa masoek dengan membongkar atau memandjat [naik masoek] dengan menggoenakan koentji palsoe, perintah palsoe atau pakean (kostum) palsoe, atau kedapat masoek pada waktoe malem, dengan tiada di ketahoei orang jang poenja hak dan telah masoek boekan sebab keliroe, ia di anggap soedah masoek (S. w. 98—160).

3) Djikalau itoe orang keloewarkan perkataän mengantjam atau goenakan perdjalanan jang bisa takoetkan orang (gertak) ia nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan.

4) Hoekoeman jang di tentoekan dalam ajat (1) dan (3) boleh di tambah dengan satoe pertiga bagian djikalau kedjahatan itoe di lakoekan oleh doewa atau lebih dari doewa orang bersama-sama. (S. w. 168. 235. 363—1. 365—2. 429).

168. 1) Barang siapa masoek dengan tiada poenja hak dalam satoe kamar atau dengan tiada mempoenjai hak tinggal di satoe tempat jang di mistikan goena orang banjak dan tiada maoe lantas pergi atas perminta'an pegawai (ambtenaar) jang berkoewasa, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe, atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Barang siapa soedah bisa masoek dengan membongkar atau memandjat (naik masoek) dengan menggoenakan koentji palsoe, perintah palsoe atau pakean (kostum) palsoe, atau kedapat masoek pada waktoe malam, dengan tiada di ketahoei oleh ambtenaar jang berkoewasa dan telah masoek boekan sebab kliroe, ia di anggap soedah masoek (dorodjog). (S. w. 98—100).

3) Djikalau itoe orang keloewarkan perkata'an mengantjam atau goenakan perdjalanan jang

bisa takoetkan orang ia nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan.

4) Hoekoeman jang di tentoekan dalam ajat (1) dan (3) boleh di tambah dengan satoe pertiga bagian. Djikalau kedjahatan itoe di lakoekan oleh doewa atau lebih dari doewa orang bersama-sama. (S. w. 168. 235. 363—1. 365—2 429).

169. 1) Barang siapa mengikoet soewatoe perkoempoelan jang bermaksoed melakoekan kedjahatan nanti di hoekoem pendjara paling lama anam tahoen.

1) Barang siapa mengikoet perkoempoelan lain jang di larang dengan Oendang², nanti di hoekoem pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

3) Tentang orang orang jang mendirikan perkoempoelan begitoe atau kaoem pengoeroesnja, hoekoeman ini boleh di tambah poela dengan satoe pertiga bagian.

170. 1) Barang siapa di moeka orang banjak dan dengan bersama sama goenakan kakoewatannja berboewat paksa pada orang atau barang, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima tahoen dan anam boelan. (S. w. 336).

2) Orang jang kedapat salah nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen djikalau dengan sengadja ia meroesakan barang atau perboewatan paksa itoe menerbitkan soewatoe lakoe di badan orang:
2. dengan pendjara paling lama sembilan tahoen, djikalau perboewatan paksa itoe menerbitkan loeka berat; (S. w. 90);
3. dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen djikalau itoe perboewatan paksa sam-

pei membikin matinja orang (S. w. 487).

3.) Fatsal 89 tiada terpakei di sini.

171. Barang siapa dengen sengadja lantaran menjiarkan kabaran djoesta menerbitkan rasa bimbang (koewatir) antara pendoedoek negeri, nanti di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

172. Barang siada dengan sengadja dengan bertreak roepa² atau pertanda'an palsoe menghalangi pri kaämanan nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama tiga minggoe atau denda paling besar anam poeloeh roepiah.

173. Barang siapa dengan paksa atau antjaman maoe paksa menjegah satoe persidangan oemoem jang soeda di idzinkan nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen (S.w. 89. 146. 174. St.)

174. Barang siapa jang dengan sengadja dengan membikin kalang kaboet atau membikin riboet menghalangi satoe persidangan jang oemoem jang soedah di idzinkan nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama tiga minggoe atau denda paling banjak anam poeloeh roepiah. (S.w. 173. 175. St. 217.)

175. Barang siapa goenakan paksa atau antjaman dengan paksa menjegah satoe koempoelan oemoem goena ibadat jang soeda di idzinkan atau menjegah orang hanterkan manjit di koeboeran, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan (S.w. 89. 173 St.)

176. Barang siapa dengan sengadja menghalangi satoe koempoelan goena ibadat jang soedah di idzinkan atau menghalangi orang hantarkan manjit di koeboeran dengan di bikin roesoeh atau bikin riboet, nanti di hoekoem dengan pen-

djara paling lama satoe boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak seratoes doewa poeloeh roepiah. (S. w. 174. 177. 217).

177. Dengan hoekoeman pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak seratoes doewa poeloeh roepiah, nanti di hoekoem barang siapa:

1. menjatji (memojok) satoe imam (penghoeloe) sedang ia lagi mendjalankan kewadjiban jang halal;
2. memperhinakan (mentjela barang² haram param pada ibadat di tempat atau waktoe mendjalankan ibadat jang halal (S. w. 176).

178. Barang siapa dengan sengadja halangkan atau tjegah djalanan akan masoek ke tempat koeboeran jang soedah di idzinkan pada orang² atau menghalangi atau mentjegah orang hantar majit ketempat koeboeran jang soedah di idzinkan nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak seratoes doewa poeloeh roepiah. (S. w. 179).

179. Barang siapa dengan sengadja bikin roesak satoe koeboeran atau dengan sengadja, dan dengan tiada hak meroesakan atau menghapoeskan soewatoe pertandaän peringatan jang di dirikan di atas itoe koeboeran nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan (S. w. 406).

180. Barang siapa dengan sengadja dan dengan tiada hak menggali satoe majit atau angkat itoe majit atau pindahkan atau bawa majit jang soedah di gali kembali atau jang soedah dirampas, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah (S. w. 406).

181. Barang siapa koeboerkan semboenikan bawa lari atau bikin hilang satoe majit, dengan maksoed akan di semboenikan hal matinja atau lahirnja orang, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S. w. 221—1. 222. 277).

TITEL (BAB) VI.

Dari hal perang tanding

182. Dengan hoekoeman pendjara paling lama sembilan boelan nanti di hoekoem:

1. barang siapa mengadjak keras lain orang akan menantang orang akan berperang tanding atau akan terima tangtangan demikian jaïtoe kalau itoe perang tanding sampei djadi. (S.w. 55—1).
2. barang siapa terimakan orang satoe tangtangan. jaïtoe kalau djadi perang tanding (S.w. 56).

183. Dengan pendjara paling lama anam boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah nanti di hoekoem barang siapa di tempat di hadapan orang banjak atau di hadapan lain orang mentjela orang atau menjerahken orang pada pengolokan dari sebab itoe orang tiada maoe tangtang lain orang berperang tanding atau sebab ia menolak tangtangan. (S. w. 315).

184. 1) Barang siapa jang berperang tanding dengan tiada bikin loeka seteroenja nanti dihoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan

2.) Barang siapa waktoe perang tanding bikin sesoewatoe loeka pada seteroenja nanti di

hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan (S.w. 351. 453).

3.) Barang siapa waktoe perang tanding bikin loeka brat pada seteroenja, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen (S. w. 90. 351. 353.)

4.) Barang siapa waktoe perang tanding memboenoeh teroesnja, nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen atau kalau memang itoe perang tanding di djandjikan akan di lakoekan mati-matian; ia di hoekoem pendjara paling lama doewa belas tahoen (S.w. 338 St. 351. St.)

5,) Pertjoba'an akan berperang tanding tiada dapat di hoekoem (S.w 53.

185. Bagi barang siapa dalam perangan tanding memboenoeh atau membikin soewatoe loeka pada seteroenja, nanti di lakoekan atoeran di tentoekan bagi pemboenoehan, poekoel mati atau aniaja orang: (S.w. 338. 340. St. 351 St.)

1. dalam hal perdjandjiannja itoe perang tanding tiada di tentoekan lebih doeloe (S. w. 186—2).
2. djikalau itoe perang tanding tiada di djadi kan di hadepan saksi² sebelah-menjebelah. (S. w. 186).
3. djikalau pihak jang memboenoeh atau bikin loeka pada seteroenja dengan sengadja dan dengan meroegikan pihak lain kedapat salah berlakoe tjoerang atau menjingkir dari pada perdjandjian (S. w. 186—2).

186. 1.) Saksi² dan dokter² jang hadlir perangan tandingan tiada dapat di hoekoem (S. w. 56) 2 Saksi² nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama tiga tahoen, djikalau perdjandjian itoe perang tanding tia-

da di atoer lebih doeloe atau djikalau ia mengadjak keras kedoea pihak akan di teroeskan perangan tanding; (S.w. 55—1.)

2. dengan pendjara paling lama ampat tahoen, djikalau dengan sendjata dan dengan meroegikan salah satoe atau kedoewanja, pihak bersalah lakoekan perboewatan tjoerang atau biarkan salah satoe atau kedoewa pihak lakoekan soewatoe perboewatan tjoerang atau biarkan orang menjingkir dari pada perdjandjian (S. w. 185—3).

3.) Atoeran tentang pemboenoehan, memoekoel mati atau penganiajaän, nanti terpakei atas saksi waktoe perang tanding, pada mana salah satoe pihak telah di boenoeh atau dapat soewatoe loeka di badan, djikaloe dengan sengadja dan dengan meroegikan pihak itoe ia telah lakoekan soewatoe perboewatan tjoerang atau biarkan sadja sesoewatoe perboewatan tjoerang atau biarkan bahwa dengan meroegikan pihak jang di boenoeh atau di loekai, orang telah menjinkir (menjebal) dari pada perdjandjian (S. w. 185. 338. 340. St. 351. St).

TITEL (BAB) VII.

Kedjahatan jang terbikin bahaja bagi kesantosaän orang atau barang-barang (S. w. 165).

187. Barang siapa dengan sengadja membakar (menoenoe) atau mendjadikan peletoesan atau mengadakan bandjir, nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen djikalau lantaran perboewatan itoe djadi terbit bahaja bagi barang orang banjak

2. dengan pendjara paling lama lima belas taoen djikalau lantaran perboewatan begitoe djadi terbit bahaja bagi djiwa lain orang;
3, dengan pendjara seoemoer hidoep atau sementara paling lama doewa poeloeh tahoen djikalau lantaran perboewatan begitoe djadi terbit bahaja bagi djiwa orang dan djoega telah adakan matinja orang. (S. w. 206. 336 338. 382. 410 496.)

188. Barang siapa kedapat salah membakar mengadakan peletoesan atau bandjir,, nanti di hoekoem:

1. dengan hoekoeman pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau hoekoeman tahanan paling lama tiga boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. djikalau lantaran perboewatan begitoe terbit bahaja bagi barang² (harta benda) orang;
2. dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau tahanan paling lama anam boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah djikalau lantaran perboewatan begitoe mendjadikan bahaja bagi djiwa orang lain;
3. dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau tahanan paling lama satoe tahoen djikalau itoe perboewatan sampei mendjadikan matinja orang (S. w. 206. 359. 360. 496. St.)

189. Barang siapa dengan sengadja di waktoe kebakaran atau bakal ada kebakaran, semboenikan dengan tiada poenja hak, atau bikin roesak perkakas atau alat² perloe boewat memadamkan kebakaran atau bagimana djoega poen halangan atau tjegah orang padamkan kebakaran nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen (S. w. 206. 336.)

190. Barang siapa dengan sengadja pada waktoe atau sedang waktoe bakal ada bandjir dengan tiada poenja hak (koewasa) semboenikan atau bikin roesak pekakas goena tangkis atau lain² pekakas, menghalangkan atau tjegah sesoewatoe pertjobaän boewat bikin betoel tangkisan atau lain pembikinan water staat, atau halangkan atau tjegah pekerdjaän akan menolak atau mentjegah bandjir, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen. (S.w. 206. 336).

191. Barang siapa dengan sengadja bikin roesak soewatoe pekerdjaän goena tahan (bendoeng) ajer atau boewat kasi djalan ajer, atau bikin roesak atau bikin hingga tiada boleh di pakei itoe pekerdjaän, nanti di hoekoem djikalau perboewatan itoe menerbitkan bahaja bandjir dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen (S.w. 206, 336. 408).

192. Barang siapa dengan sengadja bikin roesak atau bikin roesak hingga tiada boleh di pakei lagi atau menghapoeskan (mangantjoerkan) soewatoe pekerdjaän goenanja djalanan oemoem. menghalangkan soewatoe djalanan darat atau djalanan ajer jang oemoem, atau bikin batal soewatoe atoeran pendjagaän pekerdjaän atau djalanan demikian, nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama sembilan tahoen, djikalau lantaran itoe perboewatan djadi terbit bahaja bagi keslamatannja perhoeboengan oemoem (orang jang berdjalan liwat);
2. dengan pendjara paling lama lima belas tahoen djikalau lantaran itoe perboewatan terbit bahaja bagi perhoeboengan oemoem dan itoe hal mendjadikan matinja orang. (S. w. 206, 336. 406. 408.)

193. Barang siapa lantaran salahnja soewatoe pekerdja'an bagi perhoeboengan oemoem djadi hapoes, roesak hingga tiada bisa di pakei, atau roesak soewatoe djalanan darat atau djalanan ajer jang oemoem djadi terhalangan atau djadi batal soewatoe atoeran pendjaga'an pekerdja'an atau djalanan demikian nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau tahanan paling lama tiga boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah, djikalau lantaran perboewatan begitoe mendjadikan bahaja bagi orang² jang berdjalan:
2. dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau tahanan paling lama satoe tahoen djikalau lantaran perboewatan begitoe djadi orang mati (S.w. 206..359 St. 409.

194. 1). Barang siapa dengan sengadja mendjadikan bahaja bagi orang² berdjalan di kereta jang djalan dengan kekoewatan asep atau lain kekoewatan persawat jaïtoe di djalanan spoor atau tram, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima blas tahoen.

2) Djikalau lantaran perboewatan begitoe telah mendjadikan matinja orang, jang kedapet salah nanti di hoekoem dengan pendjara saoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen [S. w. 187. 206. 336. 338].

195. 1) Barang siapa lantaran salahnja tela djadi terbitkan bahaja bagi orang berdjalan di kreta jang djalan dengan kekoewatan asep atau kekoewatan persawat jaïtoe di djalanan spoor atau tram. nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau dengan tahanan paling la-

ma anam boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) djikalau itoe perboewatan mendjadikan matinja orang jang kedapat salah nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau dengan tahanan paling lama satoe tahoen. (S.w. 206. 359. St.)

196. Barang siapa dengan sengadja bikin hapoes (antjoer) bikin roesak, angkat, atau pindahkan bikin gagal pekerdjaännja itoe pekakas atau perang satoe tanda salah, satoe tanda boewat keslamatannja perlajaran kapal, nanti di hoekoem.

1. dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen djikalau lantaran begitoe terbit bahaja bagi keslamatannja pelajaran kapal;
2. dengan pendjara paling lama lima belas tahoen djikalau hal itoe menerbitkan bahaja bagi keslamatan pelajaran kapal dan sampei ada kapal kelam terdampar;
3. dengan hoekoeman pendjara seoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen djikalau lantaran perboewatan begitoe djadi terbit bahaja bagi keslamatannja pelajaran kapal dan itoe lah hingga mendjadikan matinja orang [S. w. 206. 336. 338.]

197. Barang siapa lantaran salahnja, satoe pertandaän boewat djaga keslamatan pelajaran kapal djadi antjoer, roesak, di angkat atau di pindahkan atau djadi gagal pekerdjaännja atau djadi ada di pasang palsoe nanti di hoekoem:

1e. dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau tahan paling lama tiga boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah djikalau lantaran perboe-

watan begitoe keslametan perlajaran kapal terantjam bahaja;

2. dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau tahanan paling lama anam boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah, djikalau itoe perboewatan mendjadikan kapal kelam atau terdampar.
3. dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau tahanan paling lama satoe tahoen, djikalau perboewatan itoe mendjadikan matinja orang (S. w. 206. 356. St.)

198. Barang siapa dengan sengadja dan dengan tiada hak, bikin tenggelem atau terdampar bikin hapoes, roesak atau roesak hingga tiada boleh di pakei lagi, soewatoe kapal, nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama lima belas tahoen djikalau itoe hal terbitkan bahaja bagi djiwa lain orang;
2. dengan pendjara seoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen djikalau itoe hal terbitkan bahaja bagi lain orang dan sampei mendjadikan matinja orang: (S.w.206 336. 338. 382. 410. 496).

199. Barang siapa jang lantaran salahnja satoe kapal sampei djadi tenggelam, terdampar hapoes, roesak atau roesak hingga tiada boleh di pakei lagi. nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau tahanan paling lama anam boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah djikalau itoe hal terbitken bahaja bagi djiwa lain orang;
2. dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau tahanan paling lama satoe tahoen djikalau itoe hal mendjadikan matinja orang. (S. w. 206. 359 St).

200. Barang siapa dengan sengadja bikin hapoes (antjoer) atau roesak soewatoe gedong atau getummerte (roemah² bikinan kajoe) nanti di hoekoem:

1. dengen pendjara paling lama doewa belas tahoen djikalau itoe hal terbitken bahaja bagi barang² [harta benda] orang:
2. dengen pendjara paling lama lima belas tahoen kalau itoe hal terbikin bahaja bagi djiwa lain orang:
3. dengen pendjara seoemoer hidoep atau pendjara sementara, paling lama doewa poeloeh tahoen, djikalau itoe hal terbitkan bahaja bagi djiwa lain orang dan sampei mendjadikan matinja orang. (S. w. 206, 336. 382. 410. 496).

201. Barang siapa lantaran salahnja soewatoe gedong atau roemah bikinan kajoe djadi hapoes [antjoer] atau roesak, nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau tahanan paling lama tiga boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah djikalau lantaran itoe terbit bahaja bagi barang² [harta benda] orang;
2. dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau tahanan paling lama anem boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah djikaloe lantaran begitoe djadi terbit bahaja bagi djiwa lain orang;
3. dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau tahanan paling lama satoe tahoen, djikalau lantaran begitoe sampei mendjadikan matinja orang. [S.w.206. 359 St].

202. 1)Barang siapa taroek dalam satoe soemoer, pompa, mata ajer, atau satoe tempat soemoer bor goena orang banjak atau goena di pakei orang bersama-sama soewatoe barang dengan

tahoe lantaran itoe ajer membikin roesak kewarasan orang atau bahaja bagi djiwa orang, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen.

2) Djikalau perboewatan itoe sampei mendjadikan matinja orang, jang kedapat salah nanti di hoekoem dengan pendjara seoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloe tahoen [S. w. 206. 336].

203 1] Barang siapa jang lantaran salahnja dalam satoe soemoer mata ajer pompa atau soewatoe tempat soemoer bor goena orang banjak, djadi di taroehkan barang hingga itoe ajer meroesakkan kewarasan orang atau bikin bahaja bagi djiwa orang, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau tahanan paling lama anam boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau itoe hal sampei mendjadikan matinja orang, jang kedapat salah nanti di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau tahanan paling lama satoe tahoen (S.w. 206. 359. St).

204. 1) Barang siapa mendjoewal menawarkan memasrahkan atau membagikan barang² dagangan dengan ia tahoe barang itoe meroesakkan kewarasan orang atau bahaja djiwa orang dengan tiada ia kasih tahoe kaadaän boesoek barang itoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen.

2) Djikalau itoe hal sampei mendjadikan matinja orang jang kedapat salah nanti di hoekoem pendjara saoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen (S. w. 106. 336. 338. 386. 486. 501).

205. 1) Barang siapa lantaran salahnja barang² jang meroesakkan kawarasan orang atau djadi bahaja djiwa orang, terdjoewal, diserahkan atau di bagikan dengan sipembeli atau jang terima itoe barang tiada tahoe keadaän boesoek tadi nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau tahanan paling lama anam boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau itoe perboewatan sampei mendjadikan matinja orang jang kedapat salah di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau tahanan paling lama satoe tahoen.

3) Barang² dagangan itoe boleh di rampas. (S.w. 39. 41. 206. 359 St.)

206. 1) Djikalau ada orang di hoekoem karena sesoewatoe perboewatan kedjahatan terseboet Bab [Titel] ini orang jang kedapat salah boleh di petjat dari hak djalankan djabatan, dalam mana ia soedah lakoekan kedjahatan itoe.

2) Djikalau orang di hoekoem karena satoe kedjahatan terseboet fatsal 204 dan 205, hakim boleh perintah soepaja poetoesan di ma'loemkan pada orang banjak (S. w. 43).

TITEL (BAB) VIII.

Kedjahatan begei pemerintah.

207. Barang siapa dengan sengadja di hadepan orang banjak dengan moeloet atau toelisan menghinakan satoe kekoewasaän [pembesar] atau badan oemoem jang di tetapkan di negeri Nederland atau Hindia Nederland, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan anam boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S. w. 310, 488).

208. Barang siapa sijarkan pertontonkan atau tempelkan toelisan atau gambar di mana a-

da di moewat satoe perhinaän bagi kekoewasaän jang di tetapkan di Nederland atau H i n d i a N e d e r l a n d dengan maksoed akan di perma'loemkan perhinaän itoe pada orang banjak atau bikin mangkin banjak orang taoe boenji perhinaän itoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau orang jang hendak salah lakoekan kedjahatan itoe dalam pekerdjaän dan belcem liwat doewa tahoen, sedang doeloe ia di hoekoem karena kesalahan sama djoega, sedang hoekoeman itoe tiada dapat di robah lagi, lantas ia bo leh di petjatkan dari haknja memegang djabatan itoe. (S. w. 137 St. 144. 155. 157. 282. 321. 488).

209. 1) Dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah, nanti di hoekoem:

1. barang siapa pada soewatoe ambtenaar mengasih hadiah (presen) atau djandjikan apa² dengan maksoed akan boedjoek dia soepaja dalem djabatannja dengen melanggar kwadjibannja ia melakoekan satoe perboewatan atau soepaja ia tiada melakoekan satoe perboewatan
2. barang siapa mengasih hadiah [presen] pada satoe ambtenaar, karena atau lantaran itoe ambtenaar soedah berboewat apa² atau tiada berboewat apa² dalem djabatannja dengan melanggar kewadjibannja.

2) Djoega boleh di djatoehkan hoekoeman di petjat dari hak² jang di seboet dalem fatsal 35 nomer 1 sampei 4. [S. w. 92. 149 418. St.]

210. Dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen nanti di hoekoem:

1. barang siapa mengasih hadiah[presen] atau

berdjandji apa² pada satoe hakim, dengan maksoed ber pengaroeh atas poetoesan perkara jang misti di timbang oleh itoe hakim;

2. barang siapa mengasih hadiah [presen] atau berdjandji apa² pada satoe orang, jang menoeroet atoeran wet di tentoekan djadi raadsman (pembantoe) atau adviseur jang haroes kasih timbangannja akan hadlir di satoe persidangan pengadilan atau pada satoe Djaksa mengasih atau berdjandji apa² dengan maksoed mengaroeh adviesnja (pikirannja) atau pengrasaänja jang haroes di keloewarkan tentang satoe perkara jang dibawah timbangan pengadilan itoe.

2) Djikalau itoe pengasihan atau perdjandjian di bikin dengan maksoed bikin pesakitan dalam perkara hoekoeman di hoekoem, orang jang kedapat salah di hoekoem pendjara paling lama sembilan tahoen.

3) Djoega boleh di djatoehkan hoekoeman di petjat dari hak² jang di seboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 4 (S. w. 92. 149. 418 St).

211. Barang siapa dengan paksa, atau antjaman paksa-memaksa satoe ambtenaar akan mendjalankan satoe perboewatan dalem djabatannja atau akan tiada mendjalankan satoe perboewatan dalam djabatannja jang sah, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen. [S.w. 89. 92 213. 215. 335. 459].

212. Barang siapa jang dengan paksa atau antjaman dengan paksa melawan satoe ambtenar jang sedang djalankan kewadjibannja jang sah, atau melawan orang² jang dengan melawan wet atau atas permintaänja itoe ambtenaar membantoe padanja, nanti karena salah bikin perlawanan di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe

tahoen dan ampat boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S.w. 89. 92. 146. St. 213. 215. 335. 459).

213. Paksaän dan perlawanan jang diseboet dalam fatsal 211. dan 212. nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama lima tahoen djikalau itoe kedjahatan atau perboewatan jang berhoeboeng dengan itoe kedjahatan hingga menerbitkan loeka badan orang:
2. dengan pendjara paling lama delapan tahoen dan anam boelan, djikalau djadi menerbitkan loeka jang brat; (S.w. 90).
3. dengan pendjara paling lama doewa blas tahoen djikalau perboewatan itoe mendjadi kan matinja orang. (S.w. 215. 487.)

214. 1) Paksaän dan perlawanan jang di seboet dalam fatsal 211 dan 212 djikalau di lakoekan oleh doewa orang atau lebih bersama-sama nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen (S.w. 460).

2) Orang jang kedapat salah nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama delapan tahoen dan anam boelan, djikalau itoe kedjahatan atau perboewatan jang berhoeboeng pada itoe kedjahatan, sampei menerbitkan soewatoe loeka badan orang:
2. dengan pendara paling lama doewa blas tahoen djikalau perboewatan itoe menerbitkan loeka berat.(S.w. 90).
3. dengan pendjara paling lama lima blas tahoen djikalau perboewatan itoe mendjadikan matinja orang (S. w. 215. 487).

215. Dengan ambtenaar maka tentang fatsal 211 sampei 214 di persamakan; (S.w. 92).

1. orang² jang dengan menoeroet atoeran wet boewat seteroesnja atau sementara tempo, di

wadjibkan melakoekan soewatoe pekerdjaän oemoem (openbaren dienst); (S. w. 102).

2. kaoem pengoeroes serta pengawei dan boedjang[2] jang soedah angkat soempah dari dienst kareta api atau tram goenanja perdjalanan orang di mana orang di bawa dengan kekoewatan asep atau lain matjam kekoewatan alat[2].

215. 1) Barang siapa dengan sengadja tiada menoeroet satoe perintah atau permintaän menoeroet kekoewatan wet, terberi oleh satoe ambtenaar jang di wadjibkan mendjaga soewatoe pekerdjaän atau oleh satoe ambtenaar jang di wadjibkan atau di koewasakan akan mentjari keterangan atau menjelidiki perboewat jang dapat di hoekoem, begitoepoen orang jang sengadja menjegah. halangkan atau bikin gagal soewatoe perboewatan dari ambtenaar tadi akan mendjalankan soewatoe atoeran wet, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling besar anam ratoes roepiah.

2) Dengan ambtenaar jang di seboet dalam ajat ka 1 di atas persamakan masing[2] jang menoeroet atoeran wet boewat seteroesnja atau sementara tempo di mistikan djalankan satoe pekataän oemoem,

3) Djikalau orang jang kedapat salah lakoekan kedjahatan itoe dalam pekerdjaän dan beloem liwat doewa tahoen, sedang doeloe ia di hoekoem karena kesalahan sama dj ega, sedang hoekoeman tiada dapat di robah lagi, lantas ia boleh di petjatkan, memegang djabatan itoe. (S. w. 92. 102. 218. 221-1).

217. Barang siapa waktoe ada persidangan pengadilan atau di satoe tempat di mana satoe ambtenaar di hadepan orang banjak lagi melakoe-

kan kewadjibannja jang sah, bikin riboet [gempar] atau kaloet dan tiada maoe pergi, maskipoen soedah di soeroeh pergi oleh pamerintah jang berkoewasa nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama tiga minggoe atau dengen denda paling banjak seratoes doewa poeloeh roepiah. (S. w. 92).

218. Barang siapa dengan sengadja pada waktoe keriboetan peroesoehan (kloempoekan orang) tida maoe lantas menjingkir kalau soedah ketiga kali di perintah menjingkir oleh pembesar jang berkoewasa atau atas namanja ja-itoe di sepertikan kedapat salah mengikoet keloempoek moepakat djahat, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak anam ratoes roepiah.

219. Barang siapa jang merobek dengan tiada hak bikin tiada boleh di batja atau bikin roesak satoe pemberian tahoe jang di sijarkan di tempat oemoem oleh pamerintah jang berkoewasa atau menoeroet atoeran wet dengen maksoed mentjegah atau menjoesahkan orang batja pemberian tahoe itoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak anam ratoes roepiah. (S.w. 102. 406. 526).

220. Barang siapa mengasih taoe atau menda'wa pada jang melakoekan perboewatan jang dapat di hoekoem pada hal ia tahoe sebetoelnja itoe perboewatan tiada di lakoekan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan.

221. 1) Dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling atas tiga ratoes roepiah nanti di hoekoem:

1. barang siapa dengan sengadja semboenikan orang jang kedapat salah atau di tentoekan ka-

rena memboewat soewatoe kedjahatan, atau bantoe sampe itoe orang djadi bisa loepoetkan dirinja dari pentjarian dan tangkepan ambtenaar Justitie atau politie atau lain orang jang menoeroet atoeran wet seteroesnja atau sementara wektoe di wadjibkan mendjalankan pekerdjaän politie; (S.w. 102. 119.—1. 142—2. 126—1. 216—1).

2. barang siapa pada sesoedahnja di lakoekan soewatoe kedjahatan dengan maksoed menoetoep itoe atau halangkan atau bikin soesah pentjarian atau penoentoetan, bikin hapoes (antjoer) barang² di atas mana atau dengan mana kedjahatan itoe soedah di lakoekan atau lain² bekas kedjahatan, bikin hilang, semboenikan atau bikin loepoet dari peperiksaännja ambtenaar Justitie atau politie atau lain orang jang boewat seteroesnja atau sementara tempo di wadjibkan mendjalankan pekerdjaän politie (S.w. 102. 108. 181. 216. 222. 231).

2) Atoeran ini tiada boleh di goenakan atas orang jang melakoekan itoe perboewatan akan meloepoetkan dari penoentoetan atau menolak itoe penoetoetan dari salah satoe kaoem kalawarganja atau orang jang djadi familie lantaran kawinan jaïtoe dalam batang lempang atau sampei deradjat kedoewa atau ketiga dari batang sampingan, atau dari laki [bini] atau bekas laki [bini] (S.w. 166. 367).

222. Barang siapa dengan sengadja halangkan, tjegah atau bikin gagal satoe peperiksaän majit jang di lakoekan dengan sah, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau itoe denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S.w. 181. 221).

223. Barang siapa dengan sengadja lepaskan atau bantoe orang melepaskan dirinja, jaïtoe orang jang dengan titah pamerintah atau menoeroet poetoesan atau titahnja hakim telah di tahan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan. (S. w. 426. 477).

224. Barang siapa jang dengan sah di panggil akan djadi saksi djadi keskundige [orang jang pandai perkara jang di bitjarakan] atau akan djadi djoeroe bahasa dengan sengadja tiada menjoekoepi kewadjiban jang di tentoekan dengan wet jang di mistikan atas dirinja, nanti di hoekoem:

1. dalam perkara hoekoeman dengan pendjara paling lama sembilan boelan;
2. dalam lain perkara dengan pendjara paling lama anam boelan (S. w. 522).

225. Barang siapa dengan sengadja tiada menjoekoepi perintah jang sah akan pasrahkan satoe barang jang di katakan tjoerang [palsoe] atau di palsoekan, atau barang jang hendak di goenakan akan di bandingkan dengan lain barang jang di katakan palsoe atau di palsoeken atau djoega di moengkir atau tiada di akan kebetoelannja (ketoelenannja), nanti di hoekoem:

1. dalam perkara hoekoeman dengan pendjara paling lama sembilan boelan;
2. dalam lain perkara dengan pendjara paling lama anam boelan.

226. Barang siapa soedah di njatakan djatoeh (familie) atau njata tiada mampoe atau sebagi laki (bini) orang jang falliet, dengan siapa ia soedah kawin dengen perdjandjian koempoel harta benda, atau sebagi pengoeroesan atau commissaris dari satoe kongsi (vennootschap) jang soedah di njatakan djatoeh (failliet) maatschapij, perkoempoe-

lan atau stichting, di panggil dengan sah akan mengasih keterangan, tetapi tiada dengan sebab jang sah dengan sengadja taida datang menghadap atau tiada maoe kasih keterangan jang di minta atau dengan sengadja kasih keterangan jang salah, nanti di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan.

277. Barang siapa goenaken satoe hak, dengan tahoe jang menoeroet poetoesan hakim ia soedah di petjat dari itoe hak, nanti di hoekoem pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling banjak anam ratoes roepiah (S.w. 10b.—1 35 St 475).

228. Barang siapa dengan sengadja pakei tanda[2] sebageinja, atau melakoekan satoe perboewatan jang djadi kemistiannja satoe djabatan jang ia tiada mendjabat sebetoelnja, atau dari djabatan mana ia telah di perhentikan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah. (S. w. 35 St).

229. Barang siapa dengan sengadja pakei kebesaran (staatsie) jang berhoekoem dengan satoe pangkat atau gelaran jang boekan ia poenja nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah. (S. w. 228. 507—1).

230. 1) Barang siapa dengan sengadja dengan melanggar besluit jang di ambil menoeroet salah satoe fatsal 45, 46, dan 47 dari regeeringsreglement dari H i n d i a N e d e r l a n d dengan tiada ada idzinan dari pemarintah jang berkoewasa, ia tinggal diam di dalam bilangan H i n d i a N e d e r l a n d atau di dalam satoe bagian tentoe dari tanah H i n d i a N e d e r l a n d pada hal ia soedah di larang tinggal di sitoe atau ia mening-

galkan satoe tempat di dalam bilangan H i n d i a N e d e r l a n d jang soedah di tentoekan padanja akan di tinggali, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama tiga tahoen.

2) Djikalau waktoe itoe kedjahatan di perboeat beloem ada liwat lima tahoen sedari orang jang kedapat salah soedah dihoekoem doeloe karena kedjahatan sama djoega serta poetoesan itoe soedah tiada dapat di robah lagi lantas hoekoeman boleh di tambah dengan satoe pertiga bagian.

231. Barang siapa dengan sengadja bikin loepoet barang dari beslag jang di taroeh di atasnja menoeroet atoeran wet atau bikin loepoet dari simpenan (titipan) itoe barang menoeroet poetoesan hakim (sequistratie) atau dengan tahoe jang itoe barang telah di loepoetkan seperti di atas, semboenikan ini barang, nanti dihoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen (S. w. 102).

2) Dengan hoekoeman seroepa itoe djoega dihoekoem orang jang dengen sengadja bikin antjoer, roesak atau bikin hingga tiada boleh di pakei, barang jang di beslag menoeroet atoeran wet.

3) Pendjara (penjimpan) jang dengan sengadja melakoekan salah soewatoe perboewatan di atas, atau biarkan sadja lain orang perboewat begitoe atau membantoe itoe orang dalam itoe pekerdjaän seperti ia tjampoer tangan, nanti dihoekoem dengan pendjara paling lama lima tahoen.

4) Djikalau salah satoe perboewatan ini soedah di perboewat lantaran koerang hati-hatinja (kealpaännja) pendjara (penjimpan) nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama satoe boelan atau denda paling besar seratoes doewa poeloeh roepiah. (S. w. 221—1 ke 2).

232. 1) Barang siapa dengan sengadja bikin petjah angkat atau bikin roesak tjap[2] jang di pakei akan di tjap barang oleh atau namanja pamerintah jang berkoewasa, atau toetoepan itoe barang dengan tjap itoe dengan lain djalan di bikin gagal nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan.

2) Pendjara (penjimpan) jang dengan sengadja melakoekan perboewatan di atas atau biarkan sadja lain orang berboewat begitoe atau membantoe itoe orang dalam itoe pekerdjaän seperti ia tjampoer tangan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen.

3) Djikalau perboewatan ini soedah di perboewat lantaran koerang hati-hatinja [kealpaännja pendjaga [penjimpan] ia nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama satoe boelan atau denda paling besar seratoes doewa poeloeh roepiah. (S. w. 235 406 St).

233. Barang siapa dengan sengadja bikin antjoer, bikin roesak, bikin hingga tiada boleh di pakei lagi atau bikin hilang barang jang hendak di goenaken di hadepan pembesar jang berkoewasa akan djadi boekti atau keterangan soerat[2] atau daftar (register) jang teroes meneroes atau sementara tempo di simpan atas titah pamerintah atau jang soedah di pasrahkan pada satoe ambtenaar atau pada lain orang goena pekerdjaän (dienst) oemoem nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen [S. w. 92. 235. 406. St. 417].

234. Barang siapa dengan sengadja bikin loepoet pada adresnja, boeka atau bikin roesak soerat[2] atau lain barang jang soedah di bawah (di pertjajakan) pada kantoor post atau kawat atau jang soedah di masoeki dalam kaleng

(bus) soerat, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan (S.w. 235. 406 St. 431 St.)

235. Djikalau orang jang kedapat salah memboewat salah satoe kedjahatan jang diseboet dalam fatsal 231 sampei 234 soedah masoek ketempat ia lakoekan itoe kedjahatan atau mendapat barang jang dengan membongkar membikin roesak atau memandjat (naik masoek) dengan memakei koentji palsoe, dengan goenakan soerat perintahan palsoe atau pakeian dienst palsoe, hoekoemannja boleh di tambah dengan pen djara paling banjak satoe tahoen dan ampat boelan (S. w. 99 St. 167 St. 352.—2 ke 1—3 406 St. 429).

236. Barang siapa waktoe dami (tida perang) dengan sengadja dengan goenakan salah satoe akal² terseboet dalam fatsal 55 nomor 2 memboedjoek orang koempeni jang bekerdja pada goebernement akan lari atau bikin madjoe ia lari dengan goenakan perdjalanan terseboet fatsal 56 nanti ia di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan. (S w. 124—3 ke 2 126—2 160).

237. Barang siapa dalam tempo dami dengan sengadja bikin terbit (memboedjoek orang) bikin peroesoehan atau pembrontakan oleh orang² koempeni jang bekerdja pada Kangdjeng goebernement dengan goenakan akal² jang di seboet dalam fatsal 55 nomor 2 atau bikin madjoe pembrontakan atau peroesoehan dengan goenakan perdjalanan terseboet dalam fatsal 56, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen (S.w. 124—3 ke 2).

238. Barang siapa jang dengan tiada ada idzinnja dari Toewan besar Goebernoer Djendral ambil orang akan bekerdja pada angkatan darat atau laoet lain negeri, nanti di hoekoem dengan

pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau denda paling banjak tiga riboe roepiah.

239. Barang siapa jang di loewar hak[2] dimana di idzinkan oleh Oendang[2] dengan tiada pakei idzinan dari Toean Besar Goeberneoer Djenderal ambil orang bangsa anak negeri akan dipekerdjakan loewar Hindia Nederland atau akan di soeroeh kasih pertoendjoekan (komedie) prihal pengidoepan rahajat di sini nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama anam boelan atau denda paling besar tiga riboe roepiah

240. 1) Dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan, nanti dihoekoem:

1. barang siapa dengan sengadja bikin dirinja atau soeroeh lain orang bikin ia tiada bisa di trima (tiada tjakap tiada koewat) akan pekerdja pada baris schutterij atau lain perkoempoelan bersendjata jang di maksoedkan di fatsal 113 dari regeeningsreglement tanah Hindia Nederland;
2. barang siapa dengan sengadja membikin lain orang atas permintaännja itoe orang djadi tiada tjakap (tiada koewat) akan bekerdja seperti terseboet di atas.

2) Djikalau perboewatan belakangan di seboet mendjadikan matinja orang nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama-toedjoeh tahoen (S. w. 5—1 ke 1.)

241. Dengan pendjara paling lama tiga boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah, nanti dihoekoem:

1. barang siapa dengan maksoed menipoe satoe ambtenaar soepaja dapat masoek di tanah Hindia Nederland, berdjalan mengoembara di sitoe atau tinggal (berdiam)

di sitoe, menggoenakan satoe pas djalanan atau soerat jang menggantikan pas djalanan jang di toelis atas nama lain orang, kartoe keslamatan soerat perintah berdjalan atau toelisan jang di kasih menoeroet atoeran Oendang² fatsal terima masoekkan berdiam di Hindia Nederiand, goena orang bangsa Walanda dan bangsa asing, seolah-olah di toelis goena dirinja sendiri. (S. w. 92. 102).

2. barang siapa dalam hal boewat penghanteran hewan, misti di goenakan soerat hanteran dengan sengadja menggoenakan satoe soerat hantaran boewat lain binatang saolah - olah soerat di kasih boewat binatang jang ia hantar.

TITEL (BAB) XI.

Soempah palsoe

242. 1) Barang siapa dengan sengadja mengasih satoe keterangan palsoe di bawah soempah dengan moeloet atau soerat oleh dirinja sendiri atau oleh orang jang di koewasakan bagi itoe, dalam hal² jang menoeroet atoeran wet di minta satoe keterangan di bawah soempah, atau dalam hal wet menjatakan kedjadiannja kalau angkat soempah, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen.

2) Djikalau itoe keterangan palsoe di kasih di bawah soempah dalam satoe perkara hoekoeman dengan memberatkan persakitan atau orang jang tersangka, orang jang kedapat salah dihoekoem paling lama sembilan tahoen.

2) Dengan soempahpoen di samakan perdjandjian atau penetapkan jang menoeroet Oendang² menggantikan soempah.

4) Djoega orang jang kedapat salah boleh di petjat dari hak² jang di seboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 4.

234. 1). Barang siapa dengan sengadja dengan salah satoe akal jang di seboet dalam fatsal 55 nomor 2 mengadjak keras akan lain orang berboewat hal jang di seboet dalam fatsal 242. nanti djikalau soempah palsoe tiada djadi di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Djoega orang kedapat salah boleh di petjat dari hak-hak jang di seboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 4.

TITEL [BAB] X.

Kedjahatan tentang oewang

[S. w. 4--2]

244. Barang siapa jang meniroe atau bikin palsoe mata oewang kertas atau oewang kertas dengan maksoed mengaloewarkan atau soeroeh keloewarkan mata oewang itoe atau oewang kertas itoe sebagei toelen dan tiada palsoe, nanti sebagei kedapat salah bikin oewang palsoe di hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen [S. w. 4—2 165. 248. 252. 257. 272. 486].

245. Barang siapa sengadja, keloewarkan mata oewang atau oewang kertas sebagei mata oewang atau oewang kertas toelen dan tiada di bikin palsoe, sedang ia tahoe waktoe ia terima barang itoe ada palsoe atau dibikin palsoe atau dengan maksoed akan di keloewarkan atau di soeroeh keloewarkan barang itoe sebagei toelen dan tiada di bikin palsoe, ada simpan atau bawa masoek di Hindia Nederland barang itoe, nanti di

hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen. (S. w. 4—2 165. 248. 252. 257. 260. 272. 486).

246. Barang siapa bikin koerang harganja mata oewang dengan maksoed akan di keloewarkan atau di soeroeh keloewarkan dengan harga jang di koerangkan sedemikian itoe, nanti seperti ia salah bikin roesak mata oewang, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen. (S. w. 4—2. 165. 248 252. 246.)

247. Barang siapa dengan sengadja mengeloewarkan mata oewang sebagei tiada roesak, jang ia tahoe keroesakannja waktoe ia terima atau djoega dengan maksoed akan di keloewarkan atau di soeroeh keloewarkan itoe barang roesak sebagei djoega barang jang tiada roesak, ada simpan itoe barang atau kasih masoek di ini Hindia Nederland; nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen. (S. w. 4—2 165. 248, 252. 260. 272. 486).

248. Djikalau salah satoe kedjahatan terseboet dalam fatsal 244 sampei 247 di lakoekan tentang mata oewang atau oewang kertas negeri asing, paling beratnja itoe hoekoeman nanti di koerangkan dengan tiga tahoen. (S.w. 165. 486).

249. Barang siapa dengan sengadja mengeloewarkan poela, mata oewang jang palsoe, jang dimasoekan atau di roesakan atau oewang kertas jang tahoe palsoe, atau di palsoekannja atau ke roesakannja barang itoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau dengan denda paling banjak tiga ratoes roepiah. (S. w. 4—2, 273).

250. 1) Barang siapa jang ada sedia barang atau perkakas jang ia tahoe maksoednja boewat

melakoekan kedjahatan tentang oewang nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen atau denda paling besar tiga ratoes roepiah (S.w. 4—2).

2) Barang[2] dan pekakas[2] itoe nanti di rampas [S.w. 10. b—2. 39. 41. 165. 261. 275].

251. Barang siapa dengan sengadja dengan tiada pakei soerat idzinnja kepala pamerintah karesidenan ada simpan atau kasih masoek di Hindia Nederland, barang perak boelat atau plaat[2] perak dengen pakei tjap, [stempel] atau tiada pakei tjap akan soedah di tjap kedoewa kalinja di tjap atau di perboewat lain matjam bisa bikin orang pandang sebagei mata oewang dan njata tiada di maksoedkan akan di pakei perhiasan atau tanda peringetan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen atau denda paling banjak sepoeloeh riboe roepiah [S. w. 4—2].

252. Orang jang terhoekoem lantaran salah satoe kedjahatan terseboet dalam fatsal 244 sampei 247 nanti bisa di petjat dari hak[2] jang di seboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 4.

TITEL (BAB) XI.

Bikin palsoe zegel [tjap[2]] dan merk[2], (tanda[2]).

[S.w. 4—1].

253. Dengan hoekoeman pendjara paling lama toedjoeh tahoen nanti di hoekoem:

1. barang siapa meniroe atau bikin palsoe zegel[2] jang di keloewarkan oleh atau atas perintahnja pamerintah tanah Hindia Nederland atau djoega meniroe atau bikin palsoe satoe tanda tangan dalam hal jang boewat sahnja itoe zegel palsoe di taroek satoe tanda tangan,

dengan maksoed akan di goenakan atau di soeroeh goenakan lain orang zegel[2] itoe sebagei toelen dan tiada palsoe atau sebagei sah;

1. barang siapa jang dengan maksoed sedemikian djoega bikin zegel demikian jaitoe dengan menggoenakan stempel toelen tapi dengan tiada ada mempoenjaï hak akan pakei stempel itoe (S. w. 4—2. 257. 261. 262. 486)

254. Dengan pendjara paling lama anam tahoen, nanti di hoekoem:

1. barang siapa atas barang[2] mas atau perak taroeh merk[2] negeri palsoe, atau tanda[2] palsoe jang di perloekan oleh wet, atau bikin palsoe jang toelen, dengan maksoed goenakan atau soeroeh goenakan lain orang, sebagei djoega itoe merk[2] jang di taroeh di atas ada toelen dan tiada palsoe;
2. barang siapa dengan maksoed sama djoega taroeh merk[2] atau tanda[2] atas itoe barang[2] terseboet, dengan di goenakan tjap (stempel) toelen, sedang ia tiada koewasa;
3. barang siapa jang taroeh tambahkan atau pindahkan merk negeri atau teekenan jang di perlakoekan oleh wet, demikian di dalam, pada atau di atas lain barang[2] mas atau perak dari pada barang jang doeloe soedah pakei itoe merk atau tanda, dengan maksoed goenakan atau soeroeh goenakan lain orang itoe barang[2] sebagei djoega merknja atau tanda[2] itoe memang asalnja doeloe soedah di taroeh di barang[2] itoe. (S. w. 4—2. 256. 257. 262. 486).

255. Dengan pendjara paling lama ampat tahoen nanti di hoekoem:

1. barang siapa atas barang[2] jang di mistikan di ijk (di stempel akan djadi tanda soedah di periksa oleh jang berwadjib) atau jang atas

permintaän orang jang ada keperloewan boleh di ijk atau di ijk lagi, berani taroeh stempel ijk Hindia Nederland palsoe, atau palsoekan jang toelen, dengan maksoed pakei itoe barang atau soeroe orang pakei, sebagei djoega merknja (ijknja) jang di taroek di atasnja ada toelen dan tiada palsoe;

2. barang siapa dengan maksoed sama djoega atas barang² demikian berani taroeh merk (ijk) dengan menggoenakan stempel toelen dengan tiada ada mempoenjaï hak akan berlakoe begitoe;

3. barang siapa jang taroeh tambahan atau pindahan merk ijk Hindia Nederland di dalam, atau di atas pada barang² lain dari barang jang dari asal moela pakei itoe merk dengan maksoed goenakan itoe barang² atau soeroeh goenakan lain orang sebagei djoega merk soedah di taroeh di atas dari asal moela. (S. w. 4—2. 256. 257. 262. 286).

256. Dengan pendjara paling lama tiga tahoen nanti di hoekoem:

1. barang siapa dengan palsoe, taroeh lain merk dari jang terseboet fatsal 254 dan 255 jang menoeroet atoeran wet misti atau boleh di taroeh atas barang² atau boengkoesannja atau palsoekan merk toelen di atasnja dengan maksoed akan menggoenakan barang² itoe atau soeroeh goenakan lain orang sebagei merk² jang di taroeh di atas barang itoe ada toelen dan tiada dibikin palsoe;

2. barang siapa dengan maksoed sama djoega atas itoe barang² atau boengkoesnja menaroek merk dengan di goenakan stempel toelen sedang ia tiada koewasa taroeh;

3. barang siapa menggoenakan merk toelen

atas barang² atau boengkoesannja jang sebanarnja tiada di tentoekan merk demikian dengan maksoed goenakan atau soeroeh goenakan lain orang itoe barang² sebagei djoega merk terseboet soedah di tentoeken boewat barang itoe. [S. w. 4—2. 257. 262. 486].

257. Barang siapa dengan sengadja pakei, djoewal tawarkan, serahkan sediakan akan di djoewal atau kasih masoek dalam tanah Hindia Nederland, zegel, tanda atau merk jang palsoe, di bikin palsoe, atau di bikin dengan tiada hak, atau barang pada mana itoe tiga matjam barang soedah di taroeh dengan tiada halal, sebagei zegel tanda² atau merk² itoe ada toelen dan tiada di bikin palsoe dan tiada di bikin dengan tiada halal atau tiada di taroeh di atas barang dengan tiada halal nanti di hoekoem dengan hoekoeman sama djoega jang di tentoekan dalam fatsal 253 sampei 256. jaïtoe menoeroet masing² golongan perbedaän terseboet di sitoe. [S. w. 4—2. 462. 486].

258. 1) Barang siapa jang bikin palsoe oekoeran, timbangan dan lain perkakas menimbang jang soedah dapat tjap ijk, dengan maksoed menggoenakan atau soeroeh goenakan lain orang itoe barang sebagei djoega barang toelen dan tiada palsoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama tiga tahoen.

2) Dengan hoekoeman sama djoega di hoekoem orang jang dengan sengadja pakei oekoeran timbangan atau lain pekakas menimbang jang di bikin palsoe, sebagei djoega itoe barang ada toelen dan tiada di bikin palsoe. [S w. 4—2. 262 486].

259. 1) Barang siapa jang dari satoe barang jang soedah di tjap (ijk) lepaskan tanda menjatakan barang itoe tiada boleh di pakei sebab tiada setoedjoe oekoeran (afkeuringsmerk) dengan

maksoed pakei atau soeroeh pakei lain orang itoe barang sebagei djoega tiada afkeur, nanti di hoekoem dengen pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan.

2) Dengen hoekoeman sama sadja nanti di hoekoem, barang siapa jang dengan sengadja pakei, djoewal, tawarkan, serahkan atau sediakan akan di djoewal, barang jang soedah di lepaskan afkeuringsmerknja sebagei djoega itoe barang tiada di afkeur. (S. w. 402—3. 262. 486).

260. 1) Barang siapa jang bikin hilang tjap jang di bikin atas zegel jang di keloewarkan oleh pamerintah keradjaän Nederland atau pamerintah Hindia Nederland, jang soedah dipakei jang maksoednja menjatakan itoe zegel tiuda dapat di pakei lagi, dengan maksoed akan goenakan atau soeroeh lain orang goenakan seperti djoega itoe zegel beloem di pakei, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen atau dengan denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Dengan hoekoeman sama djoega nanti di hoekoem orang jang dengan sengadja pakei djoewal, tawarkan, serahkan atau sediakan di djoewal atau kasih masoek itoe barang di tanah Hindia Nederland zegel[2] jang soedah di hilangkan tjap itoe, sebagei djoega beloen di pakei (S.w. 4—2. 252. 272. 486).

261. 1) Barang siapa sedia barang atau pekakas jang ia tahoe di tentoekan melakoekan salah satoe kedjahatan jang di seboet dalam fatsal 253, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah

2) Barang dan pekakas itoe misti di rampas. (S w. 39).

292. Apabila orang di hoekoem karena melakoekan kedjahatan jang di seboet dalam fatsal 252 sampei 260, orang boleh djoega di petjat dari hak-haknja jang di seboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 4.

TITEL (BAB) XII.

Dari hal bikin kepalsoewan di soerat-soerat.

263. 1) Barang siapa dengan palsoe. bikin atau palsoekan satoe soerat dari mana bisa terbit soewatoe hak, soewatoe perdjandjian atau soewatoe pembebasan dari pembajaran hoetang atau jang di tentoekan di boewat katerangan soewatoe perboewatan, dengan maksoed akan di goenakan atau di soeroeh goenakan lain orang soerat itoe sebagei toelen tiada palsoe, lantas kalau karena perboewatan itoe bisa menerbitkan soewatoe keroegianpoen. sebagei kedapat salah membikin kepalsoewan dalam soerat[2] di hoekoem dengan pendjara paling lama anam tahoen.

2) Dengen hoekoeman sama djoega maoe di hoekoem orang jang dengan sengadja goenakan itoe soerat[2] jang palsoe atau di palsoekan, sebagei djoega toelen dan tiada di bikin palsoe djikalau karena menggoenakan soerat itoe bisa menerbitkan soewatoe keroegian. (S w. 276. 486.)

264; 1) Orang jang kedapat salah bikin kepalsoewan dalam soerat[2], nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama delapan tahoen djikalau di lakoekan:

1. dalam soerat[2] jang sah (authenieke acten):
2. dalam soerat[2] atau certificaat hoetang soewatoe negeri djoega atau sebagian dari itoe a-

atau djoega soewatoe openbare instelling (badan jang oemoem);

3. dalem aandeel[2] atau soerat hoetang atau certificaat aandeel atau hoetang soewatoe perkoempoelan stichting atau vennootschap [perseroan];
4. dalam taon dividend atau katerangan renten, poenjanja salah satoe dari soerat[2] di seboet dalem nomor 2 dan 3 di moeka, atau dalam soerat katerangan jang djadi gantinja. Soerat[2] demikian itoe;
5. dalam soerat[2] credit atau soerat perniagaän jang di tentoekan akan di siarkan.

2) Dengan hoekoeman seroepa itoe djoega nanti di hoekoem, barang siapa dengan sengadja goenakan sesoewatoe soerat palsoe atau jang di palsoekan jang di seboet dalam ajat ka 1, jaitoe sebagei djoega itoe soerat[2] toelen dan tiada di bikin palsoe, djikalau karena menggoenakan itoe soerat bisa menerbitkan soewatoe keroegian, (S.w. 4—2. 165. 275. 276. 486).

265. 1) Orang jang kedapat salah bikin kepalsoewan soerat[2] nanti di hoekoem dengan dendjara paling lama lima belas tahoen, djikalau di lakoekan dalam soerat[2] biljet dari salah satoe circulatiebank jang menoeroet Oendang[2] telah di dirikan di Hindia Nederland.

1) Dengan hoekoeman seroepa itoe djoega di hoekoem orang jang dengan sengadja goenakan itoe soerat palsoe, atau soerat jang di palsoekan, sebagei djoega itoe barang toelen dan tiada di bikin palsoe, djikalau karena menggoenakan soerat itoe bisa menerbitkan soewatoe keroegian. (S.w. 4—3. 272 St. 275. 276. 486).

266. 1) Barang siapa soeroeh moewatkan satoe katerangan palsoe dalam satoe acte authentiek ten-

tang satoe perboewatan jang kebenarannja misti di njatakan oleh acte itoe dengan maksoed goenakan atau soeroeh lain orang goenakan itoe acte, sebagei djoega katerangannja ada setoedjoe dengan kebenaran, jaitoe kalau karena menggoenakan acte itoe bisa menerbitkan soewatoe karoegian, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen.

2) Dengan hoekoeman seroepa itoe djoega, di hoekoem orang jang dengan sengadja goenakan itoe acte seperti djoega isinja setoedjoe dengan kebenaran, djikalau karena menggoenakan acte itoe bisa menerbitkan soewatoe keroegian. (S.w. 264—1. 274. 276. 486).

267. 1) Geneeskundige thabib (jang pandei ilmoe obat) jang dengan sengadja mengasih satoe soerat keterangan jang palsoe pri hal telah ada atau tiada ada penjakit, kelemahan atau tjatjat badan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Djikalau itoe keterangan palsoe di kasih dengan maksoed akan orang di kasih tempat atau di tahan dalam roemah gila, di letakkan hoekoeman pendjara paling lama delapan tahoen dan anam boelan.

3) Dengan hoekoeman sama djoega nanti di hoekoem orang jang dengan sengadja goenakan, itoe keterangan palsoe, sebagei djoega boenjinja ada bersetoedjoe dengan kebeneran. (S.w. 268 St. 276. 486)

268. 1) Barang siapa dengan palsoe bikin atau palsoekan satoe soerat keterangan dokter [geneeskundige] prihal menjatakan telah ada atau tiada ada penjakit, kelemahan atau tjatjat badan, dengan maksoed goenakan itoe keterangan akan mendjoestakan pemerintah atau orang jang bikin

Pertanggoengan djiwa (assurantie), nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Dengan hoekoeman sama djoega di hoekoem orang jang dengan bersamaän maksoed goenakan itoe katerangan palsoe atau jang di palsoekan sebagei itoe katerangan ada toelen dan tiada di palsoekan. (S.w. 267. 269. 276. 486).

269. 1) Barang siapa jang dengan palsoe bikin atau bikin palsoe satoe soerat katerangan kelakoewan baik, kapinteran [kepandeian], kamiskinan, kekoerangrn atau keadaän lain[2] dengan maksoed akan di goenakan sendiri atau soeroeh lain orang goenakan akan boleh mendapatkan soewatoe pakerdjaän atau akan bangoenkan pengrasaän kesian dan soeka menoeloeng, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan.

2) Dengan hoekoeman sama djoega, nanti di hoekoem orang jang dengan sengadja goenakan soewatoe soerat katerangan palsoe atau di palsoekan jang di seboet dalam ajat ka 1, sebagei djoega itoe soerat ada toelen dan tiada di palsoekan. [S. w. 263. 267. St.]

270. 1) Barang siapa jang bikin dengan palsoe atau palsoekan satoe pas djalan [reispas] atau soewatoe soerat jang gantikan itoe pas djalan soewatoe kartoe keslametan (veiligheidskaart), soewatoe soerat perintahan [reisorder] akan berdjalan, atau soewatoe katerangan jang di keloewarkan menoeroet atoeran Oendang[2] fatsal terima masoek dan berdiamnja orang Walanda dan bangsa asing di H i n d i a N e d e r l a n d atau bikin soerat[2] begitoe di kasih atas nama palsoe atau nama ketjil palsoe atau dengan toendjoekkan keadaän palsoe, dengan maksoed goenakan atau soeroeh goenakan lain orang sebagei djoega itoe soerat ada

toelen dan tiada di bikin palsoe. atau sebagei boenji setoedjoe dengan kebenaran, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan.

2. Dengen hoekoem sama djoega nanti di hoekoem, barang siapa jang dengan sengadja goenakan salah satoe soerat palsoe atau di palsoekan jang terseboet dalam ajat ka 1. sebagei djoega itoe soerat ada toelen dan tiada di bikin palsoe atau sebagei djoega boenjinja setoedjoe kebenaran. (S.w. 263).

271. 1) Barang siapa bikin dengan palsoe atau palsoekan satoe soerat anteran kerbo atau sapi, atau nama ketjil palsoe atau dengan menoendjoek satoe keadaän palsoe dengan maksoed goenakan atau soeroeh goenakan lain orang, sebagei itoe soerat toelen tiada di bikin palsoe atau sebagei djoega boenjinja setoedjoe dengan kebenaran, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan.

2) Dengan hoekoem seroepa itoe djoega di hoekoem orang jang dengan sengadja menggoenakan soewatoe soerat palsoe atau di palsoekan terseboet ajat (1) di atas sebagei djoega itoe soerat toelen dan tiada di bikin palsoe atau sebagei boenjinja setoedjoe dengan kebenaran. (S. w. 263).

272. Barang siapa jang ada simpan (sedia) atau kasih masoek di tanah H i n d i a N e d e r l a n d biljet (kertas²) dari satoe circulatiebank H i n d i a N e d e r l a n d jang di dirikan menoeroet Oendang² jang waktoe ia terima ia tahoe palsoe atau di palsoekan dengan maksoed siarkan sendiri atau soeroeh lain orang siarkan sebagei djoega biljet itoe toelen dan tiada di palsoekan,

nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen. (S.w. 165. 265. 273. 486).

273. Barang siapa dengan sengadja keloewarkan lagi biljet jang palsoe atau soedah di bikin palsoe dari satoe circulatiebank Hindia Nederland jang di dirikan menoeroet Oendang² sesoedahnja waktoe, ia dapet tahoe pepalsoewannja atau di palsoekan, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S. w. 265. 272).

274. 1) Barang siapa boewatkan dengan palsoe atau bikin palsoe soewatoe soerat keterangan dari satoe prijaji (ambtenaar bangsa anak negeri) jang mendjalankan pemerintah sah tentang hak miliknja atau tentang lain hak atas soewatoe barang dengan maksoed bikin gampang pendjoewalan atau pengadean barang itoe atau akan mendjoestakkan ambtenaar Justitie atau politie tentang asal oesoelnja itoe barang, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen.

2) Dengan hoekoeman seroepa itoe djoega nanti di hoekoem djoega orang jang dengan bersamaän maksoed menggoenakan itoe soerat keterangan palsoe atau di palsoekan, sebagei djoega toelen dan tiada dipalsoekan (S.w. 263 St. 486).

275. 2) Barang siapa ada simpan (sedia) barang² jang atau pekakas² jang ia tahoe memang di tentoekan akan lakoekan salah satoe kedjahatan jang di seboet dalem fatsal 264 nomor 2 sampei 5, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau itoe barang²atau pekakas² di tentoekan akan di lakoekan soewatoe kedjahatan jang di seboet dalam fatsal 265 jang djalankan per-

boewatan itoe, nanti di hoekoem dengen pendjara paling lama satoe tahoen atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

3) Itoe barang² dan pekakas² misti di rampas (S. w. 106—2 39. 165. 250. 261).

276. Djikalau orang di hoekoem karena salah satoe kedjahatan terseboet fatsal 263 sampei 268 dan 272, maka boleh djoega dengan soerat poetoesan hakim ia di petjat dari hak² jang terseboet dalem fatsal 35 nomer 1 samei 4.

TITEL (BAB) XIII.

Kedjahatan hal asal oesoel orang burgerlijk enstaat (S.w. 37—2).

277. 1) Barang siapa lantaran sesoewatoe perboewatan, dengan sengadja bikin tiada tentoe toeroenan lain orang, nanti sebagei kedapat salah gelapkan toeroenan (Staat orang)di hoekoem pendjara paling lama anam tahoen.

2) Ia dapat di petjatkan dari hak² jang di seboet dalam fatsal 35 nomer 1 sampei 4 dengen soerat poetoesan hoekoem (S.w. 37—2. 278).

278. Barang siapa mengakoe satoe anak, jang ia tahoe, ia boekan bapanja, menoeroet atoeran Burgelijk Wetboek sebagai ia poenja anak sendiri, nanti sebagei kedapat salah bikin pengakoewan palsoe di hoekoem pendjara paling lama tiga tahoen, (S. w. 37—2. 266.)

276. 1) Dengen pendjara paling lama lima tahoen nanti di hoekoem: (S. w. 37—2).

1. Barang siapa jang kawin, sedang ia tahoe bahoewa kawinnja jang kasi apa atau beberapa kawinnja jang masih ada mendjadikan halangan sah akan kawin lagi.

2. barang siapa jang kawin sedang ia tahoe bahwa kawinja fihak jang lain jang misih ada atau beberapa kawinnja orang ada mendjadikan halangan jang sah akan kawin lagi,

2) Djikalau orang jang kedapat salah memboewat sebageimana di seboet dalam ajat ka 1. tinggalkan diam pada pihak lain, bahwa kawinnja jang ada atau beberapa kawinan jang ada, mendjadikan halangan sah bagi ini kawinan baroe nanti ia di hoekoem pendjara paling lama toedjoe tahoen.

3) Boleh ia djoega di petjat dari hak² sebagei terseboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 5 dengan poetoesan hoekoem (S.w. 5—1. ke 1. 436).

280. Barang siapa kawin dengan sengadja tinggalkan diam pada fihak lain bahwa ada halangan sah bagei itoe kawinan, nanti di hoekoem kalau itoe kawinan di batalkan karena itoe halangan sah dengan pendjara paling lama lima tahoen (S.w. 436).

TETEL (BAB) XIV.

Kedjahatan tentang adat sopan santoen.

(S.w. 37—2).

281. Dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah, nanti di hoekoem.

1. barang siapa jang dengan sengadja melanggar pri peradatan sopan santoen di tempat oemoem ; (S.w. 37-–2 298. 532).
2. jang sengadja melanggar per adatan sopan santoen di hadepan lain orang tiada sengadja menjaksikan ini perboewatan.

282. 1) Barang siapa siarkan, bikin dengan maksoed maoe di siarkan bawa masoek atau keloewar negeri atau ada sedia (simpan) boewat di siarkan, atau tontonkan di tempat oemoem. tawarkan, tempelkan atau memberi tahoe ada sedia boewat di djoewal segala toelisan² dengan di ketahoeinja boenjinja, gambar² pigoera² atau barang jang mendjadi halangan boewat peradatan sopan santoen di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau itoe kedjahatan di lakoekan dalam pekerdjaänja orang jang kedapat salah dan beloem sadja berselang doewa tahoen sedari doeloe hoekoeman ini orang karena kedjahatan sama djoega soedah tiada bisa di robah lagi ia boleh di petjat dari itoe pekerdjaän.

3) Djikalau orang jang kedapat salah lakoekan itoe kedjahatan, sebagi pekerdjaän atau kebiasaännja ia boleh di hoekoem pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan atau di denda paling banjak lima riboe roepiah (S. w. 37—2. 137 St. 144. 155. 161. 208. 310. 483. 485).

283. Di hoekoem pendjara paling lama sembilan boelan, atau denda paling banjak anam ratoes roepiah, barang siapa dengan pengharepan dapat oentoeng tawarkan atau memberi boewat selamanja atau boeat sementara waktoe pada satoe anak jang ketahoewan atau sebetoelnja disangka beloem tjoekoep beroemoer lima belas tahoen, segala toelisan, gambar, atau barang jang ada melanggar peradatan sopan santoen, atau soewatoe obat akan di tjegah atau bikin goegoer kandoengan [hamilnja orang] pada hal boenjinja toelisan dan lagi gambar barang atau akal soedah terkenal padanja. (S. w. 37—2. 282. 299. 533. 535).

284. 1) Dengan pendjara paling lama sembilan boelan nanti di hoekoem:

1. *a*. orang laki² jang soedah kawin jang dengan taoe atas dirinja di lakoekan fatsal 27 dari Burgerlijk Wetboek, berani berdjinah;
   b. perempoewan jang soedah kawin jang berdjinah;
2. *a*. orang laki² jang ikoet lakoekan itoe perboewatan dengan tahoe bahwa itoe perampoewan jang ikoet bersalah, soedah kawin;
   b. orang perampoewan jang tiada kawin jang ikoet lakoekan itoe perboewatan. dengan tahoe itoe laki² jang ikoet bersalah soedah kawin dan atas itoe laki² di lakoekan fatsal 27 dari Burgerlijk Wetboek.

2) Tiada nanti di lakoekan toentoetan hoekoem melainkan dengan pengadoewan dari fihak soewami (istri) jang di hinakan, jang di berikoetkan djikalau atas si laki dan si bini terpakei fatsal 27 Burgerlijk Wetboek dalam tempo tiada boelan oleh permoehoenan akan bertjere atau bertjere dari medja dan tempat tidoer karena perboewatan sama djoega.

3) Tentang ini matjam pengadoewan fatsal² 72, 73, dan 76 tiada berlakoe.

4) Pengadoewan itoe boleh ditarik kembali sebegitoe lama perkara beloem moelaï di periksa di hadepan pengadilan.

5) Djikalau atas laki bini di lakoekan fatsal 27 dari Burgerlijk Wetboek pengadoewannja tiada akan di priksa djikalau ia beloem di tjerekan atau poetoesan (vonnis) jang menjatakan ia soedah di tjerei dari medja dan tempat tidoer, soedah tiada boleh di roebah lagi. (S. w. 37—2. 81. 298).

285. Barang siapa dengan gagahi atau dengan antjam berboewat perkasa (roentji) pada

seorang prampoewan loewar hal kawin nanti di hoekoem karena salah bikin perkosa, pendjara paling lama doewa belas tahoen; (S.w.37—2. 89. 291. 298. 335—1 ke 1. 336).

286. Barang siapa berboewat djinah (di loewar kawin) pada seorang perampoewan dengan ia tahoe, itoe perampoewan terpingsan [kelenger] tiada ingat dirinja lagi, nanti di hoekoem pendjara paling lama sembilan tahoen (S. w. 37—2. 291. 298).

287. 1) Barang siapa berboewat djinah [di loewar kawinan] pada seorang perampoewan jang ia tahoe atau haroes sangka oemoernja beloem tjoekoep lima belas tahoen atau djika oemoernja tiada bisa ketahoewan beloem sampei waktoe akan boleh di nikahkan. nanti di hoekoem pendjara paling lama sembilan tahoen.

2) Perboewatan demikian ini tiada di toentoet hoekoem melainkan atas pengadoewan tetapi kalau si perampoewan beloem tjoekoep oemoer doewa belas tahoen atau ada salah satoe hal terseboet fatsal 291 orang jang berboewat ini kedosaän mistie di tarik di hadepan pengadilan kendati poen tiada ada jang mengadoekan (S. w, 37—2.72. St. 298).

288. 1) Barang siapa dalam kawinan bersatoe badan dengan perampoewan jang ia tahoe atau haroes sangka beloem boleh di nikahkan nanti djikalau itoe perboewatan sampei mendjadikan loeka badannja itoe perampoewan, di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen.

2)Djikalau itoe loeka badan ada berat, nanti di kenakan hoekoeman paling lama delapan tahoen.

3) djikalau itoe perboewatan mendjadikan matinja perampoewan nanti di kenakan hoekoeman

pendjara paling lama doewa belas tahoen (S.w. 90. 298. 359. St).

289. Barang siapa dengan paksa, atau dengan di antjam. maoe paksa orang akan berboewat perkara kedji atau akan biarkan di djalani perkara kedji padanja, di hoekoem karena kedapat salah melanggar peradatan sopan santoen, pendjara paling lama sembilan tahoen [S. w. 89. 281. St. 291. 335—1].

290. Dengan hoekoeman pendjara paling lama toedjoeh tahoen nanti di hoekoem:

1. barang siapa berboewat perkara kedji dengan seorang jang ia tahoe ada terpingsan (semapoet) atau tida ingat dirinja.
2. barang siapa jang berboewat perkara kedji sama seorang jang ia tahoe atau haroes sangka oemoernja beloem tjoekoep lima belas tahoen atau kalau tiada bisa ketahoewan oemoernja jang beloem berakil baleg (beloem boleh di kawinkan).
3. Barang siapa boedjoek (menggoda) satoe anak jang ia tahoe atau haroes sangka oemoernja beloem tjoekoep lima belas tahoen atau kalau tiada bisa ketahoewan oemoernja jang beloem berakil baleg (beloem boleh di kawinkan) akan berboewat atau biarkan perkara kedji atau poen akan berboewat djinah sama lain orang di loewarkan kawinan (S. w. 289, 291. 298).

291. 1) Djikaloe salah satoe dari kedjahatan jang di seboet dalam fatsal[2] 286. 287. 289. dan 290. sampei mendjadikan loeka berat pada itoe orang, nanti di djatoehkan hoekoeman pendjara paling lama doewa belas tahoen. (S w. 90).

2) Djikalau salah satoe kedjahatan jang di seboet dalam fatsal[2] 285. 286. 287. 289 dan 290

mendjadikan matinja itoe orang, lantas di djatoehkan hoekoeman pendjara paling lama lima belas tahoen. (S.w. 359 St).

292. Orang jang soedah dewasa jang dengan satoe orang jang beloem dewasa sama bangsa *) sendiri jang ia tahoe atau haroes sangka boelan dewasa berani lakoekan perboewatan kedji, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima tahoen. (S.w. 294.298).

293. 1) Barang siapa jang dengan mengasih hadiah (presen) atau djandji kasih oewang atau barang mengoenakan dengan liwat mistinja kekoewasaän atau pengaroehnja, goenakan perkosa, antjaman atau menipoe pada satoe orang jang beloem dewasa, jang tingkah lakoenja memang tiada tertjela jang ia tahoe atau haroes sangka beloem dewasa, dengan sengadja memboedjoek (mengadjak) akan satoe badan dengan dia, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan.

2) Ini perkara tiada akan ditoentoet hoekoem melainkan atas pengadoewan orang kepada siapa itoe kedjahatan di lakoekan.

3) tempo jang di tentoekan dalam fatsal 74 lamanja masing² sembilan dan doewa belas boelan boewat pengadoewan ini matjem [S. w. 89. 285. 268].

294. Dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen, nanti di hoekoem perboewatan kedji(ontucht) jang di lakoekan:

1. oleh orang toewa, wali wali penilik goeroe² igama, atau goeroe sekola dengan anak² be-

*) jang di seboet bangsa di sini boekanja golongan rahjat rahjat (natie), tetapi maksoednja laki sama laki, perampoean sama perampoean.

loem dewasa jang ada di pertjajakan pada merika itoe akan di rawati atau di didiki; (S. w. 91).

2. oleh ambtenaar[2] dengan orang[2] jang ada di bawah perintahannja atau jang di pertjajakan kepada pendjagaännja atau jang di poedji-poedjikan kepada marika itoe; (S. w. 92)
3. oleh pengoeroes [bestuurder] orang jang pandei iimoe obat (thabib)goeroe, penggawei opzichter atau boedjang[2] dalam pendjara, tempat mendidik orang, roemah piatoe, roemah sakit, roemah gila atau roemah derma dengan orang[2] jang di tempatkan di gedong sitoe. (S.w. 292 295, 298).

295. 1) Nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama lima tahoen bapa iboe, wali, atau wali penitik jang dengan sengadja bikin terbit madjoe perboewatan kedji antara anaknja beloem dewasa atau jang di bawah waliatnja dengan lain orang lagi (S. w. 91).
2. dengan pendjara paling lama ampat tahoen barang siapa djoega jang dengan sengadja bikin terbit atau bikin madjoe perboewatan kedji antara orang beloem dewasa jang ia tahoe atau haroes sangka beloem dewasa dengan lain orang lagi.

2) Djikalau orang jang kedapat salah lakoekan itoe kedjahatan sebagei pakerdjaän kebiasaännia, hoekoeman bisa di tambah lagi dengan satoe pertiga bagian [S. w. 292 294 296. 298].

296. Barang siapa jang sengadja mengadakan atau memoedahkan perkara djinah atau kedji antara satoe orang dengan lain, pada hal itoe pekerdjaän ia bikin sebagei pentjarian atau kebisaän nanti di hoekoem pendjara paling lama satoe ta-

hoen dan ampat boelan atau denda paling banjak seriboe roepiah. (S.w. 292. 294 St. 298);

297. Barang siapa dagangkan perampoewan nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama anam tahoen. (S.w. 296 298).

298. 1) Djikalau orang di hoekoem karena salah satoe kedjahatan terseboet fatsal 281, 284 sampei 290 dan 292 sampei 297, boleh djoega ia di petjatkan dari hak² jang di seboet dalem fatsal 35 nomor 1 sampei 5.

2) Djikalau orang jang kedapat salah melakoekan kedjahatan salah satoe jang di seboet dalam fatsal 292 sampei 297, dalam pekerdjaännja ia boleh di petjat (lepas) dari pekerdjaännja itoe.

299. Barang siapa dengan sengadja mengobati seorang perampoewan atau di soeroeh obati dengan di kasih mengerti atau di terbitkan pengharepan lantaran di obati boleh djadi di tjegah kandoengan peroet (hamilan) nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen atau denda paling banjak tiga riboe roepiah.

2. Kalau jang tersalah itoe berboewat demikian karena maoe dapat keoentoengan, atau memang bisa mendjalankan itoe pakerdjaän atau di bikin sebagei satoe pentjarian atau ia djadi thabib, doedoen atau toekang obat, nanti hoekoem itoe boleh di tambahkan dengan sepertiga bagian.

3) Kalau si tersalah memboewat kedjahatan itoe dalem pekerdjaännja ia dapat di lepas dari pekerdjaän itoe (S.w. 283. 534 St).

300. 1) Dengen pendjara paling lama satoe tahoen atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah, nanti di hoekoem:

1. barang siapa dengan sengadja mendjoewal

atau soegoehkan minoeman keras pada orang mabok, jang kentara pri lakoenja selakoe orang mabok. (S.w. 536).

2. barang siapa dengan sengadja membikin mabok dengan minoeman keras pada anak di bawah oemoer anam belas tahoen;
3. barang siapa dengan sengadja, dengan perkosa atau dengan antjeman, paksa orang minoem minoeman jang boleh mendjadikan mabok. (S.w. 89. 335—1).

2) Djikalau lantaran perboewatan itoe orang dapat loeka berat, jang kedapat salah, nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen (S.w. 90. 360 St).

3) Djikalau lantaran perboewat itoe orang djadi mati, tersalah di hoekoem paling lama sembilan tahoen. (S.w. 359).

4) Djikalau itoe kedjahatan di lakoekan oleh tersalah dalam pekerdjaännja, ia boleh di petjat dari itoe pekerdjaän. (S.w. 37—2).

301. Barang siapa jang serahkan atau lepaskan [tinggalkan] pada lain orang satoe anak jang ada di bawah kekoewasaännja jang sah dan jang beloem tjoekoep oemoer doewa belas tahoen dengan ia dapat tahoe, itoe anak nanti digoenakan boewat pergi minta² (mengemis), boewat pekerdjaän jang berbahaja, atau jang boleh bikin roesak pri kewarasan badan, ia nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen. (S.w. 37—2. 91—4. 295 St).

302 1) perboewatan siksa [aniaja] binatang nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak seratoes doewa poeloeh roepiah.

2) Djikalau itoe perboewatan di lakoekan di

tempat oemoem di hadepan orang banjak, nanti di hoekoem pendjara paling lama anam boelan atau denda paling banjak seratoes doewa poeloeh roepiah.

3) Djikalau pada waktoe itoe kedjahatan di lakoekan beloem liwat doewa tahoen sedari doeloe itoe orang telah di hoekoem bagi perboewatan demikian, jaïtoe hoekoeman doeloe soedah tiada bisa berobah lagi, kedoewa kalinja itoe hoekoemannja bisa di tambah dengan satoe pertiga bagian (S.w. 540 St).

4) Pertjobaän akan melakoekan ini perboewatan, tiada dapat di hoekoem. (S. w. 53. 406).

303. 1) Dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan atau dengan denda paling banjak anam riboe roepiah, nanti di hoekoem barang siapa jang dengan tiada menpoenjai hak;

1. melakoekan sebagei satoe pentjarian dengan sengadja silahkan atau kasih tempo (tempat) akan orang main djoedi, atau dengan sengadja bersero (toeroet ambil bagian) dalam ini perkara:
2. dengan sengadja, silahkan atau kasih tempat orang banjak main djoedi atau dengan sengadja toeroet bersero (ambil bagian) dalam ini hal tiada perdoeli boewat goenakan ini tempat akan berdjoedi ada di sertakan barang satoe perdjandjian atau tiada, atau misti toeroet barang satoe atoeran atau tiada;
3. bersero (toeroet main) djoedi sebagei pentjarian. (S.w. 542).

2) Djikalau jang kedapat salah lakoekan itoe kedjahatan dalam pakerdjaännja ia boleh di petjat dari itoe pekerdjaän.

3) Hazardspel (permainan oentang oentang) di fahamkan djadi barang sesoewatoe permainan

dengan mana harepan boewat menang ada bergantoeng dari peroentoengan mandjoer kendatipoen itoe harepan akan menang bertambah lantaran kepandean atau kepinterannja orang jang main. Antara itoe permainan oentang-oentang ada terhitoeng sekalian petaroehan atas kesoedahannja permainan perlombaän atau lain², jang tiada di djandji oleh orang jang berloemba, begitoe djoega segala matjam betarohan. (S. w. 272. 542—544).

TITEL (BAB) XV.

Dari hal meninggalkan orang jang perloe di toeloengi (S.w. 37—2).

304. Barang siapa dengan sengadja bikin orang terlantar atau bikin tinggal orang itoe terlantar sedeng menoeroet hak jang berlakoe atasnja atau menoeroet perdjandjian, wadjib ia rawat, piara atau pelihara, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah. (S.w. 37—2. 306. 309. 359 St).

305. Barang siapa taroeh di tempat soenji atau tinggalkan dengan maksoed akan meloepoetkan diri dari anak jang beloem beroemoer toedjoeh tahoen nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima tahoen dan anam boelan. (S.w. 37—2. 306. 309. 359).

306. 1) Djikalau perboewatan jang di seboet dalam fatsal 304 dan 305 mendjadikan loeka berat, jang kedapat salah, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen dan anam boelan.

2) Djikalau perboewatan itoe mendjadikan matinja, orang jang kedapat salah, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan tahoen. (S.w. 37. 307—309. 359 St).

307. Djikalau orang jang kedapat salah memboewat kedjahatan jang di seboet dalam fatsal 305 djadi bapa atau iboe, hoekoeman jang ditentoekan dalam fatsal 305 dan 306 bisa di tambah dengan satoe pertiga bagian. (S. w. 37—2. 309. 359 St).

308. Djikalau si iboe lantaran ketakoetan orang dapat tahoe ia beranak, lantas sesoedah beranak taroeh itoe anak di tempat soenji atau tinggalkan anak dengan maksoed akan meloepoetkan diri dari rawatan anak itoe, hoekoeman paling besar jang di tentoekan dalam fatsal 305 dan 306, nanti di koerangkan sampei setengahnja. (S.w. 37—2. 305. 309 St).

309. Orang jang di hoekoem karena kedjahatan salah satoe terseboet fatsal 304 sampei 308 boleh ia di petjat dari haknja sebageimana di seboet dalam fatsal 35 nomor 4 dengan poetoesan hoekoem.

TITEL (BAB) XVI.

Hinaän Pembikinan maloe *)

310. 1) Barang siapa jang dengan sengadja menjerang orang poenja kehormatan atau nama baik, dengan menoedoeh satoe perboewatan tentoe, kentara dengan maksoed akan mensiarkan hal itoe pada orang banjak nanti sebagei kedapat salah menghinakan (mentjela) orang (smaad) di

*) Dalam ini Bab dimana terseboet bikin maloe dalam bahasanja olanda terseboet beleediging; fitnah=lastei; hina=smaad.

hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

1) Djikalau itoe penjerangan di lakoekan dengan di goenakan toelisan atau gambar[2] jang di siarkan, di pertontonkan atau di tempel, orang jang berboewat itoe sebagei kedapet salah bikin soerat perhina'an; nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

3) Tiada hina'an dan tiada djoega soerat penghina'an, djikalau orang jang berboewat itoe kentara soedah berlakoe goena keperloean orang banjak atau perloe melindoengi dari (S. w. 134—138 142—144. 207 St. 312. 315. 319 St.)

311. 1) Barang siapa memboewat kedjahatan menghinakan orang atau bikin soerat penghina'an dalam hal ia idzin memboektikan kebenarannja perboewatan jang ia toedoehkan, nanti kalau ia tiada bisa mengasih itoe boekti dan ia soedah menoedoeh perboewatan itoe dengan melanggar pertimbangan orang jang lebih betoel, nanti ia sebagei kedapat salah memfitenah orang, di hoekoeman dengan pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Djoega boleh di petjat dari hak-haknja jang di seboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 3. (S. w. 312 St. 488).

312. Boekti dari kebenarannja perboewatan jang di toedoehkan, tjoema di idzinkan orang akan di njatakan dalam hal[2] jang berikoet:

1. Djikalau hakim merasa perloe akan di periksa kebenarannja boewat menimbang omongannja pesakitan bahwa ia soedah berboewat itoe goena keperloewannja orang banjak atau akan melindoengi dari jang perloe; (S. w. 310—3)

2. djikalau satoe ambtenaar di toedahkan satoe perboewatan, sedeng melakoekan kewadjiannja. (S.w. 92. 311. 313. St. 488).

313. Boekti jang di seboet dalam fatsal 312 tiada di idzinkan akan di njatakan djikalau itoe perboewatan jang di toedoehkan tjoema boleh di toentoet atas pengadoewan dan itoe pengadoewan tiada di masoekkan. (S. w. 488).

314. 1) Djikalau orang jang di bikin maloe telah di njatakan salahnja melakoekan perboewatan jang di toedjoeh padanja dengan poetoesan hakim jang tiada bisa di obah lagi, lantas tiada boleh di djatoehkan hoekoem, karena memfitenah orang.

2) Djikalau ia soedah di bebaskan oleh hakim dari itoe toedoehan dengan poetoesan jang tiada bisa di obah lagi, itoe pembebasan akan di anggap keterangan sampoerna, bahwa itoe fitenahan tiada benar.

3) Djikalau orang jang di bikin maloe di toentoet akan di periksa karena perboewatan jang di toedoeh padanja, penoentoetan karena memfitenah orang di perhentikan doeloe sampei di poetoes dengan poetoesan jang tiada bisa di robah lagi, hal ia memboewat sebageimena di toedoeh padanja. (S.w. 81, 311 St. 488).

315. Tiap² pembikinan maloe dengan sengadja, jang tiada beroepa hinaän (smaad) atau soerat hinaän jang di lakoekan pada orang di tempat oemoem, dengan moeloet atau dengan soerat, atau dengan moeloet sedang si terhina ada hadlir, atau dengan di ganggoe badan si terhina atau dengan soerat jang terkirim atau jang di oendjoekkan sebagei hinaän biasa sadja nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling

banjak tiga ratoes roepiah. (S. w. 134. 138 142. 144. 207 St. 310. 488).

316. Hoekoeman di atas jang terseboet dalam ini bab boleh di tambahkan lagi dengan satoe pertiga bagian djikalau itoe hinaän di lakoekan pada satoe ambtenaar sedang atau lantaran mendjalankan kewadjibannja jang sah. (S. w. 92. 319. 488).

317. 1) Barang siapa dengan sengadja kasih masoek soerat pengadoewan palsoe atau pemberian tahoe jang palsoe pada pembesar jang berwadjib periksa, atau soeroeh toelis pengadoewan palsoe lantaran nama kehormatan dan nama baik orang jang di adoekan djadi di serang, nanti sebagei kedapat salah membikin pengadoewan jang memfitenah, di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Djoega ia boleh di petjat hak-haknja sebagei terseboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 3 dengan poetoesan hoekoem. (S.w. 72. 220. 488).

318. 1) Barang siapa dengan sengadja lantaran orang soewatoe perboewatan dengan palsoe bikin orang di sangka memboewat soewatoe perboewatan jang patoet di hoekoem, nanti sebagei kedapat salah sangka orang dengan memfitenah, di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Djoega boleh ia di petjat dari hak-haknja jang di seboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 3 dengan poetoesan hoekoem (S. w. 488).

319. Hinaän jang patoet di hoekoem menoeroet bab ini tiada nanti di toentoet melainkan atas pengadoewannja orang jang terhina ketjoewali hal terseboet fatsal 316 [S.w. 72. 321—3. 488].

320. 1) Barang siapa tentang seorang jang soedah mati, melakoekan satoe perboewatan jang

seandainja itoe orang masih hidoep, di njatakan sebagei soerat hinaän, atau hinaän, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Ini kedjahatan tiada akan di toentoet melainkan atas pengadoewannja salah satoe kaoem kelewarganja atau kelewarga karena perkawinanan batang loeroes atau batang tjabang sampei deradjat kedoewa dari jang mati atau atas pengadoewan bininja. [S. w. 72 St. 321—3].

3) Djikalau lantaran adat kebiasaän mantriarchaal [boekan bapa, tetapi iboe mendjadi kapala roemah tangga] kekoewasaän bapa di lakoekan oleh lain orang dari pada, perkara jang terseboet baleh di toentoet atas pengadoewannja orang jang pegang kekoewasaän sebagei bapa. (S. w. 91. 310—2. 319—3. 488]

321 1) Barang siapa jang siarkan, pertontonkan atau gambar jang tentang seorang jang soedah mati ada satoe hinaän atau ketjelaän dengan maksoed di bikin ketahoewan pada orang banjak, atau dengan maksoed bikin lebih di ketahoei lagi, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau kedjahatan ini di lakoekan oleh tersalah dalam pekerdjaännja dan belom sadja berselang doewa tahoen itoe orang telah di hoekoem karena kedjahatan sama djoega dan poetoesan hakim, [vonnis] itoe soedah tiada bisa berobah lagi, iapoen boleh di petjat dari itoe pekerdjaän.

3) Ini kedjahatan tiada akan ditoentoet melainkan atas pengadoewannja orang jang di tentoe-

kan dalam fatsal 319 dan 320 ajat ka 2 dan ka 3 (S. w. 72 St. 137 St. 144. 155. 157. 161. 163. 208. 310. 488.)

TITEL (BAB) XVII

Boeka roesia.

322. 1) Barang siapa dengan sengadja memboeka rasia, jang dia menoeroet pekerdjaännja atau djabatannja jang sekarang atau doeloe, di mistikan simpan nanti di hoekoem pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling banjak anam ratoes roepiah.

2). Djikalau kedjahatan ini di lakoekan kapada satoe orang jang tentoe, melainkan di toentoet atas penda'waännja orang ini. (S. w. 72 St. 323).

323. 1) Barang siapa dengan sengadja bagi satoe peroesahaän perniagaän, keradjinan atau tanah, pada mana ia bekerdja atau telah bekerdja memberi tahoe hal² istimewa jang ia di pesan akan di toetoep rasianja, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling banjak anam ratoes roepiah.

2) Tiada akan di bikin toentoetan melainkan atas pengadoewannja bertuur (pengoeroes) peroesahaän itoe. (S. w. 72 St. 322).

TITEL (BAB) XVIII.

Kedjahatan kapada kamerdikaän orang.

324. 1) Barang siapa jang boewat perhitoengan sendiri atau boewat perhitoengan lain orang melakoekan perniagaän boedak, melakoekan perboewatan jang sebagei itoe perniagaän atau de-

ngan sengadja teroes meneroes atau dengan pakei djalan simpangan toeroet (tjampoer tangan) dalam salah satoe perboewatan itoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen (S. w. 37—2. 337).

325. 1) Barang siapa jang terima pekerdjaän nachoda, atau lakoekan pekerdjaän nachoda di satoe kapal dengan tahoe, kapal itoe di maksoedkan bagi perniagaän boedak, atau olehnja di goenakan bagi perniagaän itoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen

2) Djikalau pembawaän itoe mendjadikan matinja satoe atau beberapa boedak, nanti nachoda di hoekoem pendjara paling lama lima belas tahoen (S. w. 37. 93—1. 335—1 337).

326. Barang siapa jang terima pekerdjaän sebagei orang anak kapal di satoe kapal dengan tahoe kapal itoe di tentoekan atau di goenakan boewat perniagaän boedak atau dengan soeka sendiri teroes bekerdja, sasoedahnja ia dapat tahoe maksoed dan goenan a kapal, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan tahoen (S. w. 37. 93—3. 351—1. 337).

327. Barang siapa boewat perhitoengan sendiri atau boewat perhitoengan lain orang, dengan teroes meneroes atau dengan pakei djalan menjimpang memban'oe akan menjewakan, memoewatkan, atau bikin assurantie kapal, dengan tahoe kapal itoe di tentoekan boewat perniagaän boedak, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama delapan tahoen. (S. w. 37. 337)

328. Barang siapa jang bawa lari satoe orang dari negeri (kotta) tempat tinggalnja atau dari tempat kediaman sementara tempo, dengan maksoed dengan tiada hak taroeh itoe orang di bawah kekoewasaännja sendiri atau kekoewasaän

lain orang atau meninggalkan orang itoe djadi moesakat (telantar), nanti sebagei kedapat salah merampas orang (perampok) di hoekoem pendjara paling lama doewa belas tahoen (S. w. 37. 335—1. 337).

329. Barang siapa dengan tiada hak, dengan sengadja bawa lari satoe orang jang soedah berdjandji akan barang bekerdja di satoe tempat tentoe ka lain tempat, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen (S. w. 37. 79—2. 337).

330 1) Barang siapa dengan sengadja loepoetkan satoe orang jang beloem dewasa dari kekoewasaän jang dengan sah di tetapkan atas dirinja atau dari pendjagaän. orang jang dengan sah mendjalankan itoe kekoewasaän atas anak itoe nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen.

2) Hoekoeman pendjara paling lama sembilan tahoen nanti di djatoehkan djikalau soedah di goenakan akal tipoewan, perkosa atau antjaman akan di perkosa (paksa) atau djika orang jang beloem dewasa itoe oemoernja di bawah doewa belas tahoen. (S. w. 37. 79—2. 89. 337).

331. Barang siapa dengan sengadja semboenikan atau bikin loepoet dari penjelidikanja ambtenaar Justitie atau politie, satoe orang beloem dewasa jang telah di loepoetkan dirinja atau soedah loepoetkan diri dari kekoewasaän jang dengan sah di tetapkan atas dirinja atau dari pendjagaän orang jang koewasa akan lakoekan itoe pendjagaän atas dirinja anak itoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen, atau kalau orang jang beloem dewasa di bawah oemoer doewa belas tahoen dengan pen-

djara paling lama toedjoeh tahoen. (S. w. 37. 92. 337).

332. 1) Sebagei kedapat salah membawa lari perampoewan nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen, barang siapa bawa lari satoe perampoewan jang beloem dewasa, tiada dengan maoenja orang toewanja atau walinja, tetapi dengan idzinnja itoe perampoewan sendiri, dengan maksoed mempoenjaï perampoewan itoe baik dengan di kawin, baik dengan tiada di kawin (S. w. 91—2).
2. dengen pendjara paling lama sembilan tahoen, barang siapa dengan akal tipoewan perkosa (paksa) atau antjaman perkosa, bawa lari satoe perampoewan dengan maksoed mempoenjai perampoewan itoe baik dengan di kawin, baik dengan tiada dikawin (S. w. 89).

2) Tiada ada penoentoetan di hadepan pengadilan melainkan atas da'waän (pengadoewan).

3) Itoe da'waän misti di masoekkan:

a. djikalau waktoe di bawa lari itoeperampoewan beloem dewasa, olehnja sendiri, atau oleh orang dari siapa itoe perampoewan misti dapet idzin akan boleh kawin;

b. djikalau perampoewan itoe waktoe di bawa lari soedah dewasa, olehnja sendiri atau oleh soewaminja.

4) Djikalau laki² jang bawa lari perampoewan itoe soedah kawin dengan perampoewan itoe dan itoe kawinan ta'loek pada peratoeran Burgerlijk Wetboek, tiada bakal di djatoehkan hoekoeman, melainkan sesoedah kawinan itoe di njatakan batal oleh hakim. [S. w. 72 St. 81 335—1. 337.]

333. 1) Barang siapa dengan sengadja dengan tiada hak, merampas lain orang poenja kemerdikaän atau tahan orang itoe nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama delapan tahoen.

2) Djikalau perboewatan itoe mendjadikan loekanja berat, orang jang kedapat salah misti di hoekoem pendjara paling lama sembilan tahoen. (S. w. 90).

3) Djikalau perboewatan itoe mendjadikan matinja orang, jang kedapat salah nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa belas tahoen.

4) Hoekoeman jang di tentoekan di fatsai ini berlakoe djoega bagi orang jang dengan sengadja mengasih tempat akan di lakoekan itoe pengrampasan kamerdikaän, (S. w. 56—2. 79—2. 337).

334. 1) Barang siapa lantaran salahnja hingga lain orang dengan tiada sah terampas kemerdikaännja atau tinggal di tahan, dan di hoekoem dengan tahanan paling lama tiga boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau perboewatan itoe mendjadikan loeka berat pada itoe orang, jang kedapat salah sembilan boelan. (S. w. 90).

3) Djikalau perboewatan itoe mendjadikan matinja orang, jang kedapatan salah nanti di hoekoem tahanan paling lama satoe tahoen. (S. w. 359. 427).

335. 1) Dengan pendjara paling lama satoe tahoen atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah nanti di hoekoem:

1. barang siapa dengan paksa (porkosa) atau lain matjam perboewatan, atau antjaman akan di paksa atau antjaman dengan lain perboewatan jaïtoe di toedjoekan pada itoe o-

rang atau pada lain orang. dengan tiada sah memaksa akan itoe orang memboewat soewatoe apa akan djangan memboewat atau akan membiarkan soewatoe apa; (S. w. 89. 146 St. 167—3. 168—3. 170. 173. 175. 211 St. 285. 289. 300—1 ke 3. 332—1. ke 2, 336. 365. 368. 414. 421— 425. 438 St).

2. barang siapa jang mengantjam lain orang akan di hinakan atau akan di hinakan dengan soerat, memaksa ia memboewat soewatoe apa, djangan memboewat atau biarkan sadja soewatoe apa. (S.w. 310. 369).

2) Dalam hal di seboet nomor 2 kedjahatan tiada akan di toentoet pengadilan melainkan atas penda'wa'an orang pada siapa kedjahatan itoe di lakoekan

336. Antjaman akan lakoekan perkosa (paksa) dengan kekoewatan bersarikat kepada orang atau barang[2] (harta benda), dengan soewatoe kedjahatan hingga kaämanan orang atau barang dapat bahaja, dengan perkosa kehormatan orang, dengan penjerangan kehormatan (sopan santoen), dengan soewatoe kedjahatan jang kepada djiwa orang, dengan penganiaja'an keras atau dengan pembakaran, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan.

2) Djikalau ini antjaman di lakoekan dengan soerat dan di besertaken perdjandjian jang tentoe nanti di hoekoem pendjara paling lama lima tahoen. (S.w. 170. 187. 285. 335—1. 337).

337. Kalau orang di hoekoem karena memboewat salah satoe kedjahatan terseboet fatsal 324 sampei 333 dan ajat ka 2 fatsal 336 ia dapat di petjat dari hak[2] terseboet fatsal 35 no. 1 sampei 4 dengan poetoesan hoekoeman.

TETEL (BAB) XIX.

Kedjahatan kepada djiwa orang (S. w. 37—2).

338. Barang siapa dengan sengadja memngambil djiwa lain orang, nanti sebagei kedapat salah, memoekoel sampei mati di hoekoem pendjara paling lama lima belas tahoen (S.w. 104 St. 130. 140. 184—188. 336. 339. 350. 487).

339. Poekoelan sampei mati di ikoeti, di sertakan atau di doeloekan oleh soewatoe perboewatan jang haroes di hoekoem dan di lakoekan dengan maksoed akan sediakan atau bikin gampang lakoenja itoe kedjahatan, atau dalam hal ketahoewan selagi di perboewat, akan bikin diri sendiri atau kawan jang toeroet berboewat soepaja terlepas dari hoekoeman, atau soepaja di tentoekan kepoenja'an barang[2] terdapat dari perboewatan tiada sah, nanti di hoekoem pendjara seoemoer hidoep atau pendjara sementara, paling lama doewa poeloeh tahoen (S.w. 37—2. 350. 487).

340 Barang siapa dengan sengadja dan dengan di atoer lebih doeloe mengambil djiwa lain orang, nanti sebagei kedapat salah memboenoeh orang nanti di hoekoem, dengan hoekoeman mati atau pendjara seoemoer hidoep atau pendjara sementara paling lama doewa poeloeh tahoen. (S. w. 37—2. 104 St. 130. 140. 165. 185 St. 336. 342. 350 353—3. 355—2. 444. 487).

341. Satoe iboe, jang karena takoet ketahoewan ia beranak, dengan sengadja mengambil djiwanja itoe anak pada waktoe atau lantas sesoedahnja itoe anak di lairkan nanti sebagei kedapat salah poekoel mati anak di hoekoem pen-

djara paling lama toedjoeh tahoen (S. w. 37—2. 338. 343 487].

342 Satoe iboe jang akan mendjalankan maksoednja karena ketakoetan ketahoewan orang ia nanti beranak, dengan sengadja mengambil djiwa anaknja pada waktoe ia beranak atau lantas sesoedah ia beranak ia sebagei kedapat salah memboenoeh anak, nanti di hoekoem pendjara paling lama sembilan tahoen. [S. w. 37—2. 340. 343. 487]

343. Kedjahatan jang di seboet dalam fatsal 341 dan 342 tentang lain orang jang ikoet berboewat itoe, nanti di hitoeng poekoel mati atau pemboenoehan. [S. w. 55 St].

344. Barang siapa mengambil djiwa lain orang atau permintaännja keras dan permintaännja di njatakan dengan soenggoeh[2], nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa belas tahoen. [S. w. 37—2. 338. 350. 487].

345. Barang siapa dengan sengadja memboedjoek lain orang akan lakoekan pemboenoehan diri dengan menoeloeng atau kasih djalan [pekakas dan sebageinja], nanti kalau pemboenoehan diri kedjadian, di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen [S. w. 37—2. 56].

346. Perampoewan jang dengan sengadja menggoegoerkan atau bikin mati kandoengan peroetnja, atau soeroeh lain orang boewatkan itoe, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen, [S. w. 37—2. 299. 347 St. 349. 534 St].

347. 1) Barang siapa dengan sengadja dan dengan tiada dapat idzinnja perampoewan sendiri, menggoegoerkan atau bikin mati kandoengan peroetnja, nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa belas tahoen.

2) Djikalau perboewatan ini mendjadiken matinja perampoean itoe, nanti di hoekoem pendjara paling lama lima belas tahoen. (S, w 37—2. 299 349 350. 487. 534 St).

348 1) Barang siapa dengan sengadja menggoegoerkan atau bikin mati kandoengan peroetnja perampoewan, dengen idzinnja perampoean itoe, nanti di hoekoem pendjara paling lama lima tahoen dan anam boelan.

2) Djikalau perboewatan ini mendjadikan matinja si perampoewan, nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen. (S. w. 37—2. 299. 349. 350. 487. 534 St).

349. Djikalau satoe orang thabib (dokter) doekoen beranak atau toekang obat ikoet lakoekan kedjahatan terseboet di fatsal 346 atau kedapat salah atau toeroet lakoekan salah satoe kedjahatan terseboet dalam fatsal 347 dan 348 hoekoeman jang di tentoekan dalam fatsal terseboet bisa di tambahkan dengan satoe pertiga bagian dan orang itoe boleh di petjat dari pekerdjaännja dalam mana ia lakoekan kedjahatan itoe [S. w. 35—6. 55 St].

350. Kalau orang di hoekoem karena poekoel mati, memboenoeh atau lantaran salah satoe kedjahatan jang di seboet dalam fatsal 344. 347 dan 348 boleh ia di petjat dari hak-haknja terseboet fatsal 35 nomor 1 sampei 5 dengan poetoesan hoekoem. (S.w. 33—340).

TITEL (BAB) XX.

Penganiajaän.

(S.w. 37—2).

351. 1) Penganiajaän nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boe-

lan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau perboewatan itoe mendjadikan loeka berat jang kedapat salah nanti di hoekoem paling lama lima tahoen.

3) Djikalau perboewatan itoe mendjadikan matinja orang jang kedapat salah di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen.

4) Dengan penganiajaän poen di persamakan perboewatan meroegikan dengan sengadja orang poenja kawarasan badan.

5) Pertjobaän akan melakoekan ini perboewatan tiada dapat di hoekoem. (S. w. 37—2.53. 184 195. 356 488).

352. 1) Di loewar hal terseboet fatsal 253 dan 356 penganiajaän jang tiada mendjadikan sakit atau halangan akan melakoekan djabatan atau pekerdjaän, pentjeharian; nanti sebagei penganiajaän enteng di hoekoem pendjara paling lama tiga boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Pertjobaän akan melakoekan ini perboewatan tiada dapat di hoekoem. (S. w. 37—2.53. 184).

353. 1) Penganiajaän di perboewat dengan di atoer lebih doeloe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Djikalau perboewatan itoe mendjadikan loeka berat, orang jang kedapat salah, nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen. (S. w. 90).

3) Djikalau perboewatan ini mendjadikan matinja orang, jang tersalah nanti di hoekoem pendjara paling lama sembilan tahoen. (S. w. 37—2. 338 St. 352 356. 357. 487).

354. 1) Barang siapa dengan sengadja membikin loeka berat pada lain orang nanti sebagei

kedapat salah berboewat penganiajaän berat di hoekoem pendjara paling lama delapan tahoen (S. w. 90. 351—2).

2) Djikalau perboewatan itoe mendjadikan matinja orang, jang tersalah nanti di hoekoem pendjara paling lama sepoeloeh tahoen (S. w. 37—2. 338 St. 356. 487).

355. 1) Penganiajaän berat di lakoekan dengan di atoer lebih doeloe, nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa belas tahoen.

2) Djikalau perboewatan itoe mendjadikan matinja orang, jang tersalah nanti di hoekoem pendjara paling lama lima belas tahoen. (S. w. 37—2. 336. 340. 351—3, 356. 357. 487).

356. Hoekoeman[2] jang di tentoekan dalam fatsal[2] 351, 353, 354 dan 355 bisa di tambah dengan satoe pertiga bagian:

1. tentang tersalah jang lakoekan kedjahatan itoe pada iboenja, bapanja jang sah, bininja, (lakinja atau anaknja); (S. w. 91).
2. djikalau kedjahatan itoe di lakoekan pada satoe ambtenaar sebagei atau dari sebab ia djalankan kewadjibannja jang sah; (S. w. 92),
3. djikalau kedjahatan itoe di lakoekan dengan di kasih barang jang boleh bikin roesak djiwa atau kewarasan badan orang. (S. w. 37—2).

357. Djikalau orang di hoekoem karena memboewat salah satoe kedjahatan terseboet fatsal 353 dan 355, ia boleh di petjat dari hak[2] jang di seboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 4, dengan poetoesan hoekoem.

358. Barang siapa dengan sengadja terseboet berboewat satoe penjerangan atau perkelahian di mana ada tertarik beberapa banjak orang, selainnja dari masing[2] poenja tanggoengan sebab

melakoekan perboewatan sendiri, nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan djikalau itoe penjerangan atau perkalahian tjoema mendjadikan loeka beratnja orang: (S w. 90).
2. dengan pendjara paling lama ampat tahoen djikalau penjerangan atau perkelahian itoe mendjadikan matinja orang. (S. w. 37—2. 338 St).

TITEL (BAB) XXI.

Dari hal mendjadikan matinja atau loeka beratnja pada orang, lantaran salah (boekan sengadja)

359. Barang siapa lantaran salah mendjadikan matinja orang, nanti di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen atau tahanan paling lama sembilan tahoen (S w. 165—2. 187. 192—205:334)

360. Barang siapa lantaran salahnja lain orang djadi dapat loeka berat; atau loeka demikian, hingga ia dapat sakit sementara tempo, atau dapat halangan akan lakoekan djabatanja pekerdja'an pentjarian, nanti di hoekoem pendjara paling lama sembilan boelan atau tahanan paling lama anam boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S. w. 90. 165—2. 187. 194—205. 334. 351 St).

361. Djikalau kedjahatan jang di seboet dalam ini titel di lakoekan sedang mendjalankan soewatoe djabatan atau pekerdja'an (pentjarian), hoekoem boleh di tambah dengan satoe pertiga bagian, djoega boleh di petjat itoe orang dari djabatan, dalam mana ia lakoekan itoe kedja-

hatan, dan lagi hakim koewasa soeroeh akan poetoesanja di siarkan pada orang banjak. (S. w. 106—3. 43. 92.)

TITEL (BAB) XXII.

Pentjoerian.

362. Barang siapa mengambil soewatoe barang jang sama sekali atau sebagiannja djadi kepoenja'anja lain orang dengan maksoed akan di ambil goena badannja sendiri dengan tiada haknja, nanti sebagei kedapat salah mentjoeri, di hoekoem pendjara paling lama lima tahoen atau denda paling besar anam poeloeh roepiah. (S. w. 364. 366. 486).

363. 1) Dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen nanti di hoekoem:

1, pentjoerian hewan; (S. w. 101).
2. pentjoerian pada waktoe kebakaran peletoesan, bandjir gerak boemi, atau laoet (*), peletoesan goenoeng api, ketjilakaän kapal, kapal terdampar ,ketjilakaän kapal api hoeroehara pemberontakan orang koempeni atau bahaja peperangan;
3. pentjoerian waktoe malem dalam satoe roemah atau satoe pekarangan tertoetoep, di mana ada bediri roemah, oleh orang jang ada di sini dengan tiada di ketahoewi oleh jang mempoenjaï roemah atau dengan melanggar maoenja; (S. w. 98 167 St. 365—2).
4. pentjoerian di lakoekan oleh doewa orang bersama-sama atau lebih: (S. w. 364).
5. pentjoerian sedang tersalah telah dapat masoek di tempat ia lakoekan kedjahatan atau

(*) = lindoe di daratan atau di laoetan

telah ia sampei pada barang[2] jang maoe di bawa lari dengan menggoenakan pembongkaran, pendobrakan (bikin petjah) atau pemandjatan (naik masoek), koentji palsoe, perintahan palsoe, atau pakean kostuum palsoe (S. w. 99. 100. 364. 352—2. ka 3).

2) Djikalau pentjoerian terseboet dalam nomor 3 di sertakan hal terseboet dalam nomor 4 dan 5, nanti di djaoehkan hoekoeman pendjara paling lama sembilan tahoen. (S. w. 366. 486).

364. perboewatan terseboet fatsal 362 dan fatsal 363 nomor 4 dan nomor 5 asal sadja tiada di lakoekan dalam satoe roemah atau satoe pekarangan jang di toetoep (pagar) di mana ada berdiri satoe roemah, nanti djikalau harganja barang tjoerian tiada lebih dari doewa poeloe lima roepiah, sebagei pentjoerian ketjil, di hoekoem pendjara paling lama tiga boelan atau denda paling banjak anam poeloeh roepiah. (S. w. 482).

365. 1) Dengan hoekoeman pendjara, paling lama sembilan tahoen; nanti di hoekoem pentjoerian, jang di lakoekan, di sertakan, atau di ikoetkan perkosa (paksa) atau antjaman akan perkosa pada orang[2] dengan maksoed mempersediakan atau membikin gampang pentjoerian itoe, atau djikalau ketahoewan pada waktoe di lakoekan, akan soepaja diri sendiri atau lain tenam jang ikoet memboewat kedjahatan itoe bisa lari atau soepaja bisa tetapkan kepoenjaän barang tjoerian (S. w. 89. 335—1).

2) Hoekoeman pendjara paling lama doewa belas tahoen nanti di djatoehkan:

1. Djikalau perboewatan itoe di lakoekan pada waktoe malam dalam satoe roemah atau satoe pekarangan tertoetoep di mana ada ber-

diri satoe roemah atau di djalan besar atau di kereta api atau tram jang sedang berdjalan; (S. w. 98. 363—1 ke 3).

2. djikalau perboewatan itoe di lakoekan oleh doewa orang bersama-sama atau lebih. (S.w. 363—1 ke 4).
3. djikalau tersalah telah masoek ketempat ia lakoekan itoe kedjahatan dengan membongkar atau memandjat (naik masoek) koentji palsoe, perintahan palsoe, atau pakean kostuum palsoe, (S. w. 99, 100. 363—1 ke 3).
4. djikalau perboewatan itoe mendjadikan loeka berat pada orang; (S. w. 90).

3) Hoekoeman pendjara paling lama lima belas tahoen, nanti di djatoehkan kalau perboewatan ini mendjadikan matinja orang.

4) Hoekoeman mati atau hoekoeman saoemoer hidoep atau sementara paling lama doewa poeloeh tahoen, nanti di djatoehkan, kalau perboewatan itoe mendjadikan loeka berat atau matinja orang di lakoekan oleh doewa orang bersama-sama (bersarikat) atau lebih dan tambah lagi di sertakan hal salah satoe terseboet nomor 1 dan 3. (S. w. 366. 369. 486).

366. Kalau orang di hoekoem karena salah satoe kedjahatan terseboet fatsal 362, 363 dan 365 boleh ia di petjat dari hak² jang di seboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 4 dengan poetoesan hoekoem.

367. 1) Djikalau orang jang memboewat atau ikoet memboewat salah satoe kedjahatan jang di seboet dalam bab ini djadi laki (bini) orang pada siapa itoe kedjahatan di lakoekan dan itoe laki (bini) memang tiada di tjaraikan di medja dan tempat tidoer atau dari barang² lantas orang

jang memboewat atau ikoet memboewat tiada akan di toentoet pengadilan.

2. Djikalau itoe orang djadi laki (bininja) jang di tjeraikan dari medja dan tempat tidoer atau barang² atau djadi sanak kelewarganja atau kelewarga karena perkawinan batang lempang atau barang simpangan sampei deradjat kedoewa tentang ia sendiri, melainkan akan di toentoet atas pengadoewän jang di masoekkan padanja oleh orang pada siapa kedjahatan itoe dilakoekan.

3) Djikalau menoeroet adat istiadat (mantriarchaal) kekoewasa'an pada di lakoekan oleh lain orang dari bapa, nanti atoeran dalam ajat di atas terpakei tentang orang ini. (S. w. 72 St. 99. 370. 376. 394. 404. 411).

TITEL (BAB) XXII.

Pameresan dan pengrampasan dengan antjaman.

368. 1) Barang siapa dengan maksoed mengoentoengkan badannja sendiri atau lain orang dengan tiada halal (sah) dengan goenakan perkosa [paksa] atau antjam akan dipaksa memaksa orang akan menjerahkan soewatoe barang jang sama sekali atau sebagiannja djadi miliknja itoe orang atau lain orang atau memaksa orang itoe bikin hoetang atau membebaskan pihoetang, nanti sebagei kedapat. salah memeres di hoekoem pendjara paling lama sembilan tahoen. (S. w. 89.

2) Atoeran di ajat kedoea, tiga, ampat dari fatsal 365 terpakei atas kedjahatan ini (S. w. 351—1. 370. 371. 486).

369. 1) Barang siapa dengan maksoed mengoentoengkan diri sendiri atau lain orang de-

ngan tiada halal (sah) dengan antjaman maoe di hinakan, maoe di toelis soerat hinaän atau maoe memboeka rasia memaksa orang akan menjerahkan soewatoe barang, jang sama sekali atau sebagiannja djadi miliknja itoe orang atau lain orang atau akan bikin hoetang atau akan membesarkan soewatoe di hoetang, nanti sebagei kedapat salah merampas dengan antjaman, di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Ini kedjahatan melainkan di toentoet atas pengadoewan orang kapada siapa kedjahatan ini di lakoekan. (S. w. 310. 335—1. 370. 371. 486.)

370. Atoeran di fatsal 367. terpakei atas segala kedjahatan terseboet bab ini

371. Kalau orang di hoekoem karena kedjahatan salah satoe terseboet dalam bab ini boleh ia di petjat dari hak-haknja sebageimana terseboet dalam fatsal 35 nomor 1 sampei 4 dengan poetoesan hoekoem.

TITEL (BAB) XXIV.

Bikin gelap barang.

372. Barang siapa dengan sengadja mengambil goena badannja sendiri, dengan tiada sah, soewatoe barang jang sama sekali atau sebagiannja. djadi milik lain orang dan jang ada dalam tangannja boekan dengan melakoekan kedjahatan nanti sebagei kedapat salah bikin gelap barang di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen atau denda paling banjak anam poeloeh roepiah. (S. w. 373. 376. 377. 486).

373. Perboewatan terseboet fatsal 372, djikalau barang jang digelapkan boekan hewan dan harganja tiada lebih dari doewa poeloeh li-

ma roepiah, nanti sebagei penggelapan enteng di hoekoem pendjara paling lama tiga boelan atau denda paling banjak anam poeloeh roepiah. (S.w. 101. 376. 482).

374. Djikalau itoe kedjahatan bikin gelap di lakoekan oleh orang jang pegang itoe barang menoeroet pekerdjaännja sendiri atau djabatannja atau dengan dapat oewang oepahan (keroegian), nanti ia di hoekoem pendjara paling lama lima tahoen (S. w. 376, 377. 415 432, 486).

375. Djikalau kedjahatan bikin gelap di lakoekan oleh orang pada siapa itoe barang di titipkan karena hal jang perloe, atau oleh wali, curator, pengoeroes, orang jang mendjalankan wasiat atau oleh pengoeroes roemah² derma tentang soewatoe barang jang menoeroet djabatannja ada dalam tangannja, nanti ia di hoekoem pendjara paling lama anam tahoen. (S. w. 376 377. 415. 432. 486)

376. Atoeran di fatsal 367 terpakei atas kedjahatan jang di seboet dalam [bab] titel ini.

377. 1. Djikalau orang di hoekoem karena kedjahatan salah satoe terseboet fatsal 372, 374 dan 375 hakim koewasa mema'loemkan poetoesan itoe kepada orang banjak dan akan di sertakan petjatan dari hak² terseboet fatsal 35 nomer 1 sampei 4.

2) Djikalau jang kedapet salah melakoekan kedjahatan itoe dalam djabatannja, ia dapat di petjat dari itoe kedjabatan [pekerdjaän].

TITEL [BAB] XXV.

Penipoewan.

378. Barang siapa dengan maksoed mongoentoengkan badannja sendiri atau lain orang

dengan tiada hak (sah), baik dengan mengambil nama palsoe atau keadaän palsoe; baik dengan akal[2] tjerdik, baik dengan perhoeboengan roepa[2] reka, memboedjoek orang akan menjerahkan soewatoe barang atau akan bikin hoetang atau akan membebaskan soewatoe pihoetang, nanti sebagie kedapat salah menipoe di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen [S. w. 379. 394 395. 486].

379. Perboewatan terseboet fatsal 378 djikalau barangnja jang di serahken boekan kewan dan harganja barang, harganja hoetang atau pihoetang tiada lebih dari doewa poeloeh lima roepiah, nanti sebagei penipoewan enteng ia di hoekoem pendjara paling lama tiga boelan atau denda paling banjak anam poeloeh roepiah [S. w. 101. 482].

380 1) Dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan atau denda paling banjak lima riboe roepiah, nanti di hoekoem:

1. barang siapa dengan palsoe menaroeh soewatoe nama atau tanda pada atau dalam satoe boekoe karangan orang sastrawan, satoe pekerdjaän orang berilmoe, pekerdjaän kepandean atau keradjinan, atau palsoekan nama atau tanda toelen dengan maksoed bikin orang pertjaja bahwa pekerdjaän itoe ada perboewatannja orang jang namanja atau tandanja ia taroeh di atas atau di dalam itoe;
2. barang siapa dengan sengadja djoewal, tawarkan serahkan, sediakan akan di djoewal atau bawa masoek di tanah H i n d i a N e d e r l a n d soewatoe pekerdjaän orang sastrawan, orang berilmoe, pekerdjaän kepandean atau keradjinan di mana dengan palsoe telah di taroeh soewatoe nama atau tanda itoe tanda atau nama atau tanda toelen di

palsoekan seolah-olah pekerdjaän itoe betoel ada dari tangan orang jang tanda atau namanja ada di taroeh di itoe pekerdjaän.

3). Djikalau itoe pekerdjaän ada miliknja orang jang di hoekoem, lantas boleh di rampas (S. w. 23. 43. 393.—395).

381. Barang siapa dengan roepa[2] akal tjerdik, membikin keliroe orang assurantie djiwa sebageinja tentang beberapa keadaän jang berhoeboeng pada assurantie itoe sehingga di bikin satoe perdjandjian, jang ia tiada akan berboewat atau tiada berboewat dengan pakei perdjandjian sama djoega, djikalau ia tahoe keadaän jang betoel, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen ampat boelan. (S. w. 394 St. 486).

382. Barang siapa dengan maksoed mengoentoengkan badania sendiri atau lain orang dengan merogikan orang jang pasang assurantie atau jang dengan sah pegang soerat pertanggoengan barang di kapal (bodemerij) dengan tiada ada hak (sah), membakar atau bikin ada peletoesan dalam soewatoe barang jang di assurantie (tanggoengkan) bagi bahaja api, atau satoe kapal jang di assurantie (di pertanggoengkan). atau moewatanja atau kaoentoengan karena moeat barang jang nanti, akan di dapeti atau pada mana soedah di kasikan oewang bodemerij doeloe-membikin kelam, terdampar bikin antjoer, roesak atau roesak hingga tiada boleh di pakei lagi nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima tahoen (S. w. 394. 295. 486).

383, Dengan hoekoeman pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan nanti di hoekoem pendjoewal jang menipoe (memperdajakan) si pembeli;

1. dengan di trimakan dengan sengadja pada orang jang soedah membeli barang jang tentoe, barang lain akan djadi gantinja;
2 dengan pakei akal[2] tjerdik, tentang n atjamnja keadaänanja atau banjaknja barang jang di serahken (S. w. 384. 314. 395 486).

384. Perboewatan terseboet fatsal 303 jaïtoe djikaloe harganja keoentoengan jang terdapat tiada lebih dari doewa poeloeh lima roepiah, nanti di hoekoem pendjara paling lama tiga boelan atau denda paling banjak anam poeloeh roepiah. (S. w. 324 St).

385. Dengan pendjara paling lama ampat tahoen, nanti di hoekoem;
1. barang siapa mendjoewal, menoekar atau beratkan dengan credietverbank (gadean) dengan maksoed mengoentoengkan diri sendiri atau lain orang, jaïtoe dengan, tiada hak (tiada sah soewatoe hak Boemi Poetra akan pakei tanah Goebernement atau tanam particulier atau soewatoe roemah, satoe peroesahaän, taneman atau sebaran atas tanah di mana di lakoekan hak orang bangsa Boemi Poetra, dengan tahoe bawa lain orang mempoenjaï hak atau toeroet poenja hak.
2. barang siapa dengan bersamaän maksoed mendjoewal, menoekar, atau beratkan dengan credietverband soewatoe hak Boemi Poetra akan pakei tanah Goebernement atau di tanah particulier jang soedah di beratkan dengan credietverband atau soewatoe roemah jang di beratkan demikian, soewatoe peroesahaän taneman, sebaran atas tanah di mana di lakoekan hak akan boleh di pakei oleh orang bangsa boemi Poetra dengan tiada di kasih tahoe pada pihak lain

bahwa itoe barang memang soedah ada gadeian credietverbandnja:

3. barang siapa dengan bersamaän maksoed djoega memberatkan dengan credietverband soewatoe hak Boemi Poetra aken boleh memakei tanah Goebernement atau tanah particulier) dengan di diamkan pada pihak jang lain bawa tanah atas mana dilakoekan hak itoe soedah di gadei.
4. barang siapa dengan bersamaän maksoed djoega gadeikan atau sewakan sepotong tanah atas mana ada di lakoekan soewatoe hak pakei Boemi poetra dengan tahoe ada lain orang jang mempoenjaï hak atau toeroet mempoenjaï hak;
5. barang siapa dengan bersamaän maksoed djoega mendjoewal atau menoekar sepotong tanah jang soedah dï gadei di atas mana di lakoekan soewatoe hak pakei Boemi Poetra dengan tiada kasih tahoe itoe gadeian pada pihak lain;
6. barang siapa dengan bersamaän maksoed djoega sewakan sepotong tanah atas mana di lakoekan soewatoe hak pakei Boemi Poetera boewat soewatoe tempo jang ia tahoe soedah di sewaken pada lain orang. (S. w. 383, 394, 395, 404, 486).

386. 1) Barang siapa mendjoewal barang makanan atau minoeman atau obat[2], menawarken atau menjerahkan itoe, dengan tahoe itoe barang[2] telah di paksoekan dan diamkan kepalsoean itoe, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Barang makanan atau minoeman atau obat[2] terhitoeng soedah di palsoekan, djikalau karena di tjampoer lain barang harganja atau ra-

sanja (goenanja) soedah djadi koerang (S w. 383. 394 St. 501).

387. 1) Dengan pendjara paling lama toe djoeh tahoen, nanti di hoekoem toekang barang atau toekang bikin soewatoe roemah atau pendjoealan ramoe-ramoewan (bouwmaterialen) jang sedang memboewat pekerdjaän atau kasih masoek ramoe-ramoewan melakoekan soewatoe perboewatan tipoewan hingga pada keselamatan orang atau barang, atau keselamatan negeri tempo perang boleh di terbitkan bahaja.

2) Dengen hoekoeman sama djoega di hoekoem orang jang di mistikan djaga itoe pekerdjaan atau kasih masoek ramoe ramoewan dengan sengadja biarkan sadja itoe perboewatan tipoewan (S. w. 193 200. 383. 394 St. 486).

388. 1) Barang siapa waktoe ka ih masoek keperloewan (barang²) goenanja angkatan laoet atau angkatan darat [koempeni] berboewat soewatoe perboewtan ripoewan, hingga pada keselamatan negeri tempo perang bisa di terbitkan bahaja nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen.

2] Dengan hoekoeman sama djoega di hoekoem orang jang dimistikan djaga itoe penjerahan barang dan dengan sengadja biarkan sadja itoe perboewatan tipoewan. [S. w. 127. 383. 394 St. 486].

389. Barang siapa dengan maksoed mengoentoengkan diri sendiri atau lain orang jaïtoe dengan tiada hak [t ada sah], menghapoeskan, memindahkan, meniingkirkan, atau meroesakkan hingga tiada bisa di pakei lagi apa jang di goenakan boewat djadi batas pekarangan. nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan [S. w. 394 St].

390. Barang siapa dengan maksoed dengan tiada hak (tiada sah) mengoentoengkan diri sendiri atau lain orang dengan menjiarkan pekabaran djoesta, bikin naik harga dagangan, fondsen atau kertas beharga, atau bikin toeroen harganja, nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan (S. w. 394 St).

391. Barang siapa jang menanggoengkan diri atau membantoe akan mendjoewal soerat hoetang soewatoe negeri atau sebagiannja atau dari satoe peroesahaän [instelling] oemoem atau aandeel[2] atau soerat hoetangnja soewatoe perkoempoelan, stichting atau perseroan [vennootschap] mentjoba memboedjoek orang banjak akan toelisi atau akan ikoet dengan bersengadja diamkan atau boentoengkan keadaän jang betoel, atau membajangkan hal[2] atau keadaän palsoe, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen. [S w. 390. 394. St.]

392. Soedagar, pengoeroes atau commissaris dari satoe naamloooze vennootschap atau perkoempoelan aandeel[2] akan silih toeloeng [cooperatie] jang dengan sengadja menjiarkan staat atau balans jang tiada betoel, nanti di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan. [S. w. 394 St].

393. 1.) Barang siapa jang dengan sengadja kasih masoek di Hindia Nederland dengan tiada di njatakan hendak di njatakan hendak di bawa keloewar lagi dari tanah Hindia Nederland, mendjoewal, menawarkan menjesahkan, membagikan atau sediakan akan di djoewal atau akan di bagikan, barang[2] dagangan jang sendirinja atau di atas boengkoesannja dengan palsoe ada di taroeh nama firma atau merk (tjap) jang djadi haknja lain orang, atau akan menja-

takan asalnja di taroeh namanja satoe tempat tentoe, dengan di tambahkan nama poera² atau firma atau atas barang, atau boengkoesannja di tiroe nama firma atau merk maskipoen tjoema sedikit sekali bedanja, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak anam ratoes roepiah.

2) Djikalau pada waktoe memboewat kedjahatan beloem berselang lima tahoen dari waktoe hoekoeman doeloe tiada bisa di roba lagi karena kedjahatan sama djoega, lantas boleh di djatoehkan hoekoeman pendjara paling lama, sembilan boelan (S. w. 383. 394. St. 501).

394. Atoeran fatsal 367 terpakeilah atas kedjahatan jang di sebabkan dalam ini titel. (bab).

395. 1) Kalau di djatoehkan hoekoeman karena salah satoe kedjahatan terseboet dalam ini titel, hakim boleh soeroeh siarkan poetoesannja pada orang banjak dan jang kedapat salah boleh di petjatken dari tjabatan dalam mana ia lakoekan ini kedjahatan. (S. w 43).

2) Kalau orang di hoekoem karena kedjahatan salah satoe terseboet fatsal 378, 382, 385, 387 dan 388 ia boleh di petjat dari hak² terseboet fatsal 35 nomor 1 sampei 4 dengan poetoesan hoekoem.

TITEL (BAB) XXVI.

Meroegikan penagih hoetang atau orang jang ada hak.

396. Satoe soedagar jang soedah di njatakan djatoeh failliet atau soedah di idzin akan menjerahkan harta bendanja dengan sah, nanti sebagei kedapat salah bankbreuk, nanti di hoe-

koem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan, djikalau ;

1. ia telah keloewarkan oewang terlaloe banjak (terlaloe boros) ;
2. djikalau ia dengan maksoed memoendoerkan faillissement itoe dengan tahoe tiada bisa di tjegah, telah pindjam oewang dengan perdjandjian amat berat bagei dirinja;
3. djikalau ia mengoendjoek boekoe[2] jang ia telah pegang boekan dengan tiada tjela, (S.w. 392. 405).

397. Soedagar jang soedah dinjatakan djatoeh failliet atau soedah di idzinkan akan menjerahkan harta bendanja [boedel] dengan sah, nanti sebagei kedapat salah berboeat bankbreuk pempoean di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen, djikalau dia akan dengan tipoe mengoerangkan hak-haknja penagih hoetangnja ;

1. soedah barang dengan poera[2] atau lagi mengarang hoetang, atau djoega soedah tiada kasih perhitoengan, atau lagi tiada kasih perhitoengan dari kaoentoengan, atau telah meloepoetkan atau lagi meloepoetkan soewatoe barang dari itoe harta benda [boedel] ;
2. soedah mendjoeal socatoe barang dengan pertjoema atau njata di bawah harga mistinja;
3. soedah mengoentoengkan atau lagi mengoentoengkan salah satoe penagih hoetangnja selagi ia djatoeh failliet atau pada tempo ia tahoe failliet tiada bisa di tjegah lagi ;
4. soedah tiada atau lagi tiada menjoekoepkan kewadjiban jang ada padanja akan memegang soerat[2] (S. w. 392, 425. 499). dan soerat[2] (S. w 392 405. 486)

398. Pengoeroes atau commissaris dari satoe naamloze voennootschap atau perkoempoelan

aandeel² (coöperatie) jang soedah di n'atakan djatoeh tailliet, nanti di hoekoem pendjara paling lama satoen dan ampat boelan:

1. djikalau ia telah membantoe atau kasih idzin berboewat hal jang melanggar dengan statuten, lantaran apa telah terbit keroegian sama sekali atau sebagian besar dari itoe naamlooze vennootschap atau perkoempoel aandeel²;
2. djikalau ia dengan maksoed memoedoerkan faillissement vennootschap atau perkoempoelan itoe, telah membantoe atau mengasih idzin akan pindjem oewang dengan perdjadjian jang berat dengan tahoe faillissement soedah tiada bisa di tjegah lagi;
3. djikatau ada djadi salahnja bahwa boekoe² tiada di pegang dengan atoeran atau itoe boekoe² jang soedah di pegang tiada di oendjoek dengan tiada tjelaännja. (S. w. 392 403 405).

399. Pengoeroes atau commissarisnja dari satoe naamlooze vennootschap atau perkoempoelan aandeel² jang soedah di njatakan djatoeh (failliet), nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen, djikalan akan dengan penipoewan mengoerangkan haknja penagih hoetang dari vennootschap atau perkoempoelan itoe ia berboewat begini roepa:

1. soedah karang dengan poera² atau lagi mengarang hoetang atau djoega soedah tiada kasih perhitoengan atau lagi tiada kasi perhitoengan dari kaoentoengan, atau telah meloepoetkan atau lagi meloepoetkan soewatoe orang dari itoe harta benda [boedel];
2. soedah mendjoewal soewatoe barang dengan pertjoema atau njata di bawah harga mistinja:

3. soedah mengoentoengkan atau lagi mengoentoengkan salah satoe penagih hoetangnja selagi ia djatoeh (failliet) atau pada tempo ia tahoe failliet tiada bisa di tjegah:
4. soedah tiada atau lagi tiada menjoekoepkan kewadjiban jang ada padanja akan memegang, menjimpan dan mengoendjoek boekoe² dan soerat² (S w. 392. 405. 486).

400. Dengan pendjara paling lama lima tahoen dan anam boelan, nanti di hoekoem barang siapa jang akan dengan menipoe maoe bikin koerang haknja penagih hoetang.

1. dalam hal dengan sah, ia menjerahkan harta bendanja (boedelnja) atau djatoeh failliet, atau dalam pengrasaän salah satoe hal akan datang, kalau terdjadi failliet atau djadi paserahan boedel, ia meloepoetkan soewatoe barang dari itoe boedel, atau menerima bajaran baik dari oetang jang tiada boleh di tagih, baik dari hoetang jang boleh di tagih dalam hal belakangan dengan tahoe bahwa faillietnja orang jang berhoetang soedah di mintakan atau karena soedah bermoefakat dengan orang jang berhoetang;
2. pada waktoe tjotjokan (verificatie) tagihan² hoetang, dalam hal menjerahkan boedel dengan sah, atau dalam hal djatoeh (failliet) dengan poera² ia adakan hoetang, jang sebetoelnja tiada ada, atau djoega lebihkan harganja hoetang jang betoel ada. (S. w. 405. 486).

401. 1) Penagih hoetang jang soeka terima moefakat jang sah (gerechtelijk accoord) menoeroet perdjandjian dengan orang jang berhoetang atau dengan lain orang dengan perdjandjian mana penagih hoetang soedah djandjikan kaoentoe-

ngan sendiri, lantas djikalau itoe accoord sampei di terima, ia di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan.

2) Hoekoeman sama djoega, dalam hal sama djoega, nanti di djatoehkan pada orang jang berhoetang atau pada pengoeroes atau commissarisnja vennootschap, maatschappij, perkoempoelan atau stichting jang soedah djatoeh (failliet) jang bikin perdjandjian begitoe roepa, (S. w. 405)

402. Barang siapa soedah di njatakan djatoeh miskin atau dengan tiada djadi soedagar, ia soedah di njatakan djatoeh failliet atau di idzinkan menjerahkan dengan sah harta bedanja (boedel), nanti di hoekoem pendjara paling lama lima tahoen dan anam boelan, djikalau dia akan dengan tipoewan bikin koerang hak penagih hoetangnja, karang dengan poera[2] atau telah karang hoetang atau soedah tiada kasih atau lagi tiada kasih perhitoengan dari kaoentoengan, atau ia soedah atau lagi loepoetkan soeatoe barang dari harta benda (boedel) itoe, atau ia soedah djoewal soeatoe barang dengan pertjoema atau njata di bawah harganja misti, atau pada waktoe ia djatoeh miskin, waktoe serahkan boedel atau djatoeh failliet atau pada soewatoe waktoe jang ia tahoe hal salah satoe itoe tiada bisa di tjegah, ia telah atau lagi mengoentoengkan salah satoe penagih hoetangnja bageimana djoega perdjalanannja (S w. 405 486).

403. Pengoeroes atau commissaris dari satoe naamlooze vennootschap atau perkoempoelan aandeel[2] jang di loewar hal jang di seboet fatsal 398, telah membantoe atau mengidzinkan perboewatan jang melanggar statuten, sehingga itoe vennootschap atau perkoempoelan tiada koewat menjoekoep kewadjiban atau perloe

di koebrakan, nanti di hoekoem dengan denda paling banjak sepoeloeh riboe roepiah (S.w 392).

404. 1) Dengan pendjara paling lama doewa tahoen, nanti di hoekoem:

1. barang siapa, dengan sengadja loepoetkan dari lain orang oesahanja sendiri, atau akan mengoentoengkan pada jang poenja (eigenaar) loepoetkan oesaha jang boekan ia poenja sedang lain orang ada hak gadean, tarikan poelang, makan hasil atau pakei atas itoe oesaha:
2. barang siapa dengan sengadja sama sekali atau sebageian meloepoetkan oesahanja sendiri atau oesaha boekan ia poenja akan mengoentoengkan eigenaarnja, dari gadean hypotheek, dengan meroegikan penagih hoetang jang soedah kasih hypotheek;
3. barang siapa dengan sengadja sama sekali atau sebagian meloepoetkan dari pada gadean hasil (oogstverband) dengan meroegikan jang pegang gadei, satoe oesaha jang ia soedah pasangkan gadeian hasil (oogstverband) atau akan goena orang jang k sih oogstverband satoe oesaha jang soedah di pasang oogstverband oleh lain orang;
4. barang siapa dengan sengadja sama sekali atau sebageian meloepoetkan oesaha sendiri atau akan goena orang jang poenja (eigenaar) loepoetkan oesaha jang boekan ia poenja dari pada gadeian crediet (crediet verband) jang soedah di pasang atas oesaha itoe dengan bikin roegi orang jang pegang gadeian crediet itoe.

2) Atoeran di fatsal 367 terpakeilah atas ini kedjahatan[2] (S. w. 383).

405 1) Kalau orang di hoekoem karena ke-

djahatan salah satoe terseboet fatsal 397, 399, 400 dan 402 jang kedapat salah boleh di petjat dari hak-haknja sebagaimana di seboet dalam fatsal 35 nomer 1 sampei 4.

2) Kalau di hoekoem karena kedjahatan salah satoe terseboet fatsal 396 sampei 402, hakim koeasa soeroeh siarkan pada orang banjak poetoesan hoekoem, (S. w. 44).

TITEL (BAB) XXVII.

Bikin antjoer atau roesak barang².

406. 1) Barang siapa dengan sengadja dan degan tiada ada hak bikin antjoer, bikin roesak bikin tiada bi a di pakei lagi atau bikin hilang soewatoe barang jang sama sekali atau sebagian djadi poenjanja lain orang, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepia. (S. w. 231—235. 407, 411).

2) Hoekoeman sama djoega di djatoehkan atas orang, jang dengan sengadja dan dengan tiada ada hak, bikin mati, roesak, bikin tiada bisa di goenakan lagi atau bikin hilang soewatoe binatang jang sama sekali atau sebagian djadi poenjanja lain orang. (S. w. 407—2. 411. 412. 472).

407. 1) Perboewatan jang di seboet dalam fatsal 406, djikalau harganja keroegian jang di bikin tiada lebih dari doewa poeloeh lima roepiah, nanti di hoekoem pendjara paling lama tiga boelan atau denda paling banjak anam poeloeh roepiah. (S. w. 411. 412—1).

2) Djikalau perboeatan jang di seboet fatsal 406 ajat (2) di lakoekan dengan mengashi

makan barang jang meroesakkan djiwa atau kewarasan badan, atau djikalau binatang itoe terhitoeng salah satoe antara jang di seboet fatsal 101 atoeran ajat (1) tiada terpakai (S. w. 231—235. 311. 472).

408. Barang siapa dengan sengadja dan dengan tiada ada hak, bikin antjoer, bikin roesak atau bikin hingga tiada bisa di pakei lagi, kerdjaän kerena api, tram, telegraaf, telefoon, kerdjaän boewat menangkis aer atau boewangkan aer, listrik; gas (pipa) atau seloeran aer atru riool jaïtoe kalau kerdjaän seloeran atau riool di pakei akan goenanja orang banjak, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen. (S. w. 191 St. 411. 412).

409. Barang siapa lantaran salahnja djadi soewatoe kerdjaän (barang) terseboet fatsal di atas di bikin antjoer, roesak, tiada bisa di pakei lagi, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama satoe boelan atau denda paling banjak seratoes roepiah. (S. w. 188. 193. 411 St).

410. Barang siapa dengan sengadja dan dengan tiada apa hak, bikin antjoer, atau roesak hingga tiada boleh di pakei lagi, soewatoe gedong atau kapal (praoe) jang sama sekali atau sebagian djadi poenjanja lain orang, nanti di hoekoem pendjara paling lama lima tahoen. (S. w. 187. 198—201. 382. 411 St).

411. Atoeran di fatsal 367 terpakeilah atau kedjahatan[2] terseboet dalam ini titel (bab)

412. Djikalau di loewar hal terseboet fatsal 407 ajat (1) kedjahatan salah satoe terseboet titel (bab) ini di lakoekan oleh doewa atau lebih dari doewa orang bersama-sama (bersariket), hoekoemannja bisa di tambah dengan satoe pertiga bagian. (S. w. 170).

TITEL (BAB) XXVIII.

Kedjahatan jang di lakoekan dalam djabatan (pangkat).

413. Komandan barisan koempenie jang tiada maoe (senggan) atau dengan sengadja tiada maoe menggoenakan kekoewatan barisan jang ada di bawah perintahnja atas permintaän jang sah dari pemerintah civiel jang berwadjib, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan (S. w. 36. 216).

414. 1) Ambtenaar jang dengan sengadja minta toeloengannja barisan koempenie, akan melawan djalannja atoeran wet, perintahan sah dari pemerintah atau poetoesan pengadilan atau titahnja hakim, nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen

2) Djikalau lantaran itoe djalannja atoeran wet dan perintah[2] jang sah djadi di tjegah, jang kedapat salah di hoekoem pendjara paling lama sembilan tahoen, (S. w. 36, 92 102, 211, St. 335).

415. Ambtenaar atau lain orang jang selamanja atau sementara tempo di mistikan melakoekan pekerdjaän Gouvernement jang dengan sengadja gelapkan oewang atau kertas berharga jang karena djabatannja ada dalam tangganja atau biarkan lain orang ambil atau gelapkan atau menoeloeng orang itoe, sebagi ia ikoet berboewat, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen (S. w. 36 92, 372,375, 486).

416. Ambtenaar atau lain orang jang selamanja atau sementara tempo di mistikan melakoekan pekerdjaän Gouvernement, jang dengan sengadja dengan palsoe bikin atau palsoekan boekoe[2] atau register jang melainkan di tentoe-

kan akan mendjaga soepaja administratie (pekerdjaän) di pegang dengan betoel, nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen. (S. w. 36. 92. 264. 266).

417. Ambtenaar atau lain orang jang selamanja atau sementara tempo di mistikan melakoekan soewatoe pekerdjaän Gouvernement, jang dengan sengadja, bikin gelap, bikin antjoer, bikin roesak atau bikin roesak hingga tiada boleh di pakei lagi atau biarkan lain orang bikin hilang, bikin antjoer, bikin roesak atau bikin hingga tiada boleh di pakei lagi atau menoeloeng orang itoe sebagei ikoet berboewat ja'ni barang² jang misti di pergoenakan akan djadi tanda boekti atau keterangan di hadapan pembesar jang berwadjib, soerat akte soerat² atau register jang lantaran pekerdjaännja soedah di taroeh padanja, nanti dihoekoem dengan pendjata paling lama lima tahoen dan anam boelan (S. w. 36. 92. 233. 486).

418. Ambtenaar jang terima satoe presen (hadiah atau perdjandjian dengan tahoe itoe di beri padanja akan memboedjoek padanja soepaja ia bikin atau djangan bikin soewatoe apa, meskipoen dengan begitoe ia tiada melaggar koewadjibannja, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah. (S. w. 36. 92. 209).

419. Dengan pendjara paling lama lima tahoen nanti di hoekoem ambtenaar:

1. jang terima satoe pengasihan presen (hadian) atau perdjandjian, dengan tahoe itoe di beri padanja akan memboedjoek padanja soepaja ia bikin atau djangan bikin sawatoe

apa jang melanggar kewadjibannja dalam djabatannja :

2. jang terima satoe pengasihan (hadiah) dengan tahoe di beri padanja karena atau lantaran ia soedah melakoekan atau tiada melakoekan perboewatan jang melanggar kewadjibannja dalam djabatannja. (S. w, 36. 92. 209. 418. 420. 437).

420. 1) Dengan pendjara paling lama sembilan tahoen nanti di hoekoem :

1. hakim jang terima satoe pengasihan atau perdjandjian, dengan tahoe itoe di beri padanja akan soepaja ia goenakan pengaroehnja atas poetoesan soewatoe perkara jang diserahkan pada timbangannja;
2. barang siapa menoeroet atoeran wet di tentoeken djadi pembantoe bitjara atau adviseur, akan hadlir di satoe persidangan pengadilan atau djoega Djaksa jang terima satoe pengasihan atau perdjandjian, deggan tahoe di beri padanja akan soepaja ia goenakan pengaroehnja atas advies atau pertimbangan jang ia misti keloewarkan tentang satoe perkara jang di serahkan pada pertimbangannja pengadilan atau hakim.

2) Djikalau itoe pengasihan atau perdjandjian di terima dengan ketahoewan maksoednja di beri soepaja dalam satoe perkara hoekoeman orang jang di toentoet djadi di hoekoem, nanti jang kedapat salah di hoekoem pendjara paling lama doewa belas tahoen (S. w. 36. 92 210 418 St. 437).

421. Ambtenaar jang dengan perkosa kekoewasaännja memaksa orang akan melakoekan, djangan melakoekan atau biarkan soewatoe perboewatan nanti di hoekoem pendjara paling al-

ma doewa tahoen dan delapan boelan (S.w. 36, 51, 92, 335, 522 St).

422. Ambtenaar jang dalam perkara hoekoeman menggoenakan akal[2] memaksa akan pereskan satoe pengakoewan atau djoega akan dapatkan satoe katrangan, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen. (S. w. 36, 51, 92, 335, 421, 423 St).

423. Ambtenaar jang dengan maksoed mengoentoengkan diri sendiri atau lain orang, dengan tiada hak (sah) dengen perkosakan kekoewasaännja memaksa lain orang akan mengasih soewatoe barang, membikin soewatoe pembajaran atau akan terima baik di bikin koerang soewatoe pembajaran atau akan melakoekan satoe pekerdjaän dengan diri sendiri, nanti di hoekoem pendjara paling lama anam tahoen. (S. w 36, 92 335, 421 St. 425, 437).

424. Ambtenaar jang dengan maksoed mengoentoengkan diri sendiri atau lain orang dengan tiada hak (sah) dengen di perkosakan kekoewasaännja berani memakei tanah[2] poenjanja Goebernement atas mana dilakoekan hak pakeinja orang bangsa anak negeri, nanti di hoekoem pendjara paling lama anam tahoen, (S. w. 36, 92, 335, 421, St. 425, 437)

425. Sebagei kedapat salah knevelerij (jaïtoe poengoet hasil sebagai sah menoeroet Oendang[2] dengan ia tahoe hasil itoe tiada halal) nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen:

1. ambtenaar jang sedang mendjalankan djabatannja seolah-olah di mistikan bajar padanja sendiri pada lain ambtenaar atau pada soewatoe kas (perbandaharaän) Gouvernement berani meminta atau terima, atau di waktoe

orang membajar ia membikin koerang djoemblah pembajaran, sedang ia tahoe djoemblah itoe tiada dipastikan orang bajar.

2. ambtenaar jang sedang mendjalankan djabatannja seoleh-oleh di mistikan orang kerdjakan meminta atau menerima pekerdjaän orang atau penjerahan barang[2] dengan tahoe itoe semoea tiada di pastikan orang lakoekan;

3. ambtenaar jang sedang mendjalankan djabatannja seoleh-oleh setoedjoe atoeran Gouvernement tentang tanah[2] Gouvernement atas mana orang bangsa anak negeri lakoekan hak pakei, menggoenakèn tanah dengan meroegikan jang sebetoelnja pakai dengan tahoe dengan berlakoe begitoe ia melanggar atoeran terseboet, (S. w. 36, 92, 335, 421 St, 437, 486).

426. 1) Ambtenaar jang di pastikan djaga satoe orang jang menoeroet titah pemerentah atau poetoesan hoekoem atau titah. telah di toetoep (di tahan) dengan sen; adja bikin orang itoe bisa lari atau melepaskan dia atau membantoe melepaskan atau membantoe itoe orang melepaskan sendiri dirinja nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen.

2) Djikalau itoe orang lari di lepas atau melepaskan diri sendiri lantaran salahnja ambtenaar itoe, nanti ia di hoekoem tahanan paling lama doewa boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah, (S w. 36, 92, 223, 477).

427. 1) Dengan pendjara paling lama ampat tahoen nanti di hoekoem:

1 ambtenaar jang di mistikan menjelidiki perboeatan jang patoet di hoekoem dengan sengadja tidada menjampeikan permintaän a-

kan kasih kenjataän bahwa ada orang ditahan dengan tiada sah, atau dengan sengadja tiada lantas rapport (kasih tahoe) hal ini pada pembesar jang lebih tinggi :

2. ambtenaar jang setelah sedang mendjalankan djabatannja dapat tahoe bahwa ada orang di tahan dengan tiada sah, dengan sengadja tiada maoe kasih tahoe dengan sigera hal ini pada ambtenaar jang di mistikan tjarikan keterangan perboewatan jang patoet di hoekoem.

2) Ambtenaar lantaran salahnja kedjadian salah satoe kealpaän tersebeet ini fatsal, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama tiga boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah (S. w. 36. 92. 328. 333. St).

428. Dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan nanti di hoekoem kapala pengoeroes dari satoe peroesahaän (gesticht) jang di tentoekan akan menoetoep orang² hoekoeman orang jang di tahan doeloe atau jang di toetoep karena hoetang atau tempat pendidikan Gouvernement atau roema gila jang tiada maoe (senggan) menjoekoepi permintaän sah akan kasih lihat orang jang soedah di terima masoek di sitoe, atau akan kasih pariksa register menoelisi nama² orang atau soerat akte jang di tentoekan akan di toelis menoeroet Oendang² (S. w. 36, 555).

429. Ambtenaar jang dengan melanggar kekoewasaännja atau dengan tiada memperhatikan atoeran jang di tentoekan dengan Ondang² masoek dalam roemah atau kamar jang tertoetoep atau pekarangan jang lagi di pakei lain orang tiada dengan maoenja jang poenja, atau djoega itoe ambtenaar dengan tiada hak ada di sitoe,

tiada maoe lantas menjingkir atas permintaännja jang poenja atau permintaän atas namanja jang mempoenjaï, nanti di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Dengan hoekoeman sama djoega nanti di hoekoem ambtenaar jang sewaktoe gledah roemah dengan melanggar kekoewasaännja atau dengan tiada memperhatikan atoeran jang di tetapkan dengan Oendang[2] periksa atau rampas (beslag) toelisan[2] boekoe[2] atau lain soerat (S. w. 36. 92, 167 St).

430. Ambtenaar jang dengan melanggar kekoewasaännja soeroeh orang kasih toendjoek padanja atau rampas (beslag) satoe soerat, kartoe post, atau pakket jang di pertjajakan pada satoe peroesahaän (instelling) oemoem akan mengirim barang atau satoe kabar kawat atau telefoon jang ada dalam tangannja ambtenaar telegraaf atau telefoon atau lain orang jang di mistikan kerdja pada satoe peroesahaän telegraaf atau telefoon goena orang banjak, nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan (S w. 36, 92).

431. Ambtenaar jang bekerdja di satoe peroesahaän (instelling) oemoem akan mengirim barang dengan sengadja dan dengan tiada ada hak (tiada sah) boeka soerat, barang tertoetoep atau pakket jang di pertjajakan pada itoe peroesahaän, batja boenjinja atau kasih tahoe boenji[2] pada lain orang, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen(S. w. 36. 334. 433—2 434).

432. 1) Ambtenaar jang bekerdja di soewatoe peroesahaän (instelling) oemoem boewat mengirim barang jang dengan sengadja kasih soerat, kartoe post atau pakket jang di pertjajakan pada

itoe peroesahaän pada orang jang boekan ada haknja atas itoe barang, mengantjoerkan membikin hilang, mengambil sendiri, meroban boenjinja (isinja) atau ambil sendiri, soewatoe barang jang (i toetoep dalamnja, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima tahoen

2) Djikalau barang sedemikian itoe berharga oewang perboewatan mengambil akan goena sendiri, nanti di hoekoem pendjara paling lama toedjoeh tahoen. (S. w. 36. 92. 234. 372. 374. 433—2. 437. 437. 486).

433 Ambtenaar telegraaf atau telefoon atau soewatoe orang lain jang di mistikan djaga atau berkerdja pada satoe peroesahaän, (instelling), telegraaf atau telefoon goena orang banjak, nanti di hoekoem.

1. dengan pendjara paling lama doewa taoen djikalau ia dengan sengadja dan dengan tiada sah kasih tahoe boenjinja satoe kabaran jang di pertjajakan pada kantor telegraaf. telefoon, atau peroesahaän sedemikian itoe pada lain orang atau dengan sengadja dan dengan tiada sah, boeka membajar atau kasih tahoe boenjinja kabar kawat atau kabar telefoon pada lain orang;
2. dengan hoekoeman pendjara paling lama lima tahoen, djikalau ia dengan sengadja serahkan soeatoe kabar jang di pertjajakan pada kantor telegraaf atau telefoon atau peroesahaän (instelling) sedemikian itoe, atau kabar kawat atau kabar telefoon pada orang lain dari jang wadjib terima, mengantjoerkan, membikin hilang, mengambil boewat sendiri atau merobah boenjinja kabar itoe. (S. w. 36. 92. 431. St. 434).

434. Ambtenaar jang bekerdja di satoe peroesahaän [instelling] oemoem boewat mengirim barang, ambtenaar telegraaf atau telefoon atau lain orang lagi jang di seboet dalam fatsal 433 jang dengan sengadja biarkan lain orang melakoekan salah satoe perboewatan jang di seboet dalam fatsal 431 sampei 433 atau membantoe itoe orang sebagai ikoet memboewat, nanti di hoekoem dengan hoekoeman dan sekedar jang di tentoekan dalam fatsal itoe. [S.w. 56 St].

435. Ambtenaar jang dengan sengadja mengikoet dengan djalan simpangan atau teroes-meneroes, pekerdjaän borongan, kasih masoek barang [leverantie] atau penggandelan jang pada tempo memboewat, itoe ia di mistikan sama sekali atau sebagian akan djadi pengoeroes [bestuur] atau mendjaga peroesahaän itoe, nanti di hoekoem pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling banjak seriboe doewa ratoes roepiah. [S.w. 36 92].

436. 1) Barang siapa menoeroet hak [wet] jang berlakoe atas fihak[2], koewasa akan mengawinkan orang, menikah orang dengan tahoe waktoe itoe orang itoe memang soedah kawin atau beberapa kali soedah kawin, dan hal itoe ada djadi halangan sah, bagi nikahan jang hendak di lakoekan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen. [S.w. 279 437].

2) Barang siapa menoeroet hak [wet] jang berlakoe atas fihak[2] koewasa menikahkan orang, lakoekan satoe nikahan dengan tahoe ada soewatoe halangan lain jang sah bagi itoe nikahan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah [S.w. 36. 280].

437. Kalau orang di hoekoem karena kedja-

hatan salah satoe terseboet fatsal 415, 419, 420, 423, 424, 425, 432, ajat pengabisan dan 436 ajat kesatoe, ia dapat di petjatkan dari hak terseboet fatsal 35 no 3 dan 4 dengan poetoesan hakim.

TITEL (BAB) XXIX.

Kedjahatan jang di perboe-wat di kapal.

[S. w. 8[.

438. 1) Sebagei kedapat salah merampok membadjak di laoet), nanti di hoekoem :

1. dengan pendjara paling lama lima belas tahoen, barang siapa menerima pekerdjaän sebagei nachoda atau lagi bekerdja djadi nachoda di satoe kapal dengan tahoe kapal itoe di tentoekan atau ia sendiri goenakan kapal itoe akan melakoekan perboewatan perkosa di laoet pada lain-lain kapal atau pada orang atau barang jang ada di itoe kapal lain dengan tiada di koewasakan oleh satoe negeri jang lagi berperang atau dengan tiada terhitoeng angkatan laoetnja satoe negeri jang di akoe;
2. dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen, barang siapa mengatahoei maksoed atau goenanja, menerima pekerdjaän sebagei orang kapal di kapal demikian, atau dengan soekanja sendiri tinggal bekerdja sasoedahnja ia dapat tahoe maksoed itoe, atau djoega terhitoeng anak kapal di kapal demikian.

2) Djikalau orang tiada mempoenjai koewasa terseboet di atas, hal ini di samakan dengan melanggar kekoewasaän dan dengan poenja soerat

kekoewasaän demikian dari negeri² jang lagi peperangan.

3) Fatsal 89 tiada terpakei dalam hal ini. (S.w. 4—4, 8, 93 170. 365 St, 444—446, 447. 479. 487).

439. 1) Sebagei kedapat salah membadjak di pantai laoet nanti di hoekoem pendjara paling lama lima belas tahoen, barang siapa dengan goenakan kapal dalam kalangan koerang dari tiga mijl laoet Inggris djaoehnja dari pantai Hindia Nederland melakoekan perboewatan perkosa pada lain kapal atau pada orang atau barang jang ada di kapal itoe.

2) Kalangan tiga mijl laoet Inggris di hitoeng dari batas ajer soeroet dari pantai poela² jang masoek bilangan Hindia Nederland, serta dari karang² jang memang terletak kering atau djadi kering kalau ajer soeroet, lagi alangan, beting di laoetan jang batas ajer soeroetnja tiada lebih djaoeh dari anam mijl laoet Inggris dari garis ajer pantai jang paling deket. (S. w. 8. 170. 365 St. 442—447. 479. 417).

440. Sebagei kedapat salah membadjak dipesisir laoet, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen, barang siapa jang di daratan, di atau deket pesisir laoet atau koewala soengai sesoedahnja menjebrang laoctan sama sekali atau sebagian dengan bermaksoed begitoe melakoekan perboewatan perkosa pada orang dan barang jang ada di sitoe. (S.w. 8. 170. 365 St. 442—446. 447. 479. 487).

441. Sebagei kedapat salah membadjak di kali² (soengai), nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen, barang siapajang di soengai (kali²) dengan menggoenakan satoe kapal, sesoedahnja dengan bermaksoed begitoe datang dari lain tempat dengan noempang

kapal, melakoekan perboewatan perkosa pada lain kapal atau pada orang atau barang jang ada di kapal lain itoe. (S. w. 8. 170. 365. St. 442—446. 447. 479. 487).

442. Nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen, barang siapa jang menerima pekerdjaän sebagei kapala atau komandan, atau lagi bekerdja begitoe di satoe kapal dengan tahoe jang itoe kapal soedah di tentoekan akan di goenaken atau lagi di goenakan akan memboewat kedjahatan salah satoe terseboet dalam fatsal 439 sampei 441. (S. w. 8 438—1. 479. 487).

443. Dengan hoekoeman pendjara paling lama sepoeloe tahoen, nanti di hoekoem barang siapa menerima pekerdjaän sebagei orang (pegawei) kapal (*) atau lagi bekerdja begitoe di satoe kapal dengan tahoe kapal itoe di tentoenkan akan di goenakan akan memboewat salah satoe kadjahatan terseboet di fatsal 439 sampei 441. atau dengan soekanja sendiri tetap bekerdja di sitoe sasoedahnja dapat tahoe maksoednja kapal terseboet di atas. (S. w. 8. 93 431—2 479 487).

444. Djikalau perboewtan perkosa terseboet dalam fatsal 438 sampei 441 mendjadikan matinja salah satoe orang jang ada di kapal jang di amoek atau matinja salah satoe orang jang di serang, nanti nachoda komandan atau kapala dan lain² orang iang telah ikoet lakoekan itoe kedjahatan di hoekoem dengen hoekoeman mati hoekoeman pendjara saomoer hidoep atau sementara paling lama doewa poeloeh tahoen.)S. w. 4—4. 8. 93 365—4. 479. 487).

445. Barang siapa jang boewat peritoengan-

(*) Bahasanja Olanda schepeling.

nja (keperloewannja) sendiri atau perhitoengan lain orang melangkapkan kapal dengan maksoed sebagei tertoelis di fatsal 438 atau akan melakoekan kedjahatan jang di seboet dalam fatsal 439 sampei 441, nanti ia di hoekoem dengan pendjara paling lama lima belas tahoen. (S. w. 8 479).

446. Barang siapa jang boewat perhitoengannja sendiri atau perhitoengan lain orang dengan djalan simpangan atau teroes meneroes mambantoe akan menjewakan, memoewatkan atau mempertanggoengkan kapal dengan tahoe di tentoekan sebagei di seboet di fatsal 438 atau djoega di tentoekan boewat lakoekan kedjahatan salah satoe jang di seboet di fatsal 439 sampei 441, nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa belas tahoen (S. w. 8. 479).

447. Barang siapa jang dengan sengadja bikin djatoeh dalam tangannja badjak laoet, badjak pantai, badjak pasisir, atau perampok di kali satoe kapal Nederland atau H i n d i a N e d e r l a n d nanti di hoekoem (S. w. 4—4).

1, kalau ia djadi nachoda kapal itoe, dengan pendjara paling lama lima belas tahoen;
2. dalam segala hal lain dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen. (S. w 8, 93. 479).

448. Barang siapa jang djadi penoempang kapal Nederland atau kapal H i n d i a N e d e r l a n d jang merampas itoe kapal goena sendiri, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen (S. w. 8. 93—95. 465. 479).

449. Nachoda kapal Nederland atau H i n d i a N e d e r l a n d. jang meloepoetkan itoe kapal dari tangan jang poenja atau tangan kongsinja jang melangkapkan kapal itoe (reederij), dan menggoenakan itoe kapal akan goena sendiri. nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama

delapan tahoen dan anam boelan. (S. w. 8. 93—95. 479).

450. Dengan pendjara paling lama lima tahoen, nanti di hoekoem rahajat Walanda jang dengan tiada poenja idzinnja pemerintah Walanda menerima soerat badjak laoet, atau masoek atau lagi bekerdja djadi nachoda kapal dengan tahoe kapal itoe di tentoekan boewat pembadjakan laoet dengan tiada idzinnja dari pamerintah Walanda. (S. w. 5—1. 8. 93. 451).

451. Rahajat Walanda jang masoek bekerdja djadi orang (awak) kapal di satoe kapal jang dengan tahoe kapal itoe ia tentoekan atau lagi di goenakan boewat pembadjakan laoet dengan tiada idzinnja dari pamerintah Walanda, atau djoega dengan soeka sendiri tetap bekerkja, sesoedahnja tahoe kapal di tentoekan atau di goenakan demikian, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen. (S. w. 5—1. 8. 93. 450. 465.)

452. 1) Barang siapa dalam proces - verbaal katerangan kapal soeroeh moewatkan katerangan palsoe tentang satoe perboewatan jang kebenarannja misti di njatakan oleh akte itoe dengan maksoed goenakan sendiri atau soeroeh orang lain goenakan akte itoe sebagei djoega boenjinja betoel, nanti di hoekoem pendjara paling lama delapan tahoen, kalau karena di goenakan begitoe roepa bisa menerbitkan sesoewatoe keroegian.

2) Dengan hoekoeman sama djoega nanti di hoekoem. barang siapa dengan sengadja goenakan itoe akte sebagei djoega boenjinja ada betoel begitoe djoega djika perboewatan itoe boleh menerbitkan sesoewatoe keroegian (S. w. 8.266. 486).

453. Nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan. nachoda kapal Walanda atau Hindia Walanda jang sesoedahnja di moelaï peperiksaän rol (monstering) atau sesoedahnja di moelaï menjewa orang (awak) kapal dan pada sebeloemnja habis tempo perdjandjian kerdja, dengan sengadja di tiada sah meloepoetkan dirinja dari kemistiannja akan bawa kapal itoe; (S. w. 71).
2. dengan pendjara paling lama satoe boelan dan doewa minggoe nachoda kapal penangkan ikan laoet H i n d i a N e d e r l a n d jang sesoedahnja di moelai monstering atau sesoedahnja di moelai menjewa (awak) kapai dan pada sebeloemnja habis tempo perdjandjian kerdja, dengan sengadja dan dengan tiada sah meloepoetkan dirinja dari kemistiannja bawa kapal itoe. (S. w. 8. 93—95).

454. Nanti di hoekoem sebagei kedapat salah lari, sebeloemnja moelai pelajaran :

1. dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe satoe orang (awak) kapal jang dengan sengadja dan dengan tiada sah, tiada ikoet belajar di satoe kapal Walanda atau Hindia Walanda. sedang ia telah berdjandji akan toeroet belajar;
2. dengan pendjara paling lama tiga minggoe, orang kapal jang dengan sengadja dan dengan tiada sah, tiada toeroet belajar di satoe kapal penangkap ikan laoet Hindia Walanda sedang ia telah berdjandji akan toeroet belajar, (S. w. 8. 93—95— 457. 458. 465).

455. Nanti di hoekoem sebagei kedapat salah lari, sedang lari belajar:

1. dengan pendjara paling lama satoe tahoen

dan ampat boelan orang (awak) kapal jang dengan sengadja dan dengan tiada ikoet belajar teroes di satoe kapal walanda atau Hindia Walanda sedang ia telah berdjandi akan ikoet belajar;

2. dengan pendjara paling lama satoe boelan dan doewa minggoe orang kapal jang dengan sengadja dan dengan tiada sah, tiada belajar teroes, di satoe kapal penangkap ikan laoet Hindia Welanda, sedang ia telah berdjandji akan ikoet beladjar teroes. (S. w. 8. 93—95. 457. 465).

456. Nanti di hoekoem sebagei kedapat salah lari sesoedahnja habis pelajaran:

1. dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe, orang kapal Walanda atau Hindia Welanda jang sesoedahnja habis pelajaran dan pada sebeloemnja habis temponja perdjandjian akan bekerdja, dengan sengadja pergi, dengan di loepoetkan dari dengan tiada sah dari pada pekerdjaän jang di mistikan lagi;

2, dengan pendjara paling lama tiga minggoe, orang kapal di satoe kapal penangkap ikan laoet Hindia Welanda, jang sesoedahnja habis pelajaran dan pada sebeloemnja habis temponja perdjandjian kerdja dengan sengadja pergi, dengan meloepoetkan diri dengan tiada sah dari pada pekerdjaän jang di mistikan lagi. (S. w. 8, 93—95. 457. 458. 465).

457. Hoekoeman jang di tentoekan di fatsal 454 sampei 456 boleh di lipet banjaknja, djikalau doewa atau lebih dari doewa orang bersama-sama atau dengan bermoefakatan djahat, memboewat kedjahatan itoe. (S. w. 8. 88).

458. 1). Reeder, (jang melangkapkan kapal[2])

jang memegang boekoe (boekhouder) atau nachoda satoe kapal Walanda penangkap ikan Hindia Walanda, jang terima satoe orang kapal akan berkerdja di kapalnja dengan tahoe beloem liwat satoe boelan itoe orang telah meloepoetkan dirinja dari kewadjiban bekerdja pada satoe kapal Walanda atau Hindia Walanda atau kapal penangkap ikan Hindia Walanda, tjara sebagaimana di seboet dalam fatsal 454 sampei 456, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Perboewatan ini tiada di hoekoem kalau terima orang bekerdja, di loewar bilangan tanah Hindia Walanda dengan idzinnja Consul Walanda, atau kalau tiada Consul atas permintaännja pamerintah di sitoe tempat. (S. w. 8 93—95).

459. 1) Orang penoempang kapal Walanda atau Hindia Walanda atau kapal penangkap ikan Hindia Walanda, jang di kapal itoe mengamoek, membantah dengan paksa atau antjaman akan di paksa atau dengan sengadja merampas kemerdikaän hingga tiada bisa djalankan kewadjibannja, jaitoe pada nachoda atau kapal orang kapal, jang lagi bekerdja di kapal berboewat begitoe kapada jang berpangkat lebih tinggi, nanti sebagei kepapat salah insubordinatie (koerang adjar pada jang panggkat lebih tinggi), nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan.

2) Jang kedapat salah nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama ampat tahoen djikalau kedjahatan atau perboewatan jang berikoet itoe menerbitkan loeka badan orang;
2. dengan pendjara paling lama delapan tahoen

dan anam boelan djikalau mendjadikan loeka beratnja orang;

3. dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen kalau mendjadikan matinja orang. (S. w. 8, 93—95, 211 St. 465, 487).

460. 1) Insubordinatie di lakoekan oleh doewa orang atau lebih dari doewa, bersama-sama, (bersarikat), nanti sebagei djadi muiterij (perbrontakan, peroesoehan) nanti di hoekoem dengan pendjara palang lama toedjoeh tahoen.

2) Jang kedapat salah nanti di hoekoem;

1. dengan pendjara paling lama delapan tahoen dan anam boelan djikalau kedjahatan atau pengamoek di lakoekan olehnja mendjadikan loekanja badan;
2. dengan pendjara paling lama doewa belas tahoen djikalau perboewatan mendjadikan loekanja orang jang berat (S. w. 90.)
3. dengan pendjara paling lama lima belas tahoen djikalau perboewatan itoe mendjadikan matinja orang. (S. w. 8, 211 St, 214 465 487)

461. Barang siapa di satoe kapal Walanda atau Hindia Walanda atau kapal penangkap ikan laoet Hindia Walanda mengasoet orang akan lakoekan muiterij (pembrontakan) di kapal itoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama anam tahoen, (S. w. 8, 94, 95, 160, 465),

462. Senggan akan bekerdja, di lakoekan oleh doewa atau lebih dari doewa orang kapal Hindia Walanda atau kapal penangkap ikan laoet Hindia Walanda bersarikat atau sesoedahnja bermoefakatan djahat, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan, (S w. 8. 88. 93—95. 465).

463. Nanti di hoekoem:

1. dengan pendjara paling lama sebilan boe-

lan, orang kapal Walanda atau Hindia Walanda jang sesoedahnja karena senggan bekerdja telah di hoekoem disciplinair (oleh pembesarnja boekan oleh hakim) masih djoega teroes tiada maoe lakoekan kewadjibannja;

2. dengan pendjara paling lama satoe boelan dan doewa minggoe atau denda paling besar anam poeloeh roepiah orang kapal penangkap ikan laoet Hindia Walanda jang sedang pelajaran, kedapat salah senggan bekerdja (mogok). (S. w. 8. 93—95. 465.)

464. 1) Dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah, nanti di hoekoem penoempang kapal Walanda atau Hindia Walanda atau djoega kapal penangkap ikan laoet Hindia Walanda jang;

1. dengan sengadja tiada maoe teroes sesoewatoe perintah nachoda kapal akan menetapkan kaämanan di kapal;
2. dengan tahoe nachoda kapal terampas kamerdikaänja akan teroes kewadjibannja, tiada menoeloeng padanja dengan sebisa-bisanja;
3. dengan tahoe ada orang berniat melakoekan insubordinatie dengan sengadja alpa (tiada maoe) rapport pada nachoda kapal.

2) Atoeran terseboet nomer 3 tiada terpakei, kalau insubordinatie tiada djadi, (S. w. 8. 93—95. 465).

465. Hoekoeman terseboet dalam fatsal 448, 451. 454 sampai 456 dan 459 sampei 464 bisa di tambah dengan satoe pertiga bagian, djikalau jang kedapat salah memboewat salah satoenja kedjahatan terseboet di fatsal itoe ada djadi officier kapal.

466. Nachoda kapal Walanda atau Hindia

Walanda jang dengan maksoed mengoentoengkan diri sendiri atau lain orang dengan tiada ada hak, atau dengan maksoed menoetoep perboewatan itoe, berani mendjoewal kapal, pindjam oewang atas kapal, mendjoewal atau menggadei barang kelengkapan kapal atau bakal atau barang moewatannja atau bakalnja kapal menghitoeng keroegian atau belandja dengan poera[2], tiada memegang register hari-harian sebagei mana di mistikan oleh wet. atau pada waktoe meninggalkan kapal tiada mendjaga soepaja soerat[2] kapal di simpan dengan selamat, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoe tahoen. (S. w. 8. 93—95. 102. 372. 379. 486).

467. Nachoda kapal Walanda atau Hindia Walanda jang dengan maksoed mengoentoengkan diri sendiri atau lain orang dengan tiada sah atau akan menoetoep perboewatan itoe, meroebahkan haloewannja (djalannja), kapal nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat tahoen. (S. w. 8. 93.—95. 479).

468. Nachoda kapal Walanda atau Hindia Walanda jang tiada kepaksa hal perloe atau dengan melanggar hak jang terpakei atas dirinja, sedang pendjara, meninggalkan kapalnja dan djoega soeroeh atau idzinkan orang kapalnja akan meninggalkan kapal itoe, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama lima tahoen dan anam boelan. (S. w. 8. 93—95. 455).

469. 1) Nachoda kapal Walanda atau Hindia Walanda jang di loewar paksaän oleh hal perloe dan dengan tiada di ketahoei eigenaar atau kongsi jang melangkapkan, lakoekan atau biarkan perperboewatan dengan tahoe bisa memandjangkan kapal itoe atau moewatannja, di bawa kesalah satoe pelaboehan di tahan atau di perhentikan

djalannja, nanti di hoekoem pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau denda paling banjak anam ratoes roepiah.

2) Penoempang kapal jang di loewar paksaän hal perloe dan dengan tiada di ketahoeinja nachoda kapal melakoekan perboewatan sama djoega dengan tahoe sebagimana tersaboet di atas (1) nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen atau denda paling besar anam ratoes roepiah. (S. w. 8. 93—95).

470. Nachoda kapal Walanda atau Hindia Walanda jang di loewar paksaän oleh hal perloe, dengan sengadja tiada mengasih pada satoe orang penoempang apa jang ia wadjib terimakan, nanti di hoekoem pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah (S. w. 8. 93—95).

471. Nachoda kapal Walanda atau Hindia Walanda jang di loewar hal terpaksa, atau dengan melanggar hak (atoeran) jang berlakoe atasnja, dengan sengadja memboewang barang, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan atau dengan denda paling banjak tiga ratoes roepiah. (S. w. 8. 93—95).

472. Barang siapa dengan sengadja dan dengan tiada sah, mengantjoerkan, meroesakkan atau membikin roesak hingga tiada boleh di pakei moewatan, bekal atau kaperloewan kapal di satoe kapal, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama doewa tahoen dan delapan boelan. (S. w. 8. 406).

473. Nachoda kapal jang memasang bendera Walanda dengan tahoe jang ia tiada koewasa, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S. w. 8. 93. 474).

474. Nachoda kapal jang dengan sengadja dengan di goenakan soewatoe pertandaän hingga kapalnja meroepakan satoe kapal perang Walanda, kapal marine Gouvernement atau kapal maeallim berkerdja dienst di laoetan atau selat[2] Hindia Walanda, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampal boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah. [S. w. 8. 93. 228].

475. Barang siapa, loewar paksaän oleh hal perloe, di satoe kapal Walanda atau Hindia Walanda berlakoe sebagei djadi nachoda, djoeroe moedi atau toekang machin [machinist] dengan tahoe oleh pembesar jang berwadjib ia telah di tjaboet koewasanja akan berlajar di kapal Walanda atau Hindia Walanda sebagei nachoda, djoeroemoedi [stuurman] atan toekang machin [machinist], nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama sembilan boelan atau denda paling besar anam ratoes roepiah. [S. w. 8. 93—93. 227].

476. Nachoda kapal Walanda atau Hindia Walanda jang dengan tiada sebab jang sah, senggan (tiada maoe) menjampeikan perintah sah, akan terima naik di kapalnja satoe orang pesakitan atau orang hoekoeman bersama soerat dan barang[2] jang berhoeboeng perkaranja, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama ampat boelan dan doewa minggoe atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah. (S. w. 8. 93.—95. 477).

477. 1) Nachoda kapal Walanda atau Hindia Walanda jang dengan sengadja kasih lari (minggat) atau kasih lepas atau membantoe kasih lepas atau membantoe ia melepaskan sendiri satoe orang pastikan atau hoekoeman, jang telah ia terima naik di kapalnja menoeroet perintah

pembesar jang berwadjib, nanti di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen.

2) djikalau itoe peminggatan, kelepasan atau kelepasan sendiri kedjadian karena salahnja (alpanja) nachoda kapal, ia nanti di hoekoem tahanan paling lama doewa boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah (S.w. 8. 93—95. 223. 426. 476).

478. Nachoda kapal Walanda atau Hindia Walanda, jang dengan tahoe lain kapal, awak kapal lain atau orang penoempang lain ada dalam bahaja, tiada mengasih toeloengan sebageimana kemampoewannja dengan tiada memadjankan kapalnja sendiri, orang penoempangnja atau dirinja sendiri djadi tjilaka maka kalau bahaja terbit lantaran kapal lain kebentoer atau beradoe dengan kapal jang di kepalai oleh ini nachoda, nanti ia di hoekoem pendjara paling lama ampat tahoen. (S. w. 8. 93—95 525 531. 566).

479. Kalau orang di hoekoem karena salah satoe kedjadian terseboet fatsal 438 sampei 449, 466, dan 467, ia dapat di petjat dari hak terseboet fatsal 35 nomor 1 sampei 4, dengan poetoesan hakim.

TITEL (BAB) XXX.

Menoeloengi pentjoerian (begunstiging).

480. Dengan hoekoeman pendjara paling lama ampat tahoen atau denda paling banjak anam poeloeh roepiah, nanti di hoekoem :

1. sebagei kedapat salah menjemboeniken barang gelap (heling), barang siapa membeli, menoekarkan. terima gadeian, terima sebageipresen (hadiah) atau mendjoewal karena maoe oentoeng, menoekarkan dengan terima lain

barang, kasih gadei orang, membawa, menjimpan atau menjemboenikan soewatoe barangpoen dengan tahoe atau patoet misti sangka barang itoe di peroleh dengan perboewatan kedjahatan;

2. barang siapa jang makan oentoeng dari pendapetannja soewatoe barang jang ia tahoe atau patoet misti sangka barang itoe terdapat dari perboewatan kedjahatan. (S. w. 481 482. 486).

481. 1) Barang siapa jang kebiasaännja akan dengan sengadja membeli, menoekarkan, terima gadeian, simpan atau semboenikan barang² terdapat dari perboewatan kedjahatan, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama toedjoeh tahoen.

2) Jang kedapat salah dapat di petjat dari segala hak terseboet fatsal 35 nomor 1 sampei 4, serta dari pentjariannja dalam mana ia lakoekan kedjahatan itoe. (S. w. 486 517).

482. Perboewatan terseboet dalam fatsal 480, nanti di hoekoem sebagei penoeloengan enteng, dengan hoekoeman pendjara paling lama tiga boelan atau denda paling besar anam poeloeh roepiah, djikalau kedjahatan lantaran mana barang itoe terdapat ada salah satoe kedjahatan jang di seboet dalam fatsal 364, 373 dan 379.

483. Barang siapa terbitkan soewatoe toelisan atau soewatoe gambar jang matjamnja dapat di hoekoem, nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau tahanan paling lama satoe tahoen atau denda paling besar tiga ratoes roepiah, djikalau:

1. orang jang berboewat tiada ketahoewan nama dan djoega sesoedahnja di kasih ingat (nasihat) periama kali sesoedahnja di ten-

toekang itoe perkara misti di hadapkan pe ngadilan, beloem djoega di kasih tahoe na manja;

2. jang menerbitkan telah tahoe atau patoet misti sangka bahwa orang jang berboewat itoe pada waktoe di terbitkan toelisan atau gambar begitoe matjam tiada bisa di toentoet hoekoem atau doedoek tetap di loewar bilangan Hindia Nederlalad. (S. w. 16 St. 484 St. 488).

484. Barang siapa tjitak soewatoe toelisan atau soewatoe gambar jang matjamnja dapat di hoekoem nanti di hoekoem dengan pendjara paling lama satoe tahoen dan ampat boelan atau tahanan paling lama satoe tahoen atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah, djikalau;

1. orang jang soeroeh tjitak itoe barang tiada ketahoewan nama dan pada waktoe di kasih ingat (nasehat) pertama kali sesoedah di tentoekan misti menghadap pengadilan beloem djoega di kasih tahoe namanja;
2. jang mentjitak telah tahoe atau patoet misti sangka bahwa orang jang soeroeh tjitak barang itoe pada waktoe di terbitkan tiada bisa di toentoet hoekoem atau doedoek tetap di loewar bilangan Hindia Nederland. (S. w. 62. 483. 485. 488).

485. Djikalau keadaännja toelisan atau gambar itoe mengadakan satoe kedjahatan jang tjoema boleh di toentoet atas pengadoewan lantas si penerbit atau pentjitak dalam hal, terseboet kedoewa fatsal di atas ini, tjoema boleh di toentoet hoekoem, lantas pengadoewanja orang kepada siapa kedjahatan itoe telah di hoekoem (S. w. 72. 483 St.),

TITEL (BAB) XXXI.

Atoeran pri hal pengoelangan kedjahatan terpakei boewat beberapa titel (bab).

486. Hoekoeman pendjara jang di tentoekan dalam fatsal 127, 204 ajat kasatoe, 244 sampei 248, 253 sampei 260, 263 sampei 268, 272. 274. 362, 363, 365 ajat kesatoe, kedoewa dan ketiga, 368 ajat kesatoe dan kedoewa jang menarik pada ajat kedoewa dan ketiga dari fatsal 365, 369, 371, 374, 375, 378, 380, 381. sampei 383. 385, sampei 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ajat pengabisan, 452, 466, 480, dan 481 dan lagi hoekoem pendjara sementara, jang hendak di djatoehkan menoeroet fatsal 204 ajat kedoewa 365 ajat keampat dan 368 ajat kedoewa jang menarik pada ajat keampat dari fatsal 365, hoekoeman itoe bisa di tambah dengan satoe pertiga bagian djikalau pada waktoe itoe kedjahatan di perboewat beloem berselang lima tahoen sedari orang jang kedapat salah soedah djalankan hoekoeman pendjara jang di djatoehkan padanja karena kedjahatan salah satoe terseboet di fatsal itoe, atau soedah djalankan sama sekali atau sebagiannja hoekoeman karena mentjoeri, bikin gelap atau menipoe, jang di djatoehkan menoeroet wet militair (koempeni) atau sedari hoekoeman itoe soedah di bebaskan dari dirinja atau djikalau pada waktoe memboewat kedjahatan, hak hakim akan boleh soeroeh lakoekan hoekoeman beloem liwat temponja (verjaard) (S w. 12—3, 4 78 St).

487. Hoekoeman pendjara jang di tentoekan dalam fatsal 109, 130 ajat kesatoe, 131 sampei 133, 140, ajat kesatoe 141, 170, 213, 214,

338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353 sampei 355, 438, sampei 443, 459, dan 460 dan lagi hoekoeman pendjara sementara tempo jang hendak di djatoehkan menoeroet fatsal 104, 105, 130 ajat kedoewa dan ketiga 140 ajat kedoewa dan ketiga 339, 340 dan 444 bisa di tambah dengan satoe pertiga bagian, djikalau pada waktoe memboewat kedjahatan beloem berselang lima tahoen. dari orang jang kedapat salah, soedah djalankan sama sekali atau sebaginja hoekoeman jang di djatoehkan padanja, karena kedjahatan salah satoe terseboet di fatsal[2] itoe atau karena melawan atau menganiaja orang jang berpangkat lebih tinggi atau kepada orang djaga (schildwacht) atau melakoekan perkosa pada orang jang di djatoehkan menoeroet wet militair (koempeni) atau sedari hoekoeman itoe sama sekali soedah di bebaskan dari dirinja, atau poela djikalau pada waktoe memboewat kedjahatan hak hakim akan boleh soeroeh melakoekan hoekoeman beloem liwat temponja (verjaard.) S. w. 12—3. 4. 78 St).

488. Hoekoeman jang di tentoekan dalam fatsal 134 sampei 138, 142 sampei 144, 207, 208, 310 sampei 321, 483 dan 484 bisa di tambah poela dengan satoe pertiga bagian djikalau pada waktoe memboewat kedjahatan beloem berselang lima tahoen, sedari waktoe orang jang kedapat salah soedah djalankan koekoeman sama sekali atau sebagian, jang soedah di djatoehkan padanja karena salah satoe kedjahatan terseboet difatsal fatsal itoe, atau sedari hoekoeman itoe soedah dibebaskan sama sekali dari dirinja, atau djikalau pada waktoe memboewat kedjahatan hak hakim akan boleh soeroeh melakoekan hoekoeman beloem liwat temponja (verjaard) (S. w. 12—3, 4, 78 St.).

BOEKOE KETIGA.

Pelanggaran

TITEL (BAB) I.

Pelanggaran kepada kesantosaän orang dan barang jang oemoem dan kapada kesehatan (kewarasan oemoem).

489. 1) Perboewatan djahil (baldadigheid) di lakoekan pada orang atau barang lantaran apa bisa di terbitkan bahaja, keroegian atau soesah, nanti di hoekoem dengan denda paling besar lima belas roepiah.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang satoe tahoen sedari tempo hoekoemannja si tersalah doeloe soedah tiada bisa di robah lagi karena pelanggaran sama djoega, nanti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama tiga hari. (S. w. 45. 170 406).

490. Dengan tahanan paling lama anem hari atau dengan denda paling banjak doewa poeloeh lima roepiah, nanti di hoekoem:

2. barang siapa asoet satoe binatang pada orang atau pada lain binatang djoega jang lagi di toenggangi di pasang di hadepan kereta atau kendaraän atau lagi pikoel moewatan:
2. barang siapa tiada menjeggah binatang jang ada di bawah pendjagaännja menjerang orang atau lain binatang jang di toenggangi jang di pasang di hadepan kereta atau kekendaraän atau lagi pikoel moeatan;

3. barang siapa jang tiada sampai djaga tjoekoep soewatoe binatang berbahaja jang ada dalam pendjagaännja hingga djangan sampei membinasakan orang.
4. barang siapa piara binatang boewas, berbahaja dengan tiada mengasih tahoe pada kepala pemerintah negeri atau pada ambtenaar jang di tentoekan oleh kepala ini atau tiada toeroet perintah dalam perkaranja ini jang di kasih oleh kepada negeri atau ambtenaar itoe (S. w 92).

491. Dengan denda paling banjak lima poeloeh roeiah nanti di hoekoem :

1. barang siapa jang di mistikan djaga orang gila jang berbahaja bagi dirinja sendiri atau bagi lain, orang biarkan itoe orang loentang-lantoeng sana-sini dengan di djaga;
2. barang siapa jang di mistikan djaga anak biarkan itoe anak tinggal tiada terdjaga hingga djadi berbahaja bagi itoe anak sendiri atau bagi lain orang;

492. 1) barang siapa selagi mabok minoeman, di tempat oemoem menghalangkan orang berdjalan atau menghalangkan prikeamanan atau mengantjam keselamatan orang atau djoega melakoekan soewatoe perboewatan hingga lain orang boewat djaga keselamatan djiwa dan kewarasannja misti melakoekan dengan hati², nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama anam hari atau denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah.

2) Djikalau pada tempo ia lakoekan pelanggaran beloem berselang satoe tahoen dari waktoe hoekoemannja jang doeloe bagi perlanggaran sama djoega, atau perlanggaran terseboet fatsal 536 tiada boleh di roebah lagi, nanti ia di

hoekoem tahanan paling lama doewa minggoe (S. w. 45 307 St. 536).

493. Barang siapa dengan tiada mempoenjaï hak, menghalangkan lain orang bergerak atau dengan satoe atau lebih dari satoe orang dengan melanggar maoenja jang soedah dengan terang di njatakan oleh itoe orang jang di ganggoe tetap mendesak padanja atau ikoeti (boentoeti) itoe orang dengan menjoesahkan dia nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama satoe boelan atau denda paling besar seratoes roepiah (S. w. 251—1 ke 1).

494. Dengan denda paling banjak doewa poeloeh lima roepiah, nanti di hoekoem.

1. barang siapa tiada djaga soepaja galian jang dibikin oleh ia sendiri atau atas perintahnja, di djalanan oemoem atau barang jang oleh ia sendiri atau atas perintahnja tertaroeh di sitoe, di pasang lampoe jang sebageimana mistinja dan djoega di taroehi pertanda'an jang biasa;
2. barang siapa sedang melakoekan pekerdjaän di djalankan oemoem atau di pinggirnja tiada ambil atoeranja setjoekoepnja boewat mengasih tahoe boleh bahaja pada orang jang liwat;
3. barang siapa jang menaroeh di atas atau memasang pada satoe gedong atau lempar atau toewangi dari satoe roemah barang apa djoega, hingga, bisa terbitkan keroegian pada orang jang memakei djalanan oemoem;
4. barang siapa di djalanan oemoem kasih berenti satoe hewan tanggoengan, tarikan atau pikoelan, atau hewan jang ia hantar, dengan tiada ambil atoeran pendjagaän soepaja hewan itoe djangan membikin keroesakan;
5. barang siapa mengoembarakan hewan didja-

lanan oemoem dengan tiada mengambil doeloe atoeran pendjaga'an soepaja djangan itoe hewan membikin keroesakan;

6. barang siapa jang dengan tiada ada idzin dari pembesar jang berkoewasa melintangi soeatoe djalanan darat atau ajer atau halangkan orang djalan di sitoe atau jang bikin lintangan atau halangan demikian lantaran tiada di bawa dengan sebetoelnja kendaraän atau prahoe. (S.w. 92 192 St).

495. 2) Barang siapa dengan tiada ada idzinnja kepala pemerintah negeri atau ambtenaar jang ditoedjoeh oleh kepala negeri di soewatoe tempat jang biasa di datangi orang pasang barang, djebakan djiret atau lain pekakas boewat tangkap atau matikan binatang boewas hingga bisa di terbitkan bahaja boeat orang, nanti di hoekoem dengan denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang satoe tahoen sendiri tempo hoekoemannja si tersalah soedah tiada bisa dirobah lagi karena perlanggaran sama djoega lantas ganti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama anam hari.

496. Barang siapa dengan tiada pakai idzin dari kepala pemerintah negeri atau ambtenaar jang di tentoekan oleh kapala negeri membakar (menjoeloet) barangnja jang tetap (tiada terpindahkan), nanti di hoekoem denda paling besar lima poeloeh roepiah. (S.w. 45. 62, 187, 382, 410).

497. Dengan denda paling banjak doewa poeloeh lima roepiah, nanti di hoekoem:

1. barang siapa dengan tiada pakai idzin kepala pemerintah negeri atau ambtenaar jang

di tentoekan oleh kepala itoe pasang mertjon di tengah djalanan oemoem atau di pinggirnja, atau dekat roemah gedong;

2. barang siapa di tengah atau di pinggir djalanan oemoem atau dekat roemah gedong hingga bisa terbitkan bahaja kebakaran, bikin api atau boenjikan sendjata api dengan tiada perloe;
3. barang siapa jang lepaskan balon jang di gantoengi barang² lagi menjala. (S w 92. 188).

498. 1) Barang siapa dengan tiada idzinnja kepala pemerintah negeri atau ambtenaar jang di tentoekan olehnja, bikin mertjon atau simpan boekan akan di pakei sendiri, nanti di hoekoem dengan denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang satoe tahoen sendiri tempo hoekoemnja si tersalah soedah tiada bisa di robah lagi karena pelanggaran sama djoega ganti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama anam hari (S.w. 92. 99. 500)

499. 1) Barang siapa membawa mertjon dengan tiada di boengkoes rapat dengan kertas tebal, kajoe atau besi nanti di hoekoem denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang satoe tahoen sedari tempo hoekoemannja si tersalah tiada bisa di robah lagi karena perlanggaran sama djoega nanti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama anam hari (S. w. 498. 500).

500. Barang siapa dengan tiada pakei id-

zinnja kepala pemerintah negeri atau ambtenaar jang di tentoekan olehnja membikin obat pasang, slaghoedjes (=dop, pentol patroon) atau patroon boewat sendjata api, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama sepoeloeh hari atau denda paling besar lima poeloeh roepiah. (S w. 92. 498 st.)

501. 1) Dengan denda paling banjak doewa poeloeh lima roepiah, nanti di hoekoem:

1. barang siapa mendjoewal, menawarkan, menjerahkan, membagikan sediakan akan di djoewal atau akan di bagikän barang memakanan atau minoeman jang soedah di bikin palsoe atau soedah roesak, atau djoega soesoe asal dari binatang jang sakit, atau jang boleh djadikan bahaja bagai kewarasan orang;
2. barang siapa dengan tiada idzinnja kepala pemerintah negeri atau ambtenaar jang di tentoekan olehnja mendjoewal, menawarkan menjerahkan, membagikan daging asal dari hewan jang soedah di potong karena sakit atau telah mati dengan sendirinja.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang doewa tahoen sedari tempo hoekoemannja si tersalah soedah tiada bisa di robah lagi karena perlanggaran sama djoega, nanti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama anam hari (S. w. 92. 101. 204. 386)

502 1) Barang siapa jang dengan tiada idzinnja pembesar jang berkoewasa memboeroe binatang atau bawa bedil di hoetan[2] negeri di mana di larang itoe, kalau tiada pakai soerat idzin, nanti di hoekoe n dengan denda paling be-

sar doewa poeloeh lima roepiah atau dengan tahanan paling lama lima hari.

3) Binatang jang di dapati atau di tembak serta pekakas atau sendjata jang telah digoenakan akan melanggar boleh di rampas. (S.w. 39).

TITEL (BAB) II.

Pèrlanggaran kepada keamanan oemoem.

503. Dengan tahanan paling lama tiga hari atau denda paling banjak lima belas roepiah nanti di hoekoem :

1. barang siapa bikin riboet atau geger (gadoeh) kasantosaän waktoe malam bisa di halangi :
2. barang siapa bikin riboet di dekat tempat jang di tentoekan boewat lakoekan ibadat atau sidang pengadilan, sedang di tempat orang soedah berkoempoel akan ibadat atau doedoek periksa. (S w. 45. 172 174. 176).

504. 1) Barang siapa mengemis, (minta²) di tempat oemoem sebagai kedapat salah minta², di hoekoem dengan tahanan paling lama anam minggoe :

2) Kalau tiga atau lebih dari tiga orang bersama-sama minta² jang lebih toewa dari anam belas taoen oemoernja, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama tiga boelan (S. w. 45).

505. 1) Barang siapa mengoembara dengan tiada pentjarian, nanti sebagei kedapat salah loentang-lantoeng (landlooperij), di hoekoem dengan tahanan paling lama tiga boelan.

2) Kalau tiga atau lebih dari tiga orang lebih toewa dari anam belas tahoen oemoernja,

bersama-sama loentang-lantoeng; nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama anam boelan. [S. w. 45]

506. Barang siapa sebagei batauw menarik hasil dari kelatjoerannja seorang perampoewan, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama satoe tahoen.

507. Dengan denda paling banjak seratoes lima poeloeh roepiah nanti di hoekoem:

1. barang siapa dengan tiada ada hak, menggoenakan gelaran bangsawan Walanda atau Boemi Poetera atau pakei tanda kehormatan atau bintang Walanda atau Hindia Walanda;
2. barang siapa jang dengan tiada idzinnja Radja jang di pastikan, terima satoe tanda kehormatan gelaran pangkat atau djabatan lain negeri;
3. barang siapa jang di tanja namanja oleh Pembesar jang berwadjib kasih tahoe nama palsoe. (S. w. 228 St. 42.)

508. Barang siapa jang dengan tiada ada koewasa (hak) memakei maskipoen dengan sedikit perbedaännja satoe nama atau tanda jang hanja di idzinkan akan di pakei menoeroet atoeran wet oleh satoe perkoempoelan atau lid atau oleh pengawai pakerdjaän thabib (geneeskundig dienst) pada bala tentara koempeni, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama satoe boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah. (S. w. 102 393. 565).

509. Barang siapa dengan tiada koewasa (hak) dengan menggadei atau dengan djalan mendjoewal, dan mendjoewal dengan hak boleh beli kembali, atas matjem contract koemisie, pindjamkan oewang atau barang jang djoemlahnja atau harganja tiada lebih dari seratoes roepiah nanti

di hoekoem dengan tahanan paling lama tiga boelan atau denda paling besar seriboe roepiah).

510. 1) Dengan denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah di hoekoem orang jang dengan tiada pakei idzinnja kepala pemerintah negeri atau ambtenaar jang di tentoekan olehnja :

1. membikin pesta atau keramean di depan orang banjak ;
2. bikin perarakan di djalanan oemoem.

2) Djikalau orang berarak dengan maksoed soepaja setjara heibat menjatakan permintaän (kainginannja) jang kedapat salah nanti di hoekoem tahanan paling lama doewa minggoe atau denda paling banjak seratoes lima poeloeh roepiah.

511. Barang siapa pada waktoe pesta keramean, perarakan dan sebageinja tiada menoeroet perintahnja dan pertoendjoekannja jang di kasih politie akan mendjaga djangan sampei ada ketjilakaän dan djangan sampei djadi kaganggoe, kahalangan orang djalan di djalan besar, nanti di hoekoem denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah (S. w. 216).

512. 1) Barang siapa tiada dapat idzin mendjalankan pekerdjaän, pada hal idzin di pastikan oleh Oendang², mendjalankan djoega pekerdjaän itoe maski tiada terpaksa, nanti di hoekoem dengan denda paling besar tiga ratoes roepiah.

2) Barang siapa dapat idzin melakoekan soewatoe pekerdjaän, pada hal idzin di pastikan oleh Oendang² dengan tiada terpaksa, melanggar koewasanja sedang mendjalankan pekerdjaän itoe, nanti di hoekoem dengan denda paling besar seratoes lima poeloeh roepiah.

3) Djikalau pada waktoe memboewat pelanggaran beloem berselang doewa tahoen sedari hoekoem si tersalah jang doeloe karena pe-

langgaran sama djoega soedah tiada bisa di rohah lagi, lantas ganti denda, dalam hal terseboet ajat 1) boleh di djatoehkan tahanan paling lama doewa boelan, dalam hal terseboet ajat 2) boleh di djatoehkan tahanan paling lama satoe boelan. (S. w. 228 St.).

513. Barang siapa jang goenakan atau biarkan orang goenakan satoe barang poenjanja lain orang matjam pakei soedah tiada di idzin oleh jang, poenja barang mana menoeroet pekerdjaännja atau pangkatnja ada di bawah kekoewasaännja, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama anam hari atau denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah.

514. koeli hari toekang pikoel pak pesoeroehan, toekang pikoel atan koeli jang dalam pekerdjaännja kedapat salah alpa atau loepakan tiada kembalikan pekakas jang soedah di kasih pakei padanja atau tiada sampeikan barang jang ia soedah sanggoep bawa, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama anam hari atau dengan denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah, (S. w. 45).

515. Dengan denda paling besar lima belas roepiah, nanti di hoekoem:

1. barang siapa jang waktoe keloear dari wijknja, dessa atau kampoeng tempat tinggalnja atau doedoeknja, alpa dalam satoe boelan sesoedah ia pindah, tiada mengasih tahoe hal ini pada pemerintah berwadjib, dengan kasih tahoe di mana ia maoe tinggal doedoek atau ia maoe pergi dari tanah H i n d i a N e d e r l a n d;
2. barang siapa sesoedah datang tinggal doedoek dalam satoe wijk, dessa atau kampoeng alpa (tiada maoe) dalam satoe boelan, me-

ngasih tahoe hal ini pada pemerintah berwadjib dengan di seboet nama, nama ketjil dan pakerdjaannja dan tempat dari mana datang.

516. 1) Barang siapa pentjoeriannja mengasih orang² tempat menginap dan tiada bikin register oeroet atau alpa tiada toelisi namanja, pekerdjaännja atau pentjoeriannja tempat tinggalnja, hari datangnja dan hari berangkatnja orang² jang menginap satoe malam di roemahnja atau alpa kasih toendjoek register itoe atas permintaän pada kepala pemerintah negeri atau ambtenaar jang di tentoekan oleh kepala negeri nanti di hoekoem dengan denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah.

2). Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang doewa tahoen sedari tempo hoekoemannja si tersalah soedah tiada bisa di robah lagi karena pelanggaran sama bjoega ganti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama anam hari (S. w. 92.).

517. 1). Dengan tahanan paling lama satoe boelan atau dengan denda paling besar seratoes lima poeloeh roepiah, nanti di hoekoem:

1. barang siapa dari satoe orang koempeni di bawah pangkat officier, membeli, menoekar atau terima sebagi presen, terima sebagei gadeian, terima akan dipakei atau di simpan, barang termasoek pakean langkapan atau sendjatanja atau akan goenanja satoe orang koempeni di bawah pangkat officier, mendjoewalkan, menoekarkan, mengasih persen, menggadaikan, mengasih boewat di pakei atau mengasih boewat disimpan barang²

demikian dengan tiada idzinnja officier jang berwadjib: (S. w. 480).

2. soedagar jang bikin kebisaännja membeli barang² demikian tiada toeroet atoeran jang di tetapkan dengan Oendang² akan pegang register dari barang itoe.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang doewa tahoen sedari waktoe hoekoemannja si tersalah karena perlanggaran salah satoe ini tiada bisa di robah lagi, lantas hoekoeman boleh di lipat.

518. Barang siapa dengan tiada koewasa mengasih kapada atau terima soewatoe barang dari orang hoekoeman jang lagi mendjalankan hoekoemannja itoe, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama anam hari atau denda paling besar doewa poeloeh roepiah.

519. 1) Barang siapa bikin mendjcewal atau siarkan atau sediakan akan di djoewal atau akan di siarkan atau bawa masoek dalam bilangan Hindia Nederland barang tjitakan, potongan wadja (logam) atau lain barang, jang meroepakan oewang kertas, atau mata oewang nanti di hoekoem dengan denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah.

2) Barang² jang di pakai akan melanggar boleh di rampas. (S.w. 10b.—2. 39 St. 251).

520. Dengan tahanan paling lama tiga boelan nanti di hoekoem:

1. barang siapa soedah minta atau soedah dapat pertoendaän (pertanggoengan) akan bajar hoetangnja dengan koewasa sendiri melakoekan perboewatan boewat mana menoeroet Oendang-Oendang ia misti dapat pembantoewannja kaoem pengoeroes;

2. pengoeroes atau commissaris dari satoe vennootschap maatschappij (perserowan) perkoempoelan atau stichting jang soedah minta atau soedah dapat pertoendaän akan bajar hoetang, dengan koewasa sendiri melakoekan perboewatan, boewat mana menoeroet Oendang² ia misti dapat pembantoewannja kaoem pengoeroes. (S. w. 59).

TITEL (BAB) III.

Pelanggaran kapada pemerintah oemoem.

521. Barang siapa melanggar soewatoe atoeran jang soedah di siarkan pada orang banjak dan di tetapkan oleh pembesar jang berwadjib, pri hal memakèi dan membagi ajer dari peroesahaän seloeran ajer goena orang banjak, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama doewa belas hari atau denda paling banjak anam poeloeh roepiah.

522. Barang siapa di panggil dengan sah akan naik saksi, akan djadi orang pandei (deskundige) atau djoeroe basa dengan tiada halal tiada datang mengadap nanti di hoekoem dengan denda paling banjak anam poeloeh roepiah (S. w. 224).

523. Barang siapa, dengan tiada ada sebab jang sah, alpa tiada menjampeikan kewadjibannja akan melakoekan pekerdjaän negeri (heerendienst) pekerdjaän gemeente atau pekerdjaän tanam kopi sebageinja (cultuurdienst negeri) jang di pastikan dengan sah, nanti di hoekoem tahanan paling lama tiga hari atau denda paling banjak sepoeloeh roepiah.

524. Dengan hoekoeman denda paling besar anam poeloeh roepiah, nanti di hoekoem:

1. barang siapa sebagai djadi sanak kelewarga, sanak lantaran kawinan, si laki atau bini, wali, atau wali pendjaga, curator pendjaga dalam perkara orang di bawah oemoer, atau orang jang akan atau soedah di taroeh di bawah curateele atau jang akan atau soedah di taroeh dalam roemah gila, dipanggil menghadap hakim atau atas perintahnja hakim akan mengadap kapala pemerintah negeri akan di dengar, dengan tiada sebab jang sah akan meloepoetkan diri tiada datang mengadap sendiri atau di mana itoe di id zinkan, tiada soeroeh koewasanja akan mengadap; (S. w. 92).
2. barang siapa dalam perkara orang di bawah oemoer, atau orang jang akan atau soedah di taroeh di bawah curateele, di panggil mengadap weeskamer atau atas perintahnja akan mengadap kapala pemerintah negeri, akan di dengar dengan tiada sebab jang sah akan meloepoetkan diri, tiada mengadap sendiri, atau di mana di idzinkan, tiada soeroeh koewasanja akan datang mengadap.

525. 1) Barang siapa sedang ada bahaja kapada keselamatan orang atau barang atau sedang ketahoewan kedjahatan selagi di lakoekan senggan (tiada maoe) mengasih toeloengan jang di minta oleh pamerintah padanja, toeloengan mana ia mampoe (bisa) lakoekan dengan tiada ia lantas terantjam bahaja; nanti di hoekoem dengan denda paling banjak doewa poeloeh lima roepiah. (S. w. 165. 478. 531. 566).

2) Atoeran ini tiada berlakoe atas orang dalam hal pertoeloengan di minta sedang ketahoe-

wan kedjahatan waktoe di lakoekan dan orang itoe senggan kasih toeloengan, akan menjingkirkan dari bahaja di toentoet atau menangkis bahaja itoe dari pada seorang sanaknja sendiri atau sanak keloewarga lantaran kawinan batang loeroes atau deradjat kedoea atau ketiga dari batangan simpangan atau pada laki (bini) atau bekas laki (bininja).

526. Barang siapa dengan tiada koewasa merobek, bikin hingga tiada bisa batja atau bikin roesak satoe pemberian tahoe jang di siarkan di tempat oemoem oleh pembesar jang berwadjib atau menoeroet atoeran Oendang[2] nanti di hoekoem denda paling besar lima belas roepiah. (S. w. 45. 219 406).

527. 1) Barang siapa, sesoedah di keloewarkan dari tanah Hindia Nederland menoeroet atoeran terima masoek dan doedoek orang Walanda dan bangsa asing, terdapat ada di dalam bilangan tanah Hindia Nederland dengan tiada mempoenjai dengan sah, satoe toelatingskaart (kartoe akan boleh masoek negeri) jang sah, atau soewatoepoen soerat idzin lain jang sah, nanti di hoekoem dengan denda paling besar seratoes roepiah.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang doewa tahoen sendiri tempo hoekoemannja si tersalah soedah tiada bisa di robah lagi karena pelanggaran sama djoega lantas ganti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama satoe boelan.

528. 1) Barang siapa dengan tiada ada idzinnja toewan Directeur Onderwijs en Eredienst bawa keloewar dari negeri soewatoe barang kepandean atau keradjinan asal dari tempo djahila se-

beloemnja igama Islam di bawa negeri atau dari tempo jang menjoesoel itoe waktoe tra perdoeli barang itoe matjam apa atau di perboewat dari keadaän apa djoega, nanti di hoekoem dengan denda paling banjak anam ratoes roepiah.

2) Barang² jang di pakei akan melanggar boleh di rampas.

TITEL (BAB) IV.

Pelanggaran tentang atoeran waktoe orang mati, lahir dan kawin (Burgelijken staat)

529. Barang siapa tiada menjampaikan kewadjiban jang di tentoekan dengan Oendang² (wet) akan kasih tahoe pada ambtenaar burgerlijken stand jaitoe goena toelisan di register orang terlahir atau mati, nanti di hoekoem denda paling banjak seratoes roepiah;

530. 1) Pendita (imam) jang melakoekan soewatoe pakerdjaän ibadat tentang menikahkan orang jang melainkan boleh dinikahkan di hadepan ambtenaar Burgelijke Stand pada sebeloemnja kedoewa pihak laki istri menjatakan padanja, bahwa marika soedah di nikahkan di hadepan ambtenaar terseboet, nanti di hoekoem denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang doewa tahoen sedari tempo hoekoemannja si tersalah soedah tiada bisa di robah lagi karena pelanggaran doeloe sama djoega, ganti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama doewa boelan (S. w. 81 St).

TITEL (BAB) V.

Pelanggaran kapada orang jang perloe dapat pertoeloenga'.

531. Barang siapa menjatakan bahaja jang mengantjam pada djiwa satoe orang pada itoe waktoe djoega, ia (alpa) tiada maoe lantas memberi toeloengan atau pembantoewan padanja jang ia mampoe (bisa) kasih dengan tiada oesah takoet bahaja bagei dirinja atau bagi lain orang, maka djikalau orang jang perloe dapat toeloengan djadi mati, nanti tersalah di hoekoem tahanan paling lama tiga boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S. w. 45. 165. 478. 525. 566).

TITEL (BAB) VI.

Pelanggaran tentang adat sopan santoen.

532. Dengan tahanan paling lama tiga hari atau dengan denda paling besar lima belas roepiah, nanti di hoekoem:

1. barang siapa di tempat oemoem menjanji-njanjian kedji jang melanggar peradatan sopan santoen;
2. barang siapa di tempat oemoem angkatan bitjara kedji jang melanggar peradatan sopan santoen;
3. barang siapa jang di tempat bisa kelihatan dari djalanan besar toelis perkataän atau taroeh gambar jang melanggar peradatan sopan santoen. (S.w. 45. 281. 533. St)

533. Barang siapa jang di tengah atau di pinggir tempat jang di tentoekan akan orang djalan, pertontonkan tawarkan atau tempel soe-

waktoe toelisan jang alamatnja jang dapat dibatja orang banjak koelitnja boekoe atau boenjinja bisa bangoenkan napsoe birahi pada orang² moeda, nanti di hoekoem tahanan paling lama doewa boelan atau denda paling besar doewa ratoes roepiah (S.w. 282 St. 534 St).

534 Barang siapa pertontonkan soewatoe obat akan menjegah boenting [hamil] atau dengan tiada ada permintaän orang tawarkan pada orang banjak atau tawarkan sedang tiada diminta, obat sedemikian itoe atau atoeran akan menjegah boenting atau dengan tiada di minta orang ia kasih tahoe orang banjak, di mana orang boleh dapat obat atau atoeran itoe dengan siarkan soewatoe toelisan nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama doea boelan atau denda paling besar doewa ratoes roepiah (S.w. 282 St. 532 St. 535).

535. Barang siapa jang pertontonan soewatoe obat boeat goegoerkan doedoek peroet, atau di depan orang banjak atau dengan tiada diminta tawarkan atau kasih taoe di mana orang bisa dapat obat atau atoeran akan goegoerkan doedoek peroet, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama tiga boelan atau dengan denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S w 283 299. 346—349).

536. 1) Barang siapa jang njata maboek, ada di djalanan oemoem, nanti di hoekoem dengan denda paling besar lima belas roepiah.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang satoe tahoen sedari tempo hoekoemannja si tersalah doeloe soedah tiada bisa di robah lagi, karena pelanggaran sama djoega atau jang terseboet fatsal 492, ganti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama tiga hari.

3) Djikalau kedoewa kalinja di bikin itoe perlanggaran dalam satoe tahoen, sesoedah poetoesan hoekoem pertama kali karena beroelangmelanggar, soedah tiada bisa di robah lagi, lantas di djatoehkan tahanan paling lama doewa minggoe.

4) Djikalau ketiga kalinja atau lebih di bikin pelanggaran itoe, tiap² dalam satoe tahoen sesoedah poetoesan hoekoem pengabisan karena beroelang melanggar kedoewa kali atau lebih soedah tiada bisa dirobah lagi, lantas didjatoehkan tahanan paling lama tiga boelan (S. w. 45. 493).

537. Barang siapa jang di loewar kamar bolah orang koempeni [kantine militair] djoewal atau kasih minoem minoeman keras atau towak pada seorang koempeni di bawah pangkat onderofficier, atau pada bininja, anaknja atau boedjangnja nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama tiga minggoe atau dengan denda paling besar seratoes roepiah (S. w. 300. 538).

538. Jang mendjoewal minoeman keras atau penggantinja jang sebagei mendjalankan pentjariannja mendjoewal atau kasih minoem-minoeman keras atau toewak pada satoe anak jang di bawah oemoer anam bela stahoen, nanti dihoekoem tahanan paling lama tiga minggoe atau denda paling besar seratoes roepiah (S. w. 300. 437).

539. Barang siapa pada waktoe membikin kerjaän pesta atau permainan bangsa atau pertarakan, sediakan akan orang bisa dapat minoeman kras atau toewak atau tentoekan sebagei gandjaran (prijs), nanti di hoekoem tahanan paling lama doewa belas hari atau denda paling banjak doewa poeloeh lima roepiah.

540. 1) Dengan hoekoeman denda paling besar lima roepiah, nanti di hoekoem :

1. barang siapa soeroeh hewan tarik atau pikoel satoe moeatan jang kentara meliwat kekoewatannja ;
2. barang siapa bawakan barang oleh hewan tarikan atau pikoelan dengan tjara menjakiti atau menganiajakan hewan itoe dengan tiada perloenja ;
3. barang siapa membawa (menghantar) hewan dengan tjara menjakiti atau menganiajakan hewan dengan tiada perloe ;
4. barang siapa menggoenakan hewan akan memikoel barang, akan di toenggangi atau akan menarik jang loeka atau jang sedang pintjang, kepintjangan mana menjakiti pada waktoe hewan di pakei.

2) Djikalau pada waktoe memboewat pelanggaran beloem liwat satoe tahoen, sedari poetoesan hoekoem si tersalah jang doeloe kerana pelanggaran sama djoega atau salah satoe pelanggaran terseboet di fatsal 541 atau karena kedjahatan terseboet di fatsal 302 soedah tiada bisa di robah lagi, lantas ganti denda boleh di djatoehkan tahanan paling lama tiga hari [S.w. 45].

541. 1) dengan denda paling banjak lima belas roepiah, nanti di hoekoem :

1. barang siapa pakei boeat moeatan, naikan atau tarikan, koeda jang beloem toekar gigi moedanja [rampas] atau jang kedoewanja gigi dalam rahang diatas beloem kena pada gigi dalam rahang di bawah ;
2. barang siapa jang pakeikan koeda jang beloem toekar gigi moedanja atau jang kedoewanja gigi dalam rahang diatas beloem kena pada gigi dalam rahang di bawah atau ikat atau pasangkan pada soeatoe kandara'an atau pada hewan tarikan lain ;

3. orang jang pakei koeda perampoewan (betina) jang biarkan anak koeda jang beloem keloewar anam gigi moedanja, berdjalan ikoet emaknja selagi emaknja di pakei akan pikoel barang akan di tanggoeng atau akan tarik.

2) Djikalau pada waktoe memboewat pelanggaran, beloem liwat satoe tahoen sedari poetoesan hoekoem si tersalah jang doeloe karena pelanggaran sama djoega atau salah satoe pelanggaran terseboet di fatsal 540 atau karena kedjahatan terseboet fatsal 302, soedah tiada bisa di robah lagi, lantas ganti denda, boleh di djatoehkan tahanan paling lama tiga hari.

542. 1) Barang siapa main permainan hazard (oentang-oentoeng) di soewatoe tempat jang di larang dengan fatsal 303, nanti di hoekoem denda paling banjak tiga ratoes roepiah.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang doewa tahoen. sedari tempo hoekoemannja si tersalah doeloe soedah tiada bisa di robah lagi karena pelanggaran sama djoega, lantas ganti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama satoe boelan.

543. 1) Dengan tahanan paling lama anam boelan atau denda paling banjak tiga riboe roepiah, nanti di hoekoem :

1. barang siapa adakan atau mainkan satoe loterij (boewang onde) jang mana tiada dapat idzin jang di pastikan akan boleh di adakan atau di mainkan ;
2. barang siapa djoewal, tawarkan serahkan, bagikan sediakan akan di djoewal atau di bagikan atau dengan djalan lain mana djoega. bikin orang banjak bisa toeroet atau bikin

gampang (madjoe) orang banjak toeroet loterij itoe, aandeel-aandeelnja satoe loterij jang tiada dapat idzin jang di pastikan akan di adakan atau di mainkan dan aandeel² dari loterij jang soedah di adakan atau lagi dimainkan di loewar tanah Hindia Nederland ketjoewali loterij negeri Walanda:

3. barang siapa dengan pakai nama bagaimana djoega, djoewal, tawarkan serahkan, bagikan, sadiakan akan di djoewal atau dibagikan, atau dengan djalan lain mana djoega bikin orang banjak bisa toeroet atau bikin gampang [madjoe] orang banjak toeroet loterij itoe dan pindjeman premie dengan goenakan certificaat demikian, jaini certificaat (soerat katerangan) jang mengasih hak atas sebagian milik (eigendom) satoe aandeel asal, dalam satoe loterij atau pindjaman premie, atau harapan akan menang jang berhoeboeng pada soerat aandeel begitoe waktoe tarik.

2) Dengan perkataän loterij dalam fatsal ini diartikan tiap² di sediakan orang masa (tempat) jang baik akan lain orang dengan di sampaikan satoe kemistian (perdjandjian) bisa toeroet mereboet prijs atau premie (gandjaran) oewang atau barang, di djandjikan pada jang toeroet reboet, jang di tentoekan djadi orang jang menang oleh (lot) ondean atau lain matjam djalan akan menentoekan peroentoengan atas mana orang itoe tiada mempoenjai pengaroeh terlebih berat.

3) Dengan perkataän loterij tiada di artikan;

1. perdjandjian peroentoengan pri hal pertanggoengan djiwa [assurantie] asal sadja ia di djandjikan dengan memperhatikan atoeran Oendang² jang berlakoe pada waktoe di bikin perdjandjian:

2. premieleening [pindjaman premie] jang di sediakan boewat orang banjak menoeroet harga tiada lebih dari pari dan jang rentennja [boenga] saban tahoen tiga dalam seratoes paling koerang.
3. premieleening jang di sediakan boewat orang banjak dengan harga tiada lebih dari pari jang rentennja dalam satoe tahoen paling sedikit doewa dalam seratoes dan jang premienja terbagi djoemlah² jang sama besarnja, bersama-sama serta terbagi tahoen-tahoennja samanja pindjaman itoe.

544 1) Barang siapa dengan tiada idzinnja kepala pemerintah negeri atau ambtenaar jang di tentoekan olehnja di djalanan besar atau di pinggirnja atau di tempat di mana orang banjak bisa datang adakan adoewan ajam atau djangkrik, nanti di hoekoem tahanan paling lama anam hari atau denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah.

2) Djikalau pada waktoe memboewat pelanggaran beloem berselang satoe tahoen, sedari poetoesan hoekoem si tersalah jang doeloe kerena pelanggaran sama djoega soedah tiada bisa di robah lagi, lantas hoekoeman² boleh di lipat doewa. (S.w. 92).

545. 1) Barang siapa pentjariannja djadi ahli noedjoem, (sihir) merampaikan peroentoengan orang atau menerangkan impian, nanti dihoekoem tahanan paling lama anam hari atau denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah.

2) Djikalau pada waktoe memboewat pelanggaran beloem berselang satoe tahoen, sedari poetoesan hoekoem si tersalah jang doeloe karena pelanggaran sama djoega soedah tiada bisa di robah lagi lantas hoekoeman² boleh dilipat doewa.

546. Dengan tahanan paling lama tiga boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah. nanti di hoekoem :

1. barang siapa mendjoewal, menawarkan, menjerahkan, membagikan atau sediakan akan di djoewal atau akan di bagikan djimat, penangkal, atau lain barang dengan berolih barang² itoe sakti:
2 barang siapa mengasih pengadjaran ilmoe² atau kepandeian jang maksoednja akan membangoenkan kepertjajaän boleh djadi orang jang berboewat perboewatan jang patoet di hoekoem, tiada akan kena bahaja soewatoepoen.

547 Saksi jang di waktoe sidang pengadilan di hadepan mana dalam hal jang dimistikan oleh Oendang² ia mengangkat soempah bawa pada dirinja djimat atau penangkal terseboet nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama sepoeloeh hari atau denda paling besar lima poeloeh roepiah.

TITEL (BAB) VII.

Pelanggaran pada politie di tanah garapan (peroesahaän).

548. Barang siapa dengan tiada koewasa (hak) melepaskan (oembarakan) ia poenja binatang (bangsa ajam dan sebageinja) jang tiada terbang, di kebon² atau soewatoe tanah jang soedah di sebari, di bibiti atau di tanami. nanti di hoekoem dengan denda paling besar lima belas roepiah. (S. w. 549);

549. Barang siapa lepaskan dengan tiada koewasa (hak), hewannja di kebon², tempat gembala tanah roempoet atau roempoet kering atau soewatoe tanah jang di seboet, di bibiti atau di

tanemi atau jang soedah di persediakan (di garap) akan di sebar, di bibiti atau di tanemi atau jang hasilnja beloem di angkat, nanti di hoekoem denda paling besar doewa poeloeh lima roepiah. (S. w. 191. 550 St).

550. Barang siapa dengan tiada koewasa berdjalan atau berkendaraän atau naik koeda di soewatoe tanah jang soedah di sebari, dibibiti atau di tanami atau jang soedah di persediakan akan di sebar di bibit atau di tanami, nanti di hoekoem dengan denda paling besar lima belas roepiah. (S w. 549, 551).

551. Barang siapa dengan tiada koewasa (hak) berdjalan berkendaraän atau kasih djalan hewannja di satoe tanah lain orang poenja jang di larang orang masoek oleh jang poenja sedang larangan itoe soedah njata padanja, nanti di hoekoem dengan denda paling besar lima belas roepiah. (S, w. 101. 549 St),

TITEL (BAB) VIII.

Pelanggaran ambtenaar sedang mendjalankan djabatannja.

552. Ambtenar jang berkoewasa trimakan toeroenan atau ringkesan poetoesan hoekoem, jang trimakan toeroenan atau ringkesan begitoe pada sebeloemnja poetoesan itoe di taroeh tanda tangan sebageimana mistinja nanti di hoekoem denda paling banjak lima poeloeh roepiah. (S, w. 92).

553. Ambtenaar jang denda tiada izdinnja pembesar jang berwadjib ambil toeroenan atau ringkesan dari soerat rasia pemerintah negeri atau mema'loemkan soerat itoe, nanti di hoekoem tahanan paling lama doewa boelan atau denda pa-

ling banjak tiga ratoes roepiah. (S. w. 92. 112. St. 124.—2).

554. Dengan tahanan paling lama doewa boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah, nanti di hoekoem bekas ambtenaar jang dengan tiada idzinnja pembesar jang berwadjib:
1. simpan soerat pemerintah negeri padanja;
2. ambil toeroenan nanti ringkesan dari soerat rasia pemerintah negeri atau ma'loemnja soerat itoe (S. w 112 St).

555. Kapala (pembesar dari satoe tempat di tentoekan akan di toetoep orang hoekoeman, orang tahanan atau tahanan karena hoetang, pemiaraän negeri atau roemah gila, jang terima atau tahan orang di sitoe dengan tiada, minta di pertoendjoekan padanja perintahan pembesar jang berwadjib atau poetoesannja hoekoeman atau alpa. tiada toelisi dalam registernja sebagei mana di pastikan bahwa orang itoe di terima dän tiada di toelisi perintah atau poetoesan jang djadi alesan akan orang di terima masoek, nanti di hoekoem dengan tahanan paling lama satoe boelan atau denda paling banjak seratoes lima poeloeh roepiah. (S w. 428).

556. Ambtenaar Burgelijke Stand jang pada sebeloemnja nikahkan orang alpa, tiada minta di terimakan padanja soerat boekti atau soerat keterangan jang di pastikan dengan Oendang² nanti di hoekoem dengan denda paling besar tiga ratoes roepiah (S. w. 79—3.

557 Dengan denda paling banjak seratoes roepiah, nanti di hoekoem:
1. ambtenaar Burgelijke Stand jang berlakoe melanggar soewatoe atoeran Oendang² pri hal register atau soerat akte burgelijke stand, fatsal kemistian jang perloe di toeroet pada se-

beloem orang kawin prihal nikahnja orang;
2. sesoewatoepoen penjimpan lain dari register begitoe jang berlakoe melanggar soewatoe atoeran Oendang² prihal register atau soerat akte burkelijke stand. (S. w. 79—3.)

558. Ambtenaar Burkelijke Stand jang teledor (alpa) tiada toelis satoe akte dalam register² atau toelisi akte di kertas terlepas nanti di hoekoem dengan denda paling besar tiga ratoes roepiah. (S. w. 79—3).

559. Dengan denda paling besar seratoes roepiah, nanti di hoekoem:
1. ambtenaar Burgelijke Stand jang teledor (alpa) tiada memberi keterangan (rapport) pada pembesar jang berwadjib jang dipastikan padanja oleh soewatoe atoeran Oendang²;
2. ambtenaar jang alpa; tiada mengasih pada ambtenaar Burgelijke stand segala pemberian tahoe (keterangan) jang di pastikan padanja oleh soewatoe atoeran Oendang² (S.w. 92. 102).

TITEL (BAB) IX.

Pelanggaran di perboewat oleh nachoda kapal.

560. Nachoda kapal Hindia Nederland jang perangkat pada sebeloemnja monsterrol (daftar nama orang awak kapal) jang di pastikan oleh atoeran Oendang² di bikin dan di tandeh tanda tangan, nanti di hoekoem dengan denda paling besar seratoes roepiah (S. w. 93, 95, 102).

561. Nachoda kapal Hindia Nederland jang tiada sediakan di kapalnja segala soerat-soerat kapal boekoe² atau lain soerat semoewanja jang di pastikan oleh atau menoeroet atoe-

ran Oendang, nanti di hoekoem denda paling besar seratoes roepiah. (S. w. 93 102).

562. 1) Dengan denda paling banjak tiga ratoes roepiah, nanti di hoekoem.

1. nachoda kapal Hindia Nederland jang tiada pegang menoeroet atoeran wet register hari-harian atau register hoekoeman jang dipastikan oleh Oendang² atau tiada pertoendjoeki itoe pada waktoe dan tempat di pastikan oleh Oendang²;
2. nachoda kapal Hindia Nederland jang kalau tiada ada pegang register hoekoem (alpa) tiada mengasih tahoe kapada ambtenaar jang soedah di tentoekan segala pemberian tahoe (keterangan) jang di pastikan Oendang-oendang.

2) Djikalau pada waktoe orang melakoekan pelanggaran itoe beloem berselang doewa tahoen sedari tempo hoekoemannja si tersalah doeloe soeda tiada bisa di robah lagi karena pelanggaran salah satoe ini, ganti itoe hoekoeman denda bisa di djatoehkan hoekoeman tahanan paling lama doewa boelan (S. w. 93. 102).

563. Nachoda Kapal Hindia Nederland jang tiada menjampeikan kewadjiban menoeroet wet, peri hal menoelisi dan memberi tahoe orang terlahir atau mati, kedjadian sedang satoe perlajaran, nanti di hoekoem dengan denda paling banjak seratoes roepiah (S w. 93 102).

564. Nachoda atau seorang awak kapal jang tiada memperhatikan atoeran Oendang² jang ditetapkan akan menjegah kapal beradoe atau kebentoer, nanti di hoekoem denda paling besar tiga ratoes roepiah (S.w. 93 102).

565. Barang siapa dengan tiada mempoenjai hak menggoenakan maskipoen dengan sedi-

kit perbedaännja satoe pertanda'an, jang menoeroet atoeran wet melainkan di idzinkan goena kapal tempat orang sakit, goena sekoetji kapal demikian atau goena kapal ketjil jang di tentoekan pekerdja'an memelihara orang sakit di kapal nanti di hoekoem tahanan paling lama satoe boelan atau denda paling besar tiga ratoes roepiah (S.w. 508).

566. Nachoda kapal Walanda atau Hindia Walanda jang [alpa] tiada mengasih pertoeloengan pada lain kapal, lain nachoda kapal, atau orang noempang kapal sedang katjilâka'an pertoeloengan mana ia mampoe [koeat] kasih dengan tiada bikin kapalnja, penoempangnja atau dirinja sendiri terantjam tjilaka, nanti di hoekoem tahanan paling lama tiga boelan atau denda paling banjak tiga ratoes roepiah (S. w. 93. 478. 525. 531).

WETBOEK ini jang tiada di pertandai tangan oleh penerbitnja sebagi di bawah ini, TIADA SAH ADANJA dan dengen Haknja pengarang, kita nanti toentoet sebagimana moesti.

~~Kediri~~, den 20 Dec 1922

jang poenja

[illegible]